



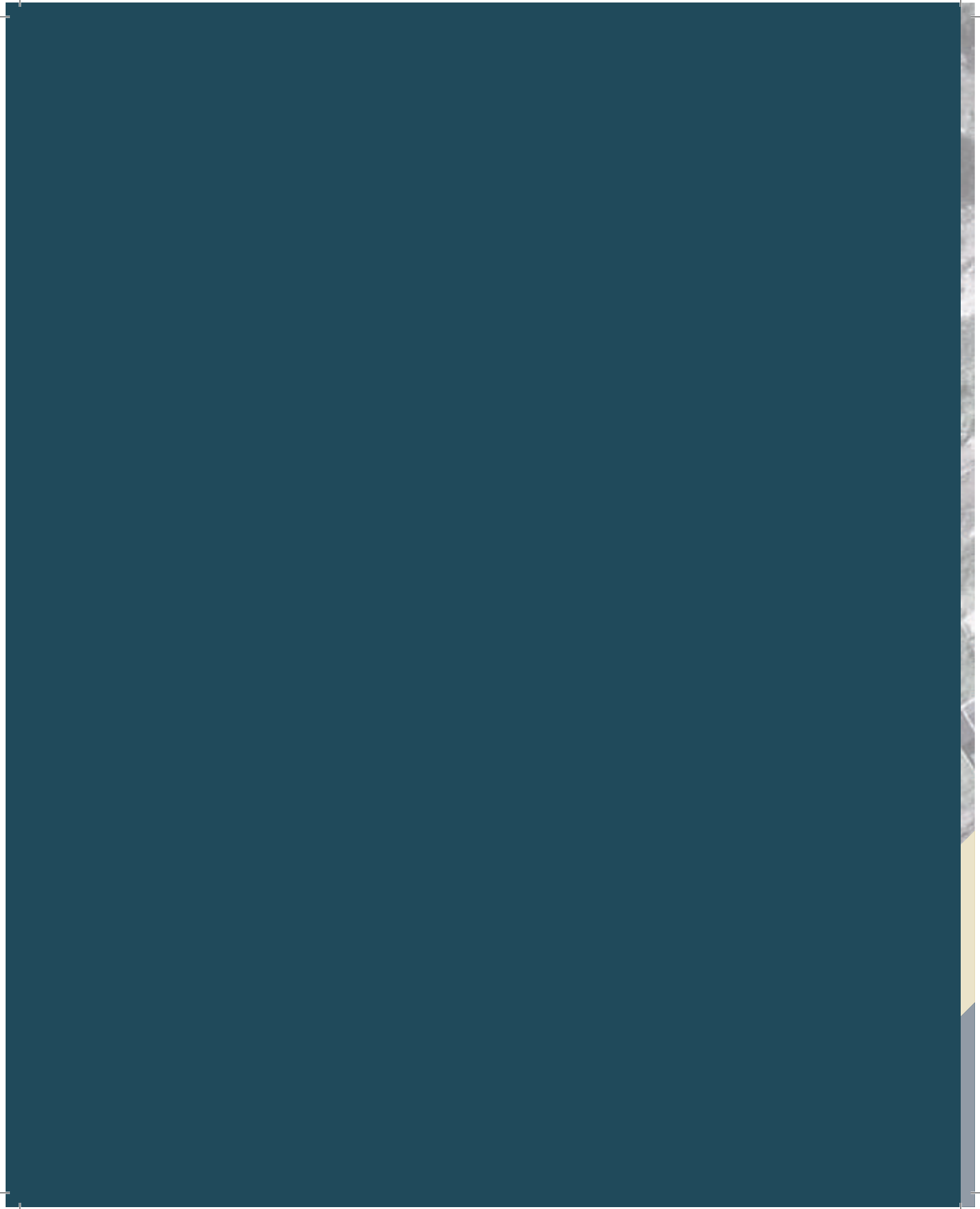
KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

2025-2029







**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

2025-2029

Tim Penyusun

Pengarah

Ir. Fitrah Nur, M.Si.

Penanggungjawab

Kreshnariza Harahap, S.T., M.Eng.Sc.

Pelaksana

Oktavia Asril, S.T., M.T.

Gatot Virgianto, S.T., M.Si., M.Eng.

Isna Fikasari, S.T., M.T.

Ayu Erlinna, S.T., M.Eng., MURP.

Dr. Ir. Mahditia Paramita, M.Sc.

Kontributor

Fenesa Fidi Kirani, S.T.

Widya Wahyuning Permata, S.Ars.

Annisa Putri Adam, S.T., M.T.

Petrisia Pongressa Pasulu, S.T., M.Ars.

Bella Prita Cahyani, S.T.

Rezki Agung Hakiki, S.T., M.T.

Pipit Prayogo, S.P.W.K.

Rafida Maghfirah, S.P.W.K.

Niken Alya Widyasti, S.Ars.

Khansa Raihana Salsabila Khalawi, S.T.

Sekar Ayu, S.T.

Lien Desi Yosiana Nainggolan, S.T.

Dimas Hatta Arramadhan, S.I.P.

Diterbitkan Oleh:



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai panduan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau, termasuk di wilayah pesisir yang memerlukan perhatian khusus.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan perwujudan dari komitmen kami dalam mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada poin ke-6, yaitu "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan". Selain itu, Renstra ini selaras dengan Program Prioritas Nomor 13 yang menekankan pada pembangunan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta Program Hasil Terbaik Cepat Nomor 7 yang berfokus pada percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau.

Ir. Fitrah Nur, M.Si

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman



Dalam mendukung target penyediaan hunian layak pada RPJMN 2025-2029 berupa peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dari 67% pada tahun 2025 menjadi 74% pada tahun 2029. Maka dicanangkan Program Tiga Juta Rumah secara nasional. Program ini bertujuan untuk mengatasi *backlog* kepemilikan rumah yang pada tahun 2023 mencapai 9,9 juta rumah tangga, serta meningkatkan kualitas sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai target pembangunan perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan.

Dalam semangat gotong royong dan kolaborasi, kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam memahami arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ke depan, serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan komunitas di wilayah pesisir yang memerlukan perhatian khusus.

Akhir kata, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita mulia dalam menyediakan hunian dan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 19 Desember 2025



Ir. Fitrah Nur, M.Si

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR: 254/KPTS/Dp/2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN
2025 – 2029

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, untuk selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis unit organisasi di lingkungan Kementerian PKP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Kondisi Umum
 - 1.2 Potensi dan Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. BAB II Tujuan dan Sasaran Program
 - 2.1 Tujuan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - 2.2 Sasaran Program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - c. BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
 - 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 - 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian
 - 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi
 - 3.4 Kerangka Regulasi
 - 3.5 Kerangka Kelembagaan
 - 3.6 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - d. BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
 - 4.1 Target Kinerja
 - 4.2 Kerangka Pendanaan
 - e. BAB V Penutup
 - f. Lampiran
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN,



FITRAH NUR

Daftar Isi

5

KATA PENGANTAR

11

PENDAHULUAN

- Kondisi Umum ~ **12**
- Potensi dan Permasalahan Bidang PKP ~ **38**

69

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, &
KERANGKA KELEMBAGAAN

- Arah Kebijakan & Strategi Nasional ~ **70**
- Arah Kebijakan & Strategi Kementerian ~ **75**
- Arah Kebijakan & Strategi Unit Organisasi ~ **81**
- Kerangka Regulasi ~ **88**
- Kerangka Kelembagaan ~ **92**
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia ~ **102**

7

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN

53

TUJUAN & SASARAN PROGRAM

- Tujuan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ~ **56**
- Sasaran Program DJPKP ~ **57**

109

TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

- Target Kinerja ~ **110**
- Kerangka Pendanaan ~ **123**

125

PENUTUP





01

PENDAHULUAN

Kondisi Umum

LANDASAN KONSTITUSIONAL & HAK ATAS TEMPAT TINGGAL

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Prinsip tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 40, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara secara adil dan inklusif.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemenuhan hak atas hunian yang layak dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang terencana dan berkelanjutan. Sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas hunian yang layak menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada periode perencanaan selanjutnya.



ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Visi pembangunan jangka panjang Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menetapkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 — negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu pembangunan manusia unggul, pemerataan dan penguatan wilayah, serta pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks tersebut, sektor perumahan dan kawasan permukiman memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Arah pembangunan jangka panjang menekankan pentingnya penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan kawasan permukiman yang aman, inklusif, produktif, dan berketahanan terhadap perubahan lingkungan serta bencana.

Tiga Pilar Utama Pembangunan



Sebagai tindak lanjut dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menetapkan arah kebijakan dan target pembangunan lima tahun ke depan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan penguatan ketahanan kawasan, yaitu:

1. Proporsi rumah tangga berhunian layak 74% pada 2029.
2. Luas kumuh perkotaan ≤ 10.000 ha pada 2029

Arah kebijakan utama dalam RPJMN 2025–2029 meliputi:

1. **Perluasan akses hunian layak dan terjangkau** diarahkan pada peningkatan suplai rumah baru yang didukung oleh skema pembiayaan berkelanjutan melalui FLPP dan TAPERA, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kepastian akses terhadap hunian yang layak. Hingga tahun 2029, kebijakan ini menargetkan terbangunnya 30.700 unit rumah baru serta pemberian akses pembiayaan perumahan kepada 419.300 rumah tangga.
2. **Peningkatan kualitas kawasan permukiman** dilakukan melalui perbaikan hunian eksisting dan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan fungsional. Target tahun 2029 mencakup peningkatan kualitas 250.000 unit rumah, penyediaan PSU pada 15.000 unit rumah yang meliputi air minum,

sanitasi, drainase, persampahan, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, serta proteksi kebakaran, serta dukungan PSU bagi 5.000 unit hunian vertikal.

3. **Transformasi dan penguatan kolaborasi** difokuskan pada penguatan tata kelola perumahan dan permukiman melalui digitalisasi data, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pada tahun 2029, upaya ini ditargetkan menghasilkan satu rekomendasi kebijakan strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan perumahan ke depan.
4. **Penyediaan hunian vertikal yang terpadu** menjadi strategi utama dalam menjawab keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, melalui pengembangan hunian vertikal milik dan sewa yang terintegrasi dengan sistem pembiayaan dan pemenuhan PSU. Hingga tahun 2029, kebijakan ini ditargetkan mampu menyediakan 5.400 unit hunian vertikal per tahun secara berkelanjutan.

Dengan demikian, RPJMN 2025–2029 menjadi pijakan strategis bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) beserta seluruh unit kerja di bawahnya, termasuk Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dalam merumuskan rencana strategis sektoral dan operasional selama lima tahun ke depan untuk mempercepat terwujudnya permukiman layak huni dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perluasan Akses Hunian Layak

Fasilitasi akses hunian layak-terjangkau via suplai unit & pembiayaan (FLPP-TAPERA).

Target 2029:

30.700 rumah baru & **419.300** RT menerima pembiayaan.

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

250.000 unit rumah ditingkatkan kualitasnya
15.000 unit rumah dilengkapi PSU (air minum, sanitasi, drainase, persampahan, jalan lingkungan/RTH/proteksi kebakaran),
5.000 unit hunian vertikal menerima PSU

Arah Kebijakan
RPJMN
2025-2029
Bidang PKP

Penyediaan Unit Hunian Vertikal yang Terpadu

Perluasan akses di perkotaan melalui hunian vertikal milik & sewa.

Target 2029:

5.400 unit/tahun terintegrasi dengan pembiayaan dan PSU.

Transformasi & Penguatan Kolaborasi

Penguatan tata kelola, digitalisasi data, dan sinergi pusat-daerah-dunia usaha-masyarakat.

Target 2029:

1 rekomendasi kebijakan strategis.

CAPAIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2020-2024

Dalam rangka merumuskan strategi pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman periode 2025–2029 secara lebih tepat sasaran, penyusunan Renstra DJKP perlu didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan capaian periode sebelumnya. Pada periode RPJMN 2020-2024, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman masih dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui tiga unit organisasi utama, yaitu:

1. **Direktorat Jenderal Perumahan**, yang bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR);
2. **Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**, khususnya Direktorat Pembiayaan Perumahan, yang mengelola dukungan pembiayaan serta skema fasilitasi bagi penyediaan rumah rakyat;

3. **Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya**, yang melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum).

Ketiga unit tersebut berkontribusi secara sinergis dalam penyediaan hunian, fasilitasi pembiayaan, serta pengembangan kawasan permukiman, yang menjadi pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak dan lingkungan permukiman yang berkualitas. Secara umum, strategi pembangunan PKP pada periode 2020–2024 diarahkan pada peningkatan penyediaan rumah layak bagi MBR, penguatan harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan inovasi pembiayaan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian.

Tiga Klaster Utama Intervensi Pembangunan PKP

01

Penyediaan Perumahan

oleh Direktorat Jenderal Perumahan;

02

Bantuan Dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR;

03

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Capaian dan kinerja dari ketiga klas- ter intervensi tersebut menjadi dasar evaluasi kondisi umum sektor perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan perumusan arah kebijakan dan strategi Renstra DJKP Tahun 2025-2029.

A. Penyediaan Perumahan oleh Direktorat Jenderal Perumahan

Berdasarkan Renstra periode 2020-2024, penyediaan perumahan diarahkan untuk memenuhi target RPJMN yang mencakup penyediaan 875.000 unit rumah dan 262.345 unit rumah yang mendapatkan dukungan PSU. Dalam kurun waktu 2020-2024, Direktorat Jenderal Perumahan telah melakukan pembangunan rumah dan peningkatan kualitas melalui jenis-jenis intervensi sebagai berikut:

- **Rumah Swadaya**

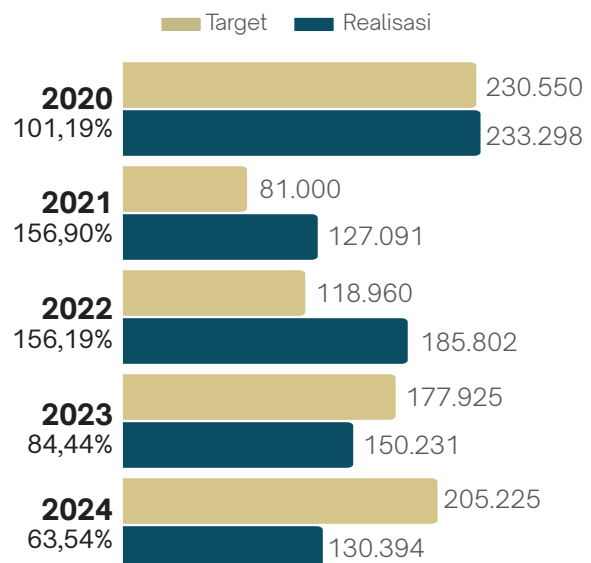
Rumah swadaya merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi MBR melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Rumah swadaya didefinisikan sebagai rumah yang dibangun atau ditingkatkan kualitasnya atas prakarsa dan swadaya masyarakat, dengan dukungan stimulan dari pemerintah untuk mendorong pemenuhan standar kelayakan huni. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui bantuan stimulan, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan.

Tingginya pencapaian selama tiga tahun pertama menunjukkan bahwa program fasilitasi rumah swadaya berjalan efektif sebagai instrumen peningkatan

kualitas hunian MBR. Memasuki 2023, kinerja mulai melemah. Realisasi hanya mencapai 150.231 unit dari target 177.925 unit, atau sebesar 84,44%. Tren penurunan berlanjut pada 2024, dengan realisasi 130.394 unit dari target 205.225 unit, sehingga capaian hanya mencapai 63,54%.

Secara kumulatif, sepanjang 2020–2024 pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi rumah swadaya mencapai 831.741 unit atau 102,22% dari target periode 2020–2024 sebesar 813.660 unit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan capaian pada dua tahun terakhir, program rumah swadaya secara agregat tetap berhasil memenuhi target. Namun demikian, variasi capaian antar-tahun mengindikasikan sejumlah tantangan struktural yang perlu menjadi perhatian ke depan, terutama pada periode Renstra 2025–2029.

Grafik Rumah Swadaya Capaian Direktorat Jenderal Perumahan



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

- **Rumah Susun**

Rumah susun menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan perumahan yang diarahkan untuk menjawab keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta untuk mendukung penyediaan hunian yang efisien, terjangkau, dan berkelanjutan, khususnya bagi MBR Pembangunan rumah susun juga berperan dalam mendorong penataan kawasan permukiman yang lebih tertib, mengurangi tekanan terhadap perluasan lahan horizontal, serta mendukung pengendalian kawasan kumuh di wilayah dengan kepadatan tinggi.

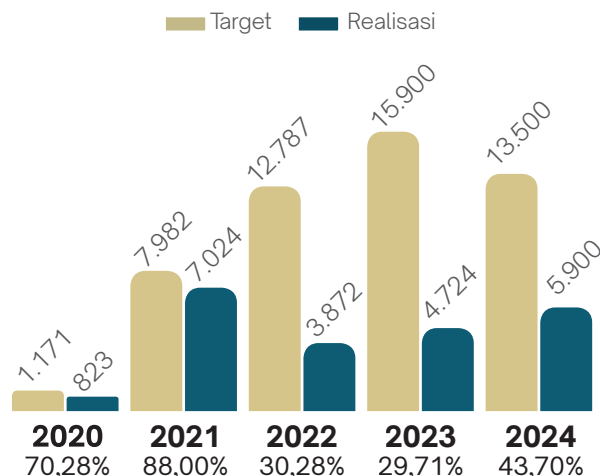
Capaian pembangunan rumah susun selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan realisasi yang berada di bawah target tahunan. Tahun 2021 merupakan performa terbaik selama lima tahun. Namun mema-

suki 2022, capaian turun drastis. Situasi serupa berlanjut pada 2023, dengan realisasi 4.724 unit dari target 15.900 unit, atau 29,71%. Pada 2024, kinerja sedikit membaik dengan realisasi 5.900 unit dari target 13.500 unit, atau 43,70%, namun masih jauh dari target tahunan. Meskipun terdapat kenaikan *output*, tantangan struktural seperti efisiensi pembiayaan, ketersediaan lahan, dan kesiapan pemerintah daerah dalam operasionalisasi rumah susun masih menjadi pembatas utama.

- **Rumah Khusus**

Penyediaan rumah khusus pada periode 2020–2024 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi kelompok masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik, seperti masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan ter-

Grafik Capaian Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

luar (3T), komunitas nelayan dan pesisir, masyarakat terdampak bencana, serta kelompok masyarakat lain yang memerlukan penanganan perumahan berbasis lokasi dan kondisi sosial tertentu. Program rumah khusus berperan penting dalam mendukung pemerataan pembangunan perumahan antarwilayah serta pengurangan kesenjangan akses hunian layak. Ketentuan terkait rumah khusus diperjelas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus yang mengatur secara komprehensif bentuk rumah khusus (rumah tapak maupun rumah susun), kelompok sasaran penerima manfaat, mekanisme pengusulan, pelaksanaan pembangunan, hingga pengelolaan pascapembangunan.

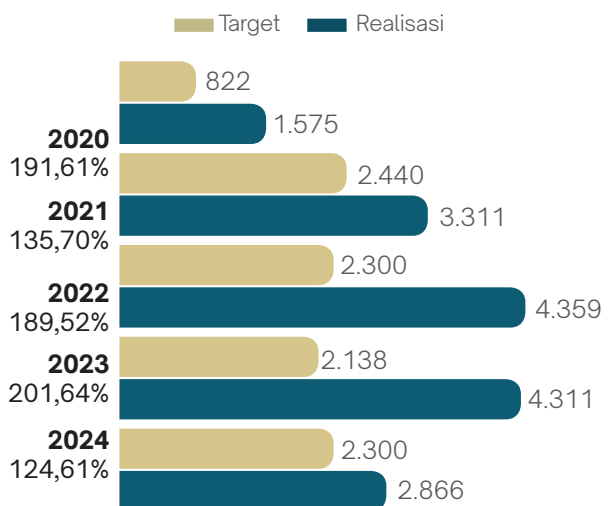
Berdasarkan capaian kinerja selama periode evaluasi, program rumah khusus menunjukkan kinerja yang relatif tinggi dan konsisten melampaui target tahunan. Pada 2020, realisasi pembangunan rumah khusus mencapai 1.575 unit, melebihi target 822 unit, dengan tingkat capaian sebesar 191,61%. Kinerja tinggi ini berlanjut pada 2021, ketika realisasi mencapai 3.311 unit dibandingkan target 2.440 unit, atau setara 135,70%. Tren peningkatan kembali terlihat pada 2022, dengan realisasi 4.359 unit dari target 2.300 unit, atau sebesar 189,52%, dan mencapai puncaknya pada 2023, ketika realisasi mencapai 4.311 unit dari target 2.138 unit, atau 201,64%.

Pada 2024, meskipun masih melampaui target, capaian rumah khusus menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi tercatat sebesar 2.866 unit dari target 2.300 unit, dengan tingkat capaian 124,61%. Namun, secara kumulatif, sepanjang 2020–2024 pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui pembangunan rumah khusus mencapai 16.261 unit atau 162,61% dari target periode 2020–2024 sebesar 10.000 unit.

Secara keseluruhan, evaluasi pelaksanaan rumah khusus pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan perumahan berbasis kelompok sasaran dan wilayah prioritas mampu menghasilkan kinerja yang relatif stabil dan terukur. Pembelajaran ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan Renstra DJKP 2025–2029, khususnya dalam mengembangkan program perumahan afirmatif yang lebih terarah, adaptif terhadap karakteristik wilayah, serta terintegrasi dengan penanganan kawasan permukiman dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Grafik Rumah Khusus Capaian Direktorat Jenderal Perumahan



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

- **Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**

PSU adalah komponen penting dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, karena menentukan tingkat kelayakan hunian dan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh. PSU mencakup penyediaan prasarana dasar seperti jalan lingkungan dan drainase, sarana pendukung seperti ruang terbuka dan fasilitas umum, serta utilitas seperti air minum dan sistem sanitasi. Tanpa dukungan PSU yang memadai, pembangunan rumah tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai hunian layak.

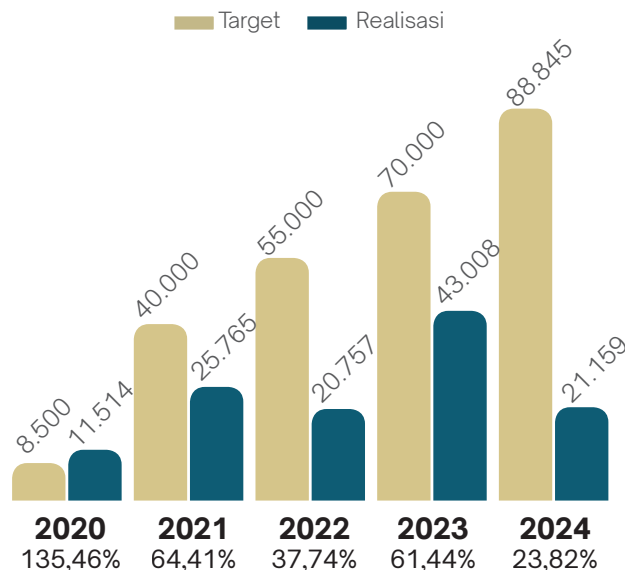
Pada periode 2020–2024, capaian bantuan PSU menunjukkan kinerja yang fluktuatif dan cenderung berada di bawah target tahunan, dengan variasi capaian yang cukup signifikan antar tahun. Pada 2020, realisasi bantuan PSU mencapai 11.514 unit rumah terlayani, melampaui

target 8.500 unit, dengan tingkat capaian sebesar 135,46%. Namun pada 2021, kinerja menurun dengan realisasi 25.765 unit dari target 40.000 unit, atau sebesar 64,41%.

Penurunan berlanjut pada 2022, ketika realisasi hanya mencapai 20.757 unit dari target 55.000 unit, sehingga tingkat capaian berada pada 37,74%. Pada 2023, kinerja bantuan PSU kembali menunjukkan perbaikan. Realisasi mencapai 43.008 unit dari target 70.000 unit, atau setara 61,44%. Namun, tren perbaikan tersebut tidak berlanjut pada 2024, di mana realisasi turun signifikan menjadi 21.159 unit dari target 88.845 unit, sehingga capaian hanya mencapai 23,82%.

Secara kumulatif selama periode 2020–2024, jumlah rumah umum yang memperoleh bantuan PSU tercatat sebanyak 120.694 unit atau dengan capaian sebesar 46,04% dari target 2020-2024 sebesar 262.345 unit.

Grafik Capaian Bantuan PSU Direktorat Jenderal Perumahan



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

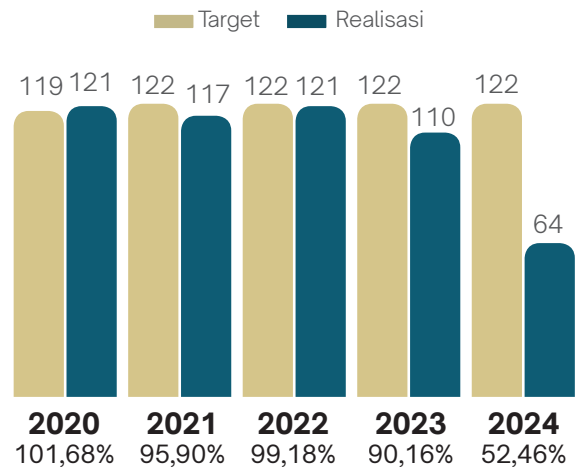
- **Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP)**

SSPP merupakan indikator output yang menggambarkan kapasitas pemerintah dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan penyelenggaraan perumahan secara terpadu. Pada periode 2020–2024, target SSPP ditetapkan relatif stabil, yaitu 119 laporan pada 2020 dan 122 laporan per tahun pada 2021–2024. Pada 2020, realisasi SSPP mencapai 121 laporan, sedikit melampaui target, dengan tingkat capaian 101,68%. Pada 2021, realisasi SSPP tercatat sebesar 117 laporan dari target

122 laporan, atau 95,90%. Kondisi yang relatif stabil kembali terlihat pada 2022, dengan realisasi 121 laporan dari target 122 laporan, atau 99,18%.

Capaian SSPP mulai menurun di tahun 2023, dengan realisasi 110 laporan dari target 122 laporan, atau 90,16%. Penurunan paling signifikan terjadi pada 2024, ketika realisasi SSPP hanya mencapai 64 laporan dari target 122 laporan, atau sebesar 52,46%. Kondisi ini tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja perumusan kebijakan, melainkan dipengaruhi oleh fase transisi kelembagaan dan kebijakan sektor perumahan.

Grafik Capaian SSPP Direktorat Jenderal Perumahan



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

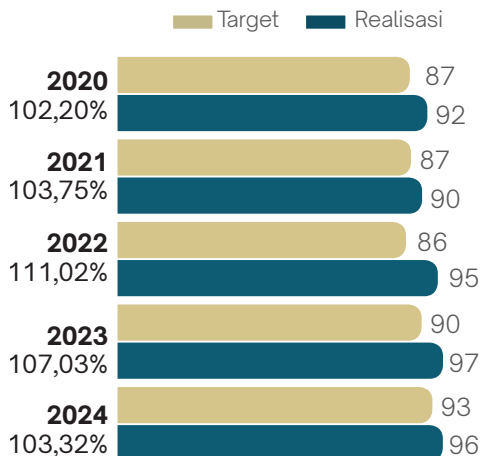
- **Konsultan Individu (KI)**

KI merupakan dukungan teknis non-fisik yang digunakan untuk memperkuat perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, serta pendampingan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Pada periode 2020–2024, capaian KI menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada dua tahun terakhir. Pada 2020, realisasi KI tercatat 2 paket dari target 9 paket (22,22%), kemudian meningkat pada 2021 menjadi 7 paket (77,77%) dan pada 2022 mencapai 8 paket (88,88%). Lonjakan tajam terjadi pada 2023, ketika realisasi mencapai 47 paket dari target 9 paket (522,22%), dan kembali meningkat pada 2024 dengan realisasi 65 paket (722,22%). Peningkatan yang melampaui target ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan dukungan keahlian individual dalam menghadapi kompleksitas kebijakan PKP.

- **Dukungan Manajemen (Dukman)**

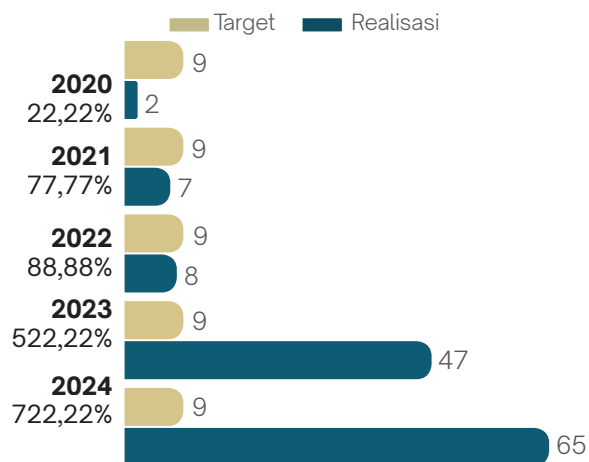
Dukman merupakan elemen pendukung utama dalam memastikan kelancaran

**Grafik Rumah Khusus Capaian
Direktorat Jenderal Perumahan**



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

**Grafik KI Capaian
Direktorat Jenderal Perumahan**



Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman melalui penguatan aspek perencanaan, penganggaran, sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta sistem administrasi dan pelaporan. Pada periode 2020–2024, capaian Dukman menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten melampaui target setiap tahunnya. Pada 2020, realisasi mencapai nilai 92 dari target 87 (102,20%), diikuti 2021 dengan realisasi 90 dari target 87 (103,75%). Kinerja meningkat pada 2022, ketika realisasi mencapai 95 dari target 86 (111,02%), dan tetap tinggi pada 2023 dengan realisasi 97 dari target 90 (107,03%). Pada 2024, realisasi Dukman tercatat 96 dari target 93 (103,32%). Konsistensi capaian di atas target ini mencerminkan kuatnya fungsi manajerial dan tata kelola internal dalam mendukung pelaksanaan program sektor perumahan, sekaligus menunjukkan bahwa dukungan manajemen menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi di tengah dinamika kebijakan dan transisi kelembagaan selama periode RPJMN 2020–2024.

B. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Intervensi kawasan permukiman tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas kawasan secara spasial, penguatan peran pemerintah daerah, serta penyusunan dokumen perencanaan sebagai dasar keberlanjutan penanganan kawasan. Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman selama periode 2020–2024 tercermin dalam lima indikator utama, yaitu:

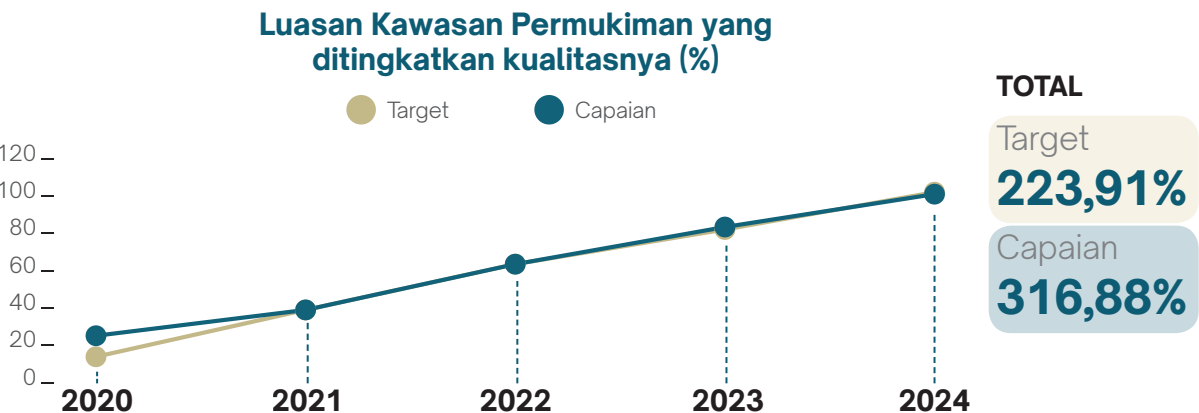
- Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Kualitasnya**

Selama periode RPJMN 2020–2024, peningkatan kualitas kawasan permukiman menjadi salah satu indikator utama kinerja Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Indikator ini mencerminkan sejauh mana intervensi pemerintah mampu memperbaiki kondisi kawasan permukiman secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks penanganan kawasan

kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan hunian. Pada awal periode, capaian tahun 2020 telah melampaui target (28,03% dari target 17,35%), sementara pada 2021 dan 2022 capaian berada pada tingkat yang sejalan dengan target tahunan, mencerminkan stabilitas pelaksanaan program di tengah penyesuaian akibat pandemi COVID-19.

Memasuki 2023, capaian kembali melampaui target seiring dengan pemulihan aktivitas pembangunan dan percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah. Lonjakan capaian kumulatif pada akhir periode 2024 menunjukkan luasnya jangkauan intervensi peningkatan kualitas kawasan permukiman yang telah dilakukan. Secara kumulatif, target peningkatan kualitas kawasan permukiman yang ditetapkan dalam Renstra PUPR 2020–2024 adalah 223,91%, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 316,88%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target.



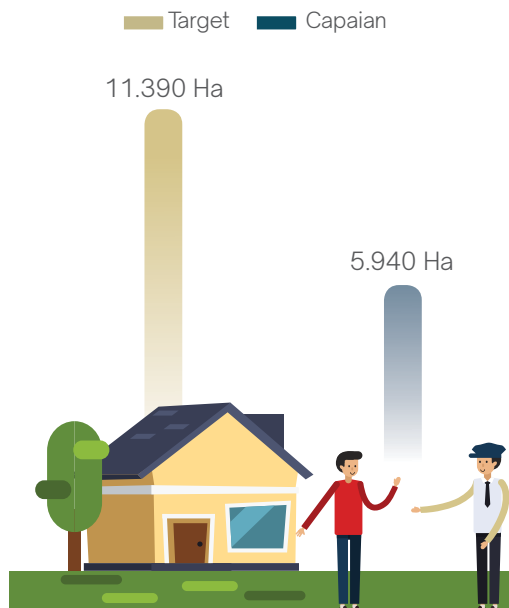
- **Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Pada periode 2020–2024, indikator luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman ditetapkan dengan target kumulatif sebesar 11.390 hektare. Secara tahunan, target luasan ditetapkan sebesar 920 hektare pada 2020, 2.471 hektare pada 2021, 2.385 hektare pada 2022, 440 hektare pada 2023, dan 5.174 hektare pada 2024. Realisasi yang dicapai menunjukkan variasi kinerja antar tahun, yaitu 262,21 hektare pada 2020 (28,5% dari target), 2.086,43 hektare pada 2021 (84,4%), 1.122,83 hektare pada 2022 (47,1%), 2.093,19 hektare pada 2023 (475,7%), dan 375,73 hektare pada 2024 (7,3%). Secara kumulatif, realisasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman selama lima tahun

mencapai 5.940,39 hektare, atau sekitar 52,15% dari target Renstra.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman belum berlangsung secara konsisten setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan, salah satunya adalah adanya keterbatasan kapasitas pelaksanaan kegiatan berskala kawasan, yang dipengaruhi oleh realokasi anggaran, kesiapan lahan, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Temuan ini menegaskan perlunya perencanaan yang lebih realistis dan penguatan kesiapan implementasi agar pembangunan kawasan permukiman pada periode Renstra 2025–2029 dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.

Luas Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024



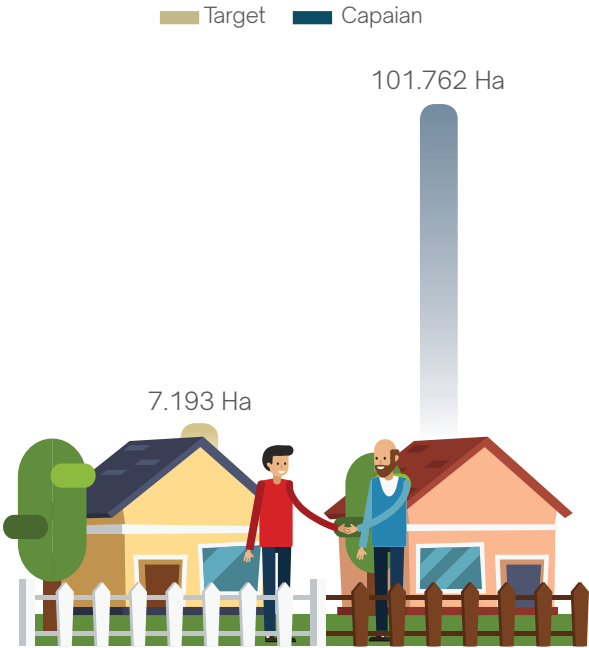
• **Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat**

Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan utama dalam penyelenggaraan kawasan permukiman, khususnya untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan hunian.

Dalam periode 2020–2024, pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat dilaksanakan dengan target kumulatif seluas 7.193 hektare, dengan target tahunan yang relatif stabil, yaitu 1.813 hektare pada 2020,

1.280 hektare pada 2021 dan 2022, serta 1.410 hektare pada 2023 dan 2024. Hasil pelaksanaan menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan secara konsisten melampaui target tahunan. Realisasi pembangunan tercatat sebesar 4.947,09 hektare pada 2020, meningkat signifikan menjadi 40.568,12 hektare pada 2021, kemudian mencapai 11.417,40 hektare pada 2022, 19.494,85 hektare pada 2023, dan 25.335,08 hektare pada 2024. Secara kumulatif, total capaian pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat selama lima tahun mencapai 101.762,54 hektare, melebihi target Renstra 2020-2024.

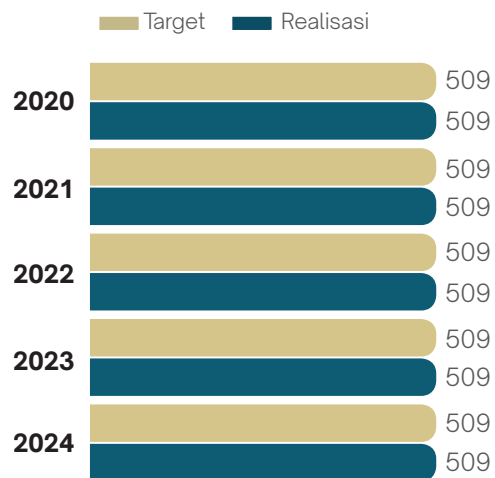
Luas Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat Tahun 2020-2024



- **Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**

Target pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman ditetapkan untuk seluruh 509 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil pelaksanaan, capaian pembinaan dan pengawasan tercatat 509 kabupaten/kota per tahun, sehingga secara kumulatif target Renstra 2020-2024 dapat dicapai 100% sepanjang periode lima tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah telah terlaksana secara menyeluruh. Hal tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

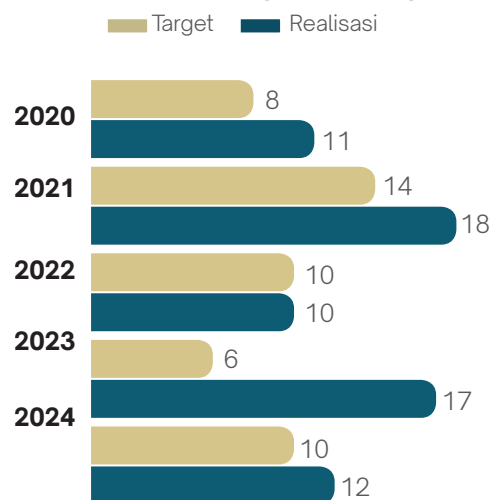
Jumlah Kab/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Kab/Kota)



- **Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman**

Pada periode 2020–2024, target penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman ditetapkan secara kumulatif sebanyak 48 dokumen, dengan target tahunan sebesar 8 dokumen pada 2020, 14 dokumen pada 2021, 10 dokumen pada 2022, 6 dokumen pada 2023, dan 10 dokumen pada 2024. Berdasarkan hasil pelaksanaan, capaian penyusunan dokumen perencanaan menunjukkan kinerja yang melampaui target. Realisasi tercatat sebanyak 11 dokumen pada 2020, 18 dokumen pada 2021, 10 dokumen pada 2022, 17 dokumen pada 2023, dan 12 dokumen pada 2024. Secara kumulatif, jumlah dokumen yang berhasil disusun mencapai 68 dokumen, atau sekitar 141,67% dari target Renstra.

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Dokumen)



C. Bantuan pembiayaan perumahan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selain intervensi fisik penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi MBR juga didukung melalui skema bantuan pembiayaan perumahan. Evaluasi terhadap capaian bantuan pembiayaan perumahan menjadi penting untuk memahami dinamika penyerapan pembiayaan, efektivitas kebijakan subsidi, serta tantangan struktural yang mempengaruhi

akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah. Pada periode 2020–2024, bantuan pembiayaan perumahan dilaksanakan melalui berbagai skema pembiayaan, antara lain:

Sepanjang tahun 2020-2024, capaian bantuan pembiayaan perumahan yaitu sebagai berikut:

Capaian Bantuan Pembiayaan Perumahan

No	Program Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target Renstra (Rumah Tangga)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	FLPP	102.500	157.500	200.000	220.000	220.000	900.000
2	SSB	175.000	100.000	-	-	-	275.000
3	BP2BT	31.823	39.684	312	-	-	71.819
4	SMF	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000
5	Tapera	50.000	75.000	100.000	125.000	7.251	357.251
TOTAL		367.783	382.184	310.312	355.000	238.791	1.654.070

No	Program Bantuan Pembiayaan Perumahan	Capaian (Rumah Tangga)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	FLPP	109.253	178.728	226.000	229.000	200.300	943.281
2	SSB	90.362	-	-	-	-	90.362
3	BP2BT	1.357	11.999	11.886	-	-	25.242
4	SMF	8.460	13.329	65.263	333.988	271.653	692.693
5	Tapera	-	389	4.534	7.249	5.780	17.952
TOTAL		209.432	204.445	307.683	570.237	477.733	1.769.530

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024

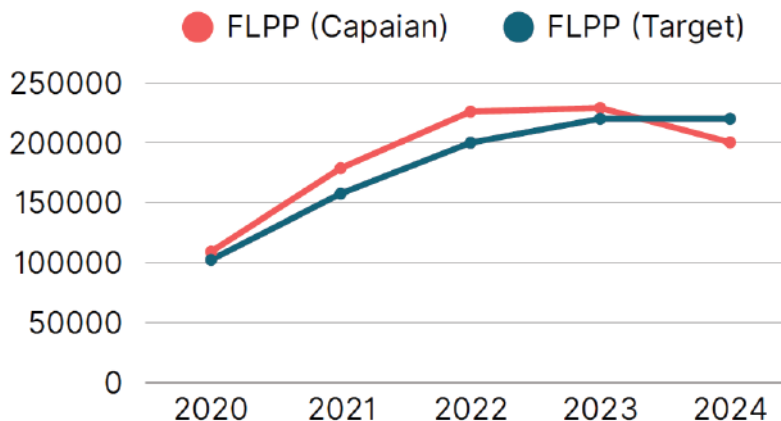
- **Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**

FLPP merupakan skema pembiayaan utama pemerintah dalam mendukung kepemilikan rumah subsidi bagi MBR melalui pemberian dana murah jangka panjang kepada perbankan penyalur, sehingga suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat ditekan dan terjangkau oleh masyarakat. Selama periode 2020–2024, FLPP menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan subsidi dengan target kumulatif 917.500 rumah tangga. Secara kumulatif, realisasi FLPP pada periode tersebut mencapai 943.281 rumah tangga, atau 102,81% dari target RPJMN 2020–2024. Dari sisi capaian agregat, FLPP dinilai berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, jika

dilihat secara tahunan, kinerja FLPP menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan cenderung melemah pada akhir periode. Berdasarkan tren tahunan, penyaluran FLPP meningkat signifikan pada periode 2021–2023, namun mengalami perlambatan pada 2024.

Perlambatan penyaluran FLPP tidak hanya dipengaruhi keterbatasan anggaran, tetapi juga melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya kehati-hatian perbankan, serta pengetatan penilaian kelayakan kredit melalui SLIK yang membatasi akses pembiayaan bagi sebagian MBR. Selain itu, pergeseran preferensi sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia muda dan pekerja urban, ke hunian sewa yang lebih fleksibel turut memengaruhi permintaan KPR bersubsidi.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

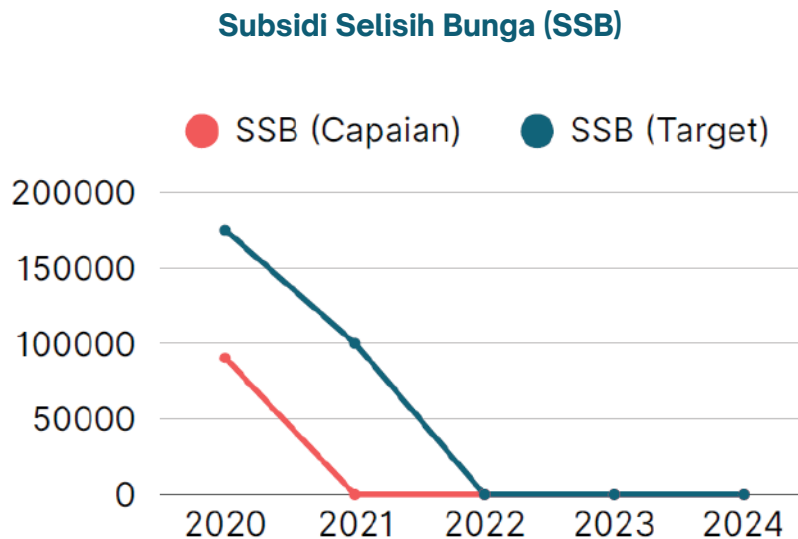


- **Subsidi Selisih Bunga (SSB)**

SSB merupakan instrumen pembiayaan perumahan yang ditujukan untuk menurunkan beban bunga KPR bagi MBR melalui mekanisme subsidi bunga kepada perbankan penyalur. Skema ini dirancang sebagai alternatif pembiayaan perumahan subsidi selain FLPP. Pada periode 2020–2024, target program SSB ditetapkan sebesar 275.000 rumah tangga, yang terdiri atas 175.000 rumah tangga pada tahun 2020 dan 100.000 rumah tangga pada tahun 2021. Berdasarkan hasil pelaksanaan, realisasi SSB selama periode

tersebut tercatat sebesar 90.362 rumah tangga, atau setara dengan 32,86% dari target yang ditetapkan. Seluruh realisasi penyaluran SSB terjadi pada tahun 2020, sementara pada tahun-tahun berikutnya tidak terdapat penyaluran tambahan.

Berdasarkan evaluasi kebijakan, pemerintah menghentikan penyaluran SSB sejak 2020 karena beban fiskal yang tinggi dan kurang berkelanjutan,. Pemerintah engalihkan fokus pembiayaan perumahan ke skema FLPP pada periode 2021–2024.

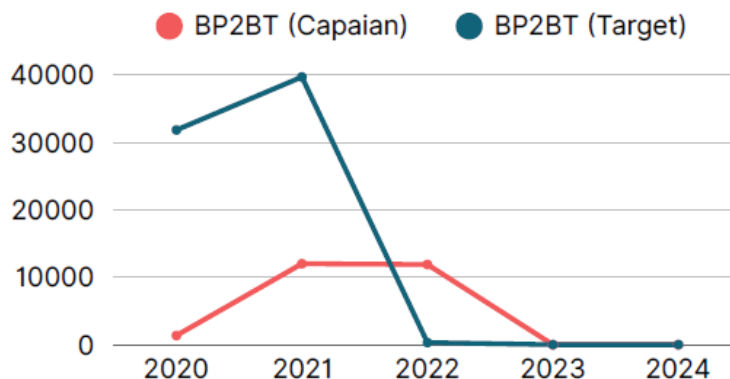


- **Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)**

BP2BT dirancang sebagai skema pembiayaan komplementer terhadap FLPP dan SSB, dengan sasaran utama MBR sektor informal. Program ini ditujukan bagi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan menabung, namun mengalami keterbatasan akses KPR perbankan akibat penghasilan yang tidak tetap (*non-bankable*). Dalam praktiknya, BP2BT diharapkan dapat menjembatani kebutuhan pembiayaan hunian bagi MBR sektor informal, termasuk rumah tangga dengan pendapatan gabungan suami-istri yang secara riil memenuhi kemampuan bayar, namun belum sepenuhnya terakomodasi oleh skema KPR konvensional.

Pada periode 2020–2024, target kumulatif BP2BT ditetapkan sebesar 71.819 rumah tangga, yang terdiri atas 31.823 rumah tangga pada tahun 2020, 39.684 rumah tangga pada tahun 2021, dan 312 rumah tangga pada tahun 2022. Berdasarkan hasil pelaksanaan, realisasi BP2BT selama periode tersebut mencapai 25.242 rumah tangga, atau sekitar 35,15% dari target yang direncanakan. Secara tahunan, realisasi relatif rendah pada tahun 2020 (1.357 rumah tangga), meningkat signifikan pada tahun 2021 (11.999 rumah tangga), dan mencapai puncak penyaluran pada tahun 2022 (11.886 rumah tangga). Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat lagi penyaluran BP2BT. Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri pelaksanaan BP2BT setelah tahun 2022. Program tersebut akan dievaluasi.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

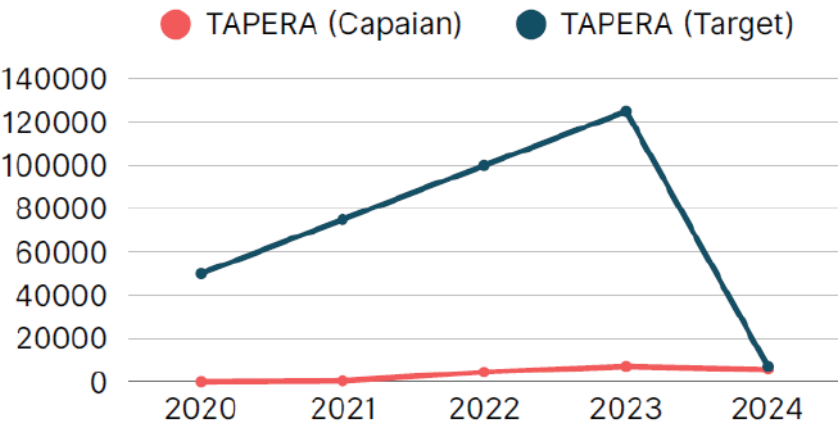


• **Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)**

Tapera adalah program tabungan jangka panjang dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh BP Tapera untuk membantu pekerja (formal dan informal) memiliki rumah layak dengan cara menabung secara rutin dan mendapatkan pembiayaan perumahan (KPR/KBR/KRR) dengan bunga rendah dan tenor panjang, atau mendapatkan kembali dana beserta hasil pemupukannya saat kepesertaan berakhir (pensiun, usia 58, dll.).

Selama periode 2020–2024, target kumulatif penyaluran Tapera ditetapkan sebesar 357.251 rumah tangga. Namun demikian, realisasi penyaluran Tapera hingga akhir periode hanya mencapai 17.952 rumah tangga, atau sekitar 7,41% dari target kumulatif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peran Tapera sebagai instrumen utama pembiayaan perumahan belum optimal pada periode RPJMN 2020–2024.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

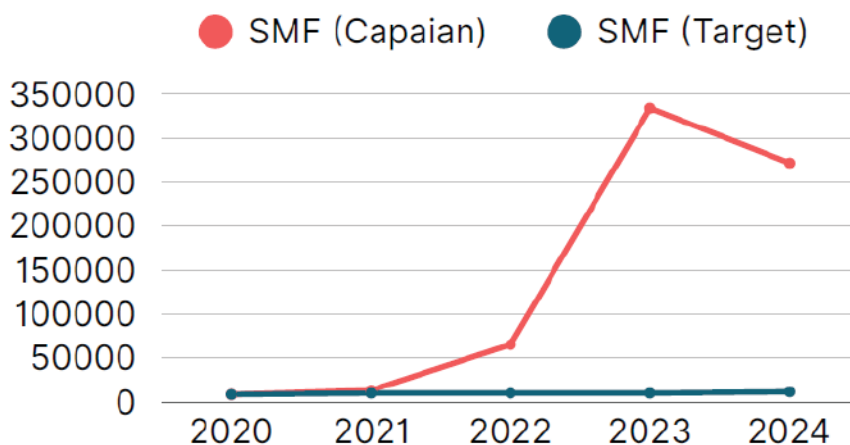


- **Sarana Multigriya Finansial (SMF)**

SMF merupakan instrumen pembiayaan perumahan yang berfungsi sebagai *secondary mortgage facility* untuk memperkuat likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal. Selama periode 2020–2024, target kumulatif pembiayaan melalui SMF ditetapkan sebesar 50.000 rumah tangga. Namun, realisasi yang dicapai jauh melampaui target tersebut. Total pembiayaan perumahan yang difasilitasi melalui SMF tercatat mencapai 692.693 rumah tangga, atau setara dengan 1.385,39% dari target RPJMN 2020–2024. Lonjakan realisasi ini terutama terjadi pada periode 2022–2024, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan instrumen pasar modal dan penguatan peran SMF sebagai *liquidity provider* di tengah penyesuaian kebijakan pembiayaan perumahan pascapandemi.

Capaian SMF mencerminkan efektivitas skema pembiayaan berbasis pasar modal dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya ketika skema subsidi langsung menghadapi keterbatasan fiskal. Sumber pendanaan SMF yang berasal dari pasar modal dan Penyertaan Modal Negara (PMN) memberikan fleksibilitas pembiayaan yang lebih besar serta mengurangi ketergantungan pada subsidi APBN. Kondisi ini menunjukkan bahwa SMF berperan strategis sebagai penopang keberlanjutan sistem pembiayaan perumahan nasional dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian target penyediaan hunian layak bagi masyarakat secara jangka panjang.

Sarana Multigriya Finansial (SMF)



REPOSISI KELEMBAGAAN & PEMBENTUKAN KEMENTERIAN PKP

Dalam rangka mewujudkan Visi *Bersama Indonesia Maju* menuju *Indonesia Emas 2045*, Presiden Republik Indonesia menetapkan 8 Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan nasional. Salah satu pilar penting dalam visi tersebut adalah Asta Cita Nomor 6, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam menurunkan kemiskinan, memperkecil ketimpangan spasial, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan yang mampu memastikan keterpaduan kebijakan antara penyediaan rumah layak huni dan pembangunan kawasan permukiman yang inklusif serta berkelanjutan. Sehingga peran strategis sektor perumahan dan kawasan permukiman diantaranya yaitu menurunkan kemiskinan, memperkecil ketimpangan sosial, dan meratakan kesejahteraan.

Upaya tersebut juga selaras dengan komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan perumahan serta kawasan permukiman secara terpadu, pemerintah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) pada tahun 2024. Langkah strategis ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan antara penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman agar lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kementerian PKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peran Strategis Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman



Menurunkan Kemiskinan

Menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat



Memperkecil Ketimpangan Spasial

Pembangunan kawasan permukiman yang merata



Kesejahteraan Merata

Pembangunan inklusif dan berkelanjutan

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan mandat tersebut, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, dengan fungsi sebagai berikut:

7 Fungsi Utama Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

1

Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan PSU, pembinaan usaha perumahan, perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

2

Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan PSU, pembinaan usaha perumahan, perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

3

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan PSU, pembinaan usaha perumahan, perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

4

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan PSU, pembinaan usaha perumahan, perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

5

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan dan PSU, pembinaan usaha perumahan, perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan.

6

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan

7

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BATASAN DAN LINGKUP TUGAS DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



Sebagai unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman yang layak, terencana, dan berkelanjutan. Lingkup tugas ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan permukiman di seluruh wilayah Indonesia. Adapun batasan dan lingkup tugas DJKP meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perumus Kebijakan

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berperan dalam merumuskan kebi-

jakan nasional di bidang pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan lahan dan penyediaan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU) guna mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan. Selain itu, DJKP menyusun kebijakan pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. DJKP juga menetapkan arah dan strategi pembinaan teknis perumahan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan sesuai dengan norma, standar, dan prinsip keberlanjutan yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang tertata dan berfungsi optimal.

2. Pelaksana Kebijakan

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bertugas merumuskan kebijakan nasional terkait pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan, dan penyediaan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU); menyusun kebijakan pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat; serta menetapkan arah dan strategi pembinaan teknis perumahan agar pelaksanaannya sesuai dengan standar, norma, dan prinsip keberlanjutan.

3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyiapan lahan, dan pembinaan perumahan, guna menjamin penerapan standar yang seragam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman di tingkat pusat dan daerah.

4. Bimbingan Teknis dan Supervisi

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan standar teknis, melakukan supervisi serta asistensi terhadap kegiatan di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang perumahan dan permukiman.

5. Evaluasi dan Laporan

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kawasan permukiman, menyusun laporan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan kualitas kebijakan dan perencanaan selanjutnya, serta memastikan keterpaduan pelaporan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Pelaksanaan Fungsi Lain dari Menteri

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebutuhan strategis dan prioritas nasional, serta mendukung koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman guna memperkuat sinergi kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) memiliki tugas **menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman yang layak, terencana, dan berkelanjutan.**

Sebagai unit pelaksana pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) memegang mandat untuk merumuskan sekaligus mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang layak, terencana, dan berkelanjutan. Mandat ini mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan permukiman di seluruh Indonesia dengan orientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hunian yang aman, sehat, dan produktif.

Dalam perspektif ekosistem perumahan, DJKP berperan sebagai simpul tata kelola yang mengintegrasikan dimensi suplai, permintaan, pembiayaan, dan regulasi. Peran tersebut meliputi penataan lahan dan penyediaan PSU untuk memastikan kelayakan teknis-spasial, penguatan perlindungan konsumen dan mutu lingkungan hunian, penyusunan NSPK yang seragam namun adaptif, serta pendorongan inovasi pembiayaan agar instrumen pendanaan terserap efektif. Dengan demikian, DJKP tidak semata operator program, melainkan perancang arsitektur kelembagaan yang mengonsolidasikan data, mengorkestrasi kolaborasi antar-aktor, dan menjaga konsistensi standar di seluruh siklus kebijakan guna mewujudkan kawasan permukiman yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.



Potensi & Permasalahan Bidang PKP

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik seperti lahan, pendanaan, dan infrastruktur dasar, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, tata kelola, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Namun, di balik beragam tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar untuk memperkuat peran sektor PKP sebagai penggerak pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui inovasi kebijakan, integrasi data, kemitraan publik-swasta, serta pendekatan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim, sektor ini dapat menjadi katalis dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkeadilan.



POTENSI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | PKP menjadi Isu Strategis Lintas Sektor | 01 | Keseimbangan Sosial dan Peran Swasta |
| 02 | Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Replikasi Praktik Baik | 02 | Program 3 Juta Rumah 2025-2029 |
| 03 | Permukiman Pesisir dan Adaptasi Iklim | 03 | Inovasi Pembiayaan Perumahan |
| 04 | Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur Dasar (PSU) | 04 | Optimalisasi Aset & Pemanfaatan Lahan |
| 05 | Keberlanjutan dan Ketahanan Kawasan Permukiman | 05 | Inovasi Teknologi & Arsitektur Data Tematik PKP |

Pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki potensi strategis yang sangat besar dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bidang ini tidak hanya berperan dalam penyediaan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak bagi berbagai sektor turunan seperti industri konstruksi, manufaktur, keuangan, dan jasa.

Sejalan dengan arah RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, meningkatkan keterpaduan ruang, serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks kelembagaan baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berbagai peluang kebijakan dan inovasi muncul dari integrasi fungsi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas daerah.

Berikut ini merupakan analisis potensi utama bidang PKP yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan lima tahun ke depan.

1. PKP menjadi Isu Strategis Lintas Sektor

Dengan menempatkan PKP sebagai urusan lintas sektor, pembangunan perumahan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan penataan ruang, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Potensi ini memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih sinkron, efisien, dan berdampak luas. Pemanfaatan dokumen perencanaan daerah seperti RP3KP sebagai basis perencanaan berbasis data juga membuka peluang penguatan pendekatan *evidence-based policy*, sehingga intervensi PKP dapat lebih tepat sasaran, adaptif terhadap kebutuhan wilayah, dan berkelanjutan.

2. Reformasi Regulasi, Perizinan, dan Replikasi Praktik Baik

Percepatan penyediaan perumahan memerlukan reformasi tata kelola pembangunan melalui penyederhanaan proses perizinan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perumahan. Implementasi OSS-RBA, penyusunan standar nasional konstruksi, serta akreditasi profesi teknis seperti arsitek, insinyur, dan fasilitator perumahan menjadi landasan penting untuk memastikan proses pembangunan berjalan cepat, efisien, dan tetap berkualitas. Di samping itu, penerapan hunian berimbang oleh pemerintah daerah bersama pengembang menunjukkan potensi besar dalam menyediakan pasokan hunian yang lebih inklusif bagi berbagai kelompok pendapatan.

Seiring dengan itu, banyak daerah telah mengembangkan inovasi lokal yang berhasil dalam penyediaan hunian, peningkatan kualitas permukiman, maupun penanganan kawasan kumuh. Inovasi seperti Kampung Tematik, Rumah Swadaya Digital, dan Bank Tanah Daerah membuktikan bahwa daerah memiliki kapasitas kreatif dan solusi kontekstual yang dapat mempercepat pencapaian target nasional. Program-program unggulan tersebut berpotensi direplikasi secara nasional melalui pendampingan teknis, skema pendanaan berbagai (*matching fund*), serta fasilitasi kemitraan daerah dengan sektor swasta dan masyarakat. Pendekatan *bottom-up* ini memungkinkan praktik baik daerah menjadi fondasi penguatan implementasi kebijakan nasional, sehingga percepatan penyediaan perumahan dapat berjalan lebih adaptif,

inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Permukiman Pesisir dan Adaptasi Iklim

Permukiman pesisir memiliki potensi besar sebagai kawasan ekonomi sekaligus benteng ekologis negara kepulauan. Dengan lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, pengembangan hunian adaptif menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.

Integrasi aspek perumahan, penataan ruang, dan mitigasi bencana di kawasan pesisir dapat menciptakan model pembangunan *resilient coastal settlements*—kawasan hunian yang tangguh, produktif, dan ramah lingkungan. Potensi besar juga muncul dari pengembangan arsitektur lokal seperti rumah panggung, rumah apung, dan konsep *amphibious housing* yang dapat diadaptasi dengan teknologi modern.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, KKP, KLHK, dan BNPB membuka peluang pengembangan pilot *project* permukiman pesisir adaptif berbasis komunitas, dengan dukungan data spasial, infrastruktur hijau, dan pembiayaan adaptasi iklim.

4. Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur Dasar (PSU)

Peningkatan kualitas hunian tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik bangunan, tetapi juga oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memenuhi standar. Potensi pengembangan sektor ini terletak pada penerapan standarisasi teknis nasional dan industri konstruksi inovatif, seper-

ti modular dan prefabrikasi, yang mampu menekan biaya, mempercepat waktu pembangunan, serta meningkatkan mutu bangunan. Di sisi lain, penyusunan kebijakan integrasi PSU dalam sistem perizinan menjadi peluang penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan pasca pembangunan. Melalui kemitraan publik-swasta dan inovasi desain, pemerintah dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang inklusif, sehat, dan ramah lingkungan.

5. Keberlanjutan dan Ketahanan Kawasan Permukiman

Potensi jangka panjang sektor perumahan dan kawasan permukiman terletak pada kemampuan untuk bertransformasi menuju pembangunan yang hijau, rendah karbon, dan berketahanan iklim. Mengingat sektor perumahan berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon nasional, integrasi konsep *green housing*, efisiensi energi, dan *low-carbon urban development* menjadi langkah strategis untuk mendukung pencapaian target *Net Zero Emission 2060*. Transformasi ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih sehat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Arah pembangunan kawasan permukiman masa depan ditujukan menuju *eco-village* dan *smart settlement* yang memadukan efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan air hujan yang berkelanjutan, serta penyediaan ruang terbuka hijau. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan juga menjadi elemen penting, mengingat keberhasilan permu-

kiman hijau sangat bergantung pada perilaku dan keterlibatan warga. Penerapan *building performance index* dan sertifikasi bangunan hijau semakin memperkuat pengawasan terhadap kualitas bangunan dan lingkungan hunian, sehingga standar keberlanjutan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Selain itu, kebutuhan perumahan di masa mendatang perlu dihitung tidak hanya berdasarkan jumlah rumah tangga, tetapi juga mempertimbangkan struktur ruang, kapasitas lingkungan, serta efisiensi pemanfaatan lahan. Pendekatan spasial ini mendorong penyediaan perumahan yang kompak, hemat lahan, dan terhubung dengan sistem transportasi publik, khususnya melalui pengembangan *Transit Oriented Development (TOD)*. Dengan mengoptimalkan keterpaduan antara hunian, transportasi, dan penggunaan lahan, konsep ini mampu mengurangi emisi, menghemat energi, serta meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana. Pendekatan spasial berbasis populasi dan standar luas hunian juga memastikan bahwa penyediaan perumahan lebih realistis, proporsional, dan selaras dengan daya dukung lingkungan.

Dalam mendukung pembangunan permukiman berkelanjutan dan berketahanan iklim, pengembangan *blue housing* menjadi pendekatan strategis, khususnya pada kawasan pesisir, bantaran sungai, dan wilayah rawan genangan. Konsep ini menekankan pengelolaan sumber daya air secara adaptif melalui penerapan drainase berkelanjutan, konservasi badan air, pemanfaatan air hujan, serta desain hunian yang responsif terhadap dinamika hidrologi. *Blue housing* berperan penting

dalam mitigasi risiko banjir, penurunan degradasi lingkungan perairan, serta peningkatan ketahanan kawasan terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam kerangka *eco-village* dan *smart settlement*, *blue housing* melengkapi konsep *green housing* melalui integrasi infrastruktur hijau-biru (*blue-green infrastructure*), penataan sempadan sungai, dan penguatan kawasan *waterfront* yang berkelanjutan. Pendekatan spasial ini mendorong pengendalian pemanfaatan ruang, penyesuaian kepadatan dan standar desain bangunan adaptif, sehingga penyediaan perumahan tetap efisien secara lahan, rendah emisi, dan selaras dengan daya dukung lingkungan perairan. Integrasi *green housing*, *blue housing*, dan TOD membentuk sistem permukiman yang berkelanjutan, adaptif, dan berketahanan jangka panjang.

6. Keseimbangan Sosial dan Peran Swasta

Penerapan konsep Hunian Berimbang mendorong PKP yang merata dan berkeadilan. Peran aktif pengembang swasta dalam penyediaan rumah layak bagi MBR bersamaan dengan pembangunan rumah komersial. Di sisi lain, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) juga perlu difasilitasi melalui skema pembiayaan menengah dan kemudahan akses lahan. Selain itu, kelompok gen Y, gen Z, lansia, dan kelompok rentan belum terlayani menjadi target kelompok program nasional. Kelompok tersebut berpotensi membentuk pasar perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat stabilitas sosial di kawasan perkotaan.

7. Program 3 Juta Rumah 2025-2029

Program 3 Juta Rumah 2025–2029 merupakan program prioritas nasional yang bertujuan mempercepat penyediaan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Sinergi Kebijakan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri, yang memperkuat dukungan fiskal, regulasi, dan tata kelola perizinan di tingkat pusat dan daerah.

Program ini menargetkan penyediaan tiga juta unit rumah selama periode 2025–2029, dengan arah kebijakan pemerataan pembangunan:

- 1 juta unit di kawasan perkotaan, untuk mendukung akses terhadap pusat kegiatan ekonomi;
- 1 juta unit di kawasan perdesaan, guna memperkuat pemerataan wilayah dan produktivitas lokal; dan
- 1 juta unit di kawasan pesisir, dalam rangka peningkatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Kebijakan utama dalam pelaksanaan SKB Tiga Menteri meliputi langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah MBR, yang berpotensi menghemat sekitar Rp6,25 juta untuk rumah tipe 36.
2. Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah MBR, yang memberikan penghematan sekitar Rp4,32 juta per unit.
3. Percepatan proses penerbitan PBG, dari sebelumnya maksimal 28 hari

menjadi 10 hari kerja, guna mempercepat realisasi pembangunan.

4. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah dengan nilai jual di bawah Rp2 miliar, sebagai insentif fiskal untuk memperluas keterjangkauan hunian.

Lebih dari sekadar target fisik, Gerakan 3 Juta Rumah menjadi simbol kolaborasi nasional antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang menegaskan komitmen negara untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

8. Inovasi Pembiayaan Perumahan

Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kunci dalam memperluas akses terhadap hunian layak, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbagai skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), *blended finance*, pembiayaan syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta tabungan kontrak merupakan bentuk inovasi pembiayaan yang terus dikembangkan untuk memperkuat peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung penyediaan perumahan rakyat.

Selain itu, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. KPR berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan konvensional yang bekerja sama dengan lembaga perbankan, sementara KPP dikembangkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan melalui berbagai sumber, termasuk pembiayaan Tapera, dana bergulir, lem-

baga keuangan mikro, dan pembiayaan daerah. KPP juga dapat mencakup skema sewa-beli (*rent-to-own*), KPR mikro, serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan subsidi selisih bunga (SSB) yang dirancang untuk menyesuaikan kemampuan bayar MBR di berbagai wilayah.

9. Optimalisasi Aset & Pemanfaatan Lahan

Masih banyak aset publik seperti lahan *idle*, bangunan kosong, maupun properti tidak produktif milik negara dan BUMN yang berpotensi dikembangkan menjadi perumahan terjangkau atau fasilitas permukiman. Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, aset-aset ini dapat dioptimalkan menjadi *land bank* perumahan rakyat. Upaya ini juga sejalan dengan strategi pemanfaatan ruang kota yang lebih efisien dan pengendalian urban *sprawl*. Pemanfaatan aset tersebut, terutama untuk penyediaan rumah sewa.

10. Inovasi Teknologi & Arsitektur Data Tematik PKP

Pemanfaatan teknologi konstruksi seperti modular *housing*, prefabrikasi, dan *Building Information Modeling* (BIM) dapat mempercepat proses pembangunan dan menekan biaya konstruksi. Di sisi lain, pengembangan arsitektur data tematik PKP berbasis spasial akan memperkuat pengambilan keputusan dan integrasi antar program. Sistem data ini dapat dikembangkan dalam kerangka Satu Data Indonesia dan menjadi landasan *evidence-based policy making* di sektor perumahan dan permukiman.

PERMASALAHAN BIDANG PKP

01

Paradigma PKP sebagai Urusan Privat

02

Tingginya Kebutuhan Hunian dan Rendahnya Daya Beli

03

Keterbatasan Lahan dan Aset Idle

04

Belum Optimalnya Data dan Sistem Informasi

05

Kualitas Bangunan dan PSU yang Belum Standar

06

Urban *Sprawl* dan Ketidakterpaduan Infrastruktur

07

Lemahnya Keterlibatan Swasta dan Masyarakat

08

Fragmentasi Program dan Kurangnya Sinergi

09

Kerentanan Permukiman Pesisir dan Ketidakjelasan Regulasi

10

Lemahnya Kapasitas SDM Teknis dan Kelembagaan

11

Kurangnya Orientasi terhadap Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan

12

Belum optimalnya peran pemda

13

Rendahnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pengembang

Penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks, baik dari sisi tata kelola, pembiayaan, maupun kualitas dan keberlanjutan kawasan.

Permasalahan ini tidak hanya terkait keterbatasan sumber daya, tetapi juga lemahnya integrasi kebijakan antar sektor dan belum optimalnya peran pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam konteks kelembagaan baru Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), berbagai isu lama kini perlu ditangani secara lebih terarah dan sistematis agar pembangunan perumahan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan publik dan pemerataan pembangunan wilayah.

Berikut ini merupakan rangkuman permasalahan strategis utama bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan lima tahun ke depan.

1. Paradigma PKP sebagai Urusan Privat

Bidang PKP selama ini masih dipandang sebagai urusan privat, bukan sebagai urusan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Program dan kebijakan lebih banyak berfokus pada intervensi individual seperti BSPS, KPR subsidi, atau bantuan uang muka, tanpa melihat keterpaduannya dengan tata ruang, sosial ekonomi, dan lingkungan. Akibatnya, aspek pengelolaan kawasan dan pembangunan permukiman berkelanjutan sering terabaikan, dan peran daerah dalam penyelenggaraan PKP menjadi tidak optimal.

2. Tingginya Kebutuhan Hunian dan Rendahnya Daya Beli

Secara umum, permasalahan penyediaan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak huni, maupun pembangunan rumah secara swadaya, serta masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Permasalahan keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam penyediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), *backlog* kepemilikan rumah tercatat sebesar 9,9 juta unit, menurun dari 12,75 juta unit pada tahun 2020. Di samping itu, masih terdapat sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan renovasi atau perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perumahan di Indonesia bukan hanya terkait dengan kuantitas pasokan rumah, tetapi juga kualitas hunian yang tersedia.

Permasalahan dalam pemenuhan hunian yang tergambarkan dalam angka *backlog* kepemilikan dan *backlog* rumah tidak layak huni. Berdasarkan data BPS *backlog* kepemilikan dan rumah tidak layak huni tahun 2023 secara nasional adalah sebagai berikut:



Permasalahan Backlog Kepemilikan dan RTLH

NO	PROVINSI	BACKLOG KEPEMILIKAN	BACKLOG RTLH
1	Aceh	192.362	452,315
2	Sumatera Utara	993.528	1,081,828
3	Sumatera Barat	344.403	551,792
4	Riau	351.212	486,804
5	Jambi	104.322	334,186
6	Sumatera Selatan	303.782	826,948
7	Bengkulu	55.376	240,525
8	Lampung	163.215	864,134
9	Kepulauan Bangka Belitung	38.292	265,699
10	Kepulauan Riau	141.842	293,370
11	DKI Jakarta	1.086.148	1,737,448
12	Jawa Barat	2.078.875	6,328,245
13	Jawa Tengah	812.828	3,121,613
14	DI. Yogyakarta	136.041	163,449
15	Jawa Timur	932.466	3,352,081
16	Banten	425.847	1,253,532
17	Bali	148.553	189,955
18	Nusa Tenggara Barat	118.775	526,462
19	Nusa Tenggara Timur	96.358	713,604
20	Kalimantan Barat	100.036	471,315
21	Kalimantan Tengah	104.069	328,984
22	Kalimantan Selatan	171.086	494,316
23	Kalimantan Timur	200.454	237,383
24	Kalimantan Utara	35.510	49,956
25	Sulawesi Utara	124.382	190,034
26	Sulawesi Tengah	70.644	307,781
27	Sulawesi Selatan	239.442	610,621
28	Sulawesi Tenggara	49.951	167,886
29	Gorontalo	38.099	85,514
30	Sulawesi Barat	16.507	136,131
31	Maluku	49.392	148,036
32	Maluku Utara	25.049	91,894
33	Papua Barat	34.697	111,365
34	Papua	122.103	706,590
TOTAL		9.905.824	26,921,971

Program nasional belum mengakomodir MBM, Kelompok rentan, lansia, dan baru belajar mengkomodasi Gen Y dan Gen Z.

3. Keterbatasan Lahan dan Aset *Idle*

Masalah utama lainnya adalah keterbatasan lahan, terutama di wilayah perkotaan. Harga lahan terus meningkat, menjadikan komponen harga tanah sebagai faktor dominan dalam penentuan harga rumah. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan jumlah usaha pertanian perorangan turun 7,45% dibandingkan 2013 (dari 31,7 juta menjadi 29,34 juta rumah tangga usaha), yang sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan khususnya untuk permukiman yang mulai terbatas.

Sayangnya, pemerintah belum secara optimal menjalankan fungsi *land banking* atau bank tanah untuk menyediakan lahan murah bagi pembangunan rumah rakyat. Ketiadaan cadangan lahan yang memadai ini menyebabkan pengembang kesulitan membangun rumah terjangkau di lokasi strategis, sehingga mendorong pembangunan ke pinggiran kota yang berdampak pada biaya transportasi dan ketimpangan akses layanan dasar.

Persaingan dengan sektor lain, tingginya harga tanah, serta minimnya pendataan lahan *idle* seperti aset milik negara, BUMN/BUMD, dan aset sitaan negara membuat proses penyediaan perumahan rakyat semakin sulit. Ketiadaan bank data lahan yang komprehensif juga menghambat perencanaan dan intervensi kebijakan berbasis lahan secara tepat sasaran.

4. Belum Optimalnya Data dan Sistem Informasi

Pendekatan data sektor perumahan masih berorientasi pada jumlah stok rumah dan jumlah kepala keluarga, tanpa

mempertimbangkan kualitas, luas, atau kebutuhan riil ruang hidup. Sistem *monitoring and evaluation* juga masih menitikberatkan pada *output* fisik, bukan pada *outcome* sosial-ekonomi seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kapasitas daerah dalam pengumpulan dan pemanfaatan data spasial masih rendah, menyebabkan perencanaan berbasis bukti sulit dilakukan.

5. Kualitas Bangunan dan PSU yang Belum Standar

Sebagian besar rumah subsidi dan perumahan rakyat di Indonesia belum memenuhi standar teknis bangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang memadai. Banyak kawasan perumahan tidak dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka publik, penerangan jalan umum (PJU), serta sistem pengelolaan air limbah dan sampah yang sesuai standar teknis.

Masalah berulang juga terjadi pada proses serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah yang kerap terhambat akibat belum adanya mekanisme regulasi dan pengawasan yang terpadu. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula alih fungsi lahan PSU dan keterlambatan pembangunan fasilitas dasar yang berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan permukiman.

Secara nasional, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat bahwa akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak telah mencapai 92,64%, namun hanya sekitar 19% rumah tangga yang menikmati layanan air mi-

Diagram Sebaran Hasil Pendataan Kumuh Kab/Kota



num perpipaan. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya cakupan infrastruktur dasar yang berkelanjutan di kawasan perumahan rakyat.

Selain aspek fisik, rendahnya koordinasi antar instansi dan lemahnya penegakan standar teknis menyebabkan pembangunan PSU belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem perizinan dan pengendalian tata ruang. Akibatnya, banyak kawasan hunian rakyat berkembang tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga menurunkan kualitas hidup dan berpotensi menimbulkan masalah sosial maupun lingkungan di kemudian hari.

6. Urban *Sprawl* dan Ketidakterpaduan Infrastruktur

Pembangunan perumahan rakyat di Indonesia masih cenderung terkonsentrasi di kawasan pinggiran kota yang belum didukung oleh infrastruktur perkotaan yang memadai, khususnya jaringan transportasi massal, layanan dasar, dan fasilitas publik. Kondisi ini mendorong pertumbuhan permukiman secara tidak terintegrasi dengan sistem infrastruktur kota, memperbesar jarak antara hunian dan pusat kegiatan ekonomi, serta mem-

perlebar ketimpangan pelayanan antar kawasan.

Kawasan perumahan yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi dan tidak terlayani transportasi publik secara optimal meningkatkan beban mobilitas masyarakat, memperbesar biaya transportasi, dan memperpanjang waktu tempuh harian. Studi indikator SDGs 11.2.1 di wilayah Tangerang menunjukkan bahwa hanya sekitar 13,85%–22,47% penduduk yang memiliki akses nyaman terhadap transportasi umum, yaitu dalam radius 500 meter dari halte bus atau 700–1.000 meter dari moda berkapasitas besar. Temuan ini mencerminkan lemahnya keterpaduan antara pembangunan perumahan dan penyediaan infrastruktur transportasi.

Di kawasan Jabodetabek, rata-rata waktu tempuh perjalanan pada tahun 2024 mencapai 23 menit 20 detik per 10 km, menjadikannya salah satu yang terburuk di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan beban ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat segregasi sosial dan membatasi akses kelompok rentan terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik perkotaan.

Selain itu, tekanan harga lahan di kawasan perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur hunian yang layak dan terjangkau mendorong masyarakat berpenghasilan rendah bermukim di lahan-lahan marginal. Keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi, drainase, dan prasarana lingkungan memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh serta memperkuat siklus kemiskinan dan kerentanan terhadap bencana.

Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur permukiman, belum optimalnya pengawasan kualitas layanan dasar, serta minimnya kepastian hukum atas lahan. Program penanganan kumuh yang berfokus pada pembangunan fisik infrastruktur sering kali belum berkelanjutan karena tidak disertai penguatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat dan kelembagaan lokal.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, dari 334 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan pendataan, luas permukiman kumuh di Indonesia mencapai 70.653,63 hektar. Luasan ini menunjukkan bahwa persoalan permukiman kumuh tidak semata berkaitan dengan kekurangan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan ketimpangan akses layanan dasar, rendahnya kualitas infrastruktur lingkungan, serta belum optimalnya penyediaan hunian layak yang adaptif terhadap dinamika wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, dari total 334 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan pendataan, luas permukiman kumuh di Indonesia mencapai 70.653,63

hektar. Luasan ini mencerminkan bahwa persoalan permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga erat dengan tata kelola ruang, ketimpangan akses, serta belum optimalnya penyediaan hunian layak yang adaptif terhadap perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Temuan riset menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan, dan kapasitas sosial masyarakat berkontribusi terhadap degradasi lingkungan permukiman. Dalam banyak kasus, perbaikan fisik yang dilakukan pemerintah tidak terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas atau kepastian legalitas lahan, sehingga kawasan kembali kumuh setelah beberapa tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi kumuh masih bersifat parsial dan proyek-sentris, padahal tantangannya multidimensional: aspek ekonomi, sosial, hukum, dan tata ruang.

7. Lemahnya Keterlibatan Swasta dan Masyarakat

Peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan rumah layak masih terbatas. Kebijakan Hunian Berimbang belum terlaksana secara konsisten karena belum ada formula pelaksanaan yang jelas, baik dalam proporsi, lokasi, maupun mekanisme kompensasinya. Tingkat literasi konsumen perumahan juga masih rendah, mengakibatkan tingginya kasus sengketa dan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam transaksi properti.

8. Fragmentasi Program dan Kurangnya Sinergi

Program perumahan dan permukiman masih berjalan sektoral, baik an-

tar Kementerian maupun antar level pemerintahan. Program pusat seperti PSR dan BSPS sering tidak terhubung dengan perencanaan daerah atau tidak diintegrasikan dengan dokumen RP3KP dan RPJMD. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kegiatan, kesenjangan pendanaan, serta rendahnya efektivitas intervensi terhadap pengurangan *backlog* dan peningkatan kualitas kawasan.

9. Kerentanan Permukiman Pesisir dan Ketidakjelasan Regulasi

Permukiman di wilayah pesisir menghadapi ancaman serius akibat kenaikan muka air laut, abrasi, dan banjir rob, namun hingga kini belum ada regulasi yang jelas terkait hunian di atas perairan seperti rumah apung dan rumah panggung. Ketidadaan pedoman teknis dan mekanisme perizinan membuat inisiatif lokal di kawasan pesisir sulit berkembang, padahal secara ekonomi kawasan ini berpotensi tinggi dan memiliki nilai strategis dalam ketahanan lingkungan.

10. Belum Optimalnya Kapasitas SDM Teknis dan Kelembagaan

Kapasitas sumber daya manusia di bidang perumahan, terutama di daerah, masih terbatas baik dari sisi perencanaan, penyusunan *business plan* kawasan, maupun studi kelayakan proyek.

Selain itu, kelembagaan PKP di daerah masih tumpang tindih: sebagian ditangani oleh Dinas Perumahan, sebagian oleh Dinas PUPR, dan sebagian oleh instansi sosial, menyebabkan kebijakan tidak sinkron dan pelaksanaan program tidak efisien

11. Kurangnya Orientasi terhadap Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan

Pembangunan PKP di Indonesia masih cenderung berfokus pada pemenuhan kuantitas, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan bencana. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, sehingga pendekatan pembangunan yang aman bencana dan adaptif iklim menjadi sangat krusial.

Menurut BNPB, selama periode 2015–2024, Indonesia mengalami rata-rata 2.500–3.500 kejadian bencana per tahun, dan lebih dari 90% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan. Pada tahun 2024 saja, terjadi 13.104 rumah rusak berat, 15.295 rumah rusak sedang, dan lebih dari 50.000 rumah rusak ringan akibat bencana, menunjukkan tingginya kerentanan hunian terhadap ancaman alam. Selain itu, terdapat lebih dari 53 juta penduduk yang tinggal di kawasan rawan banjir dan 40 juta penduduk yang tinggal di kawasan rawan longsor (InaRISK, BNPB, 2023).

Risiko ini meningkat seiring perubahan iklim. Indonesia menghadapi peningkatan bencana terkait iklim seperti angin siklon, kejadian cuaca ekstrem, gelombang panas, kekeringan, serta kenaikan muka air laut yang mengancam 199 kabupaten/kota pesisir. Dampaknya, jutaan rumah, terutama di kawasan pesisir dan dataran rendah, terancam banjir rob dan intrusi air laut setiap tahunnya

Praktik *green housing*, *eco-village*, dan kawasan permukiman rendah karbon juga belum menjadi arus utama. Penerapan prinsip efisiensi energi, konservasi air, desain pasif, atau manajemen risiko iklim masih terbatas pada proyek-proyek pilot dan belum menjadi standar nasional. Sebagian besar pembangunan kawasan baru tidak dilengkapi analisis kerentanan iklim sehingga menghasilkan hunian yang rentan terhadap kekeringan, banjir, kenaikan muka air laut, dan degradasi lingkungan.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa sektor PKP belum sepenuhnya terintegrasi dengan tata ruang, analisis risiko bencana, sistem ekonomi hijau, maupun aspek lingkungan hidup. Ketiadaan integrasi ini mengakibatkan pembangunan kawasan permukiman berisiko tinggi secara sosial, ekonomi, dan ekologis, serta tidak siap menghadapi guncangan maupun perubahan iklim jangka panjang.

12. Belum Optimalnya Peran Pemerintah Daerah dan Lemahnya Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan nasional masih menghadapi tantangan strategis berupa belum optimalnya peran Pemerintah Daerah sebagai aktor utama dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemampuan fiskal daerah, disertai dengan belum konsistennya komitmen penganggaran dan dukungan kebijakan daerah, menyebabkan pembangunan perumahan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lokal. Lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat daerah turut meng-

akibatkan berbagai program perumahan, termasuk penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh, berjalan secara parsial dan masih bergantung pada intervensi Pemerintah Pusat. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya efektivitas dan keberlanjutan pencapaian target perumahan nasional.

Selain itu, rendahnya perlindungan konsumen dan lemahnya pengawasan terhadap pengembang turut memperburuk tata kelola sektor perumahan. Permasalahan yang umum terjadi mencakup keterlambatan serah terima rumah, spesifikasi bangunan yang tidak sesuai, status lahan bermasalah, hingga pembangunan tanpa izin. Ketiadaan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, asosiasi pengembang, dan lembaga konsumen menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki daya tawar rendah.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tahun 2023, dari 918 pengaduan konsumen yang diterima secara nasional, sebanyak 313 kasus (34%) berasal dari sektor perumahan, menjadikannya salah satu sektor dengan tingkat aduan tertinggi. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat 49 pengaduan sepanjang tahun 2024 yang umumnya terkait proyek mangkrak, ketidaksesuaian spesifikasi bangunan, dan ketiadaan fasilitas umum. Direktorat Jenderal Perumahan juga menerima 61 surat aduan terkait properti bermasalah pada periode yang sama.





02

TUJUAN & SASARAN PROGRAM

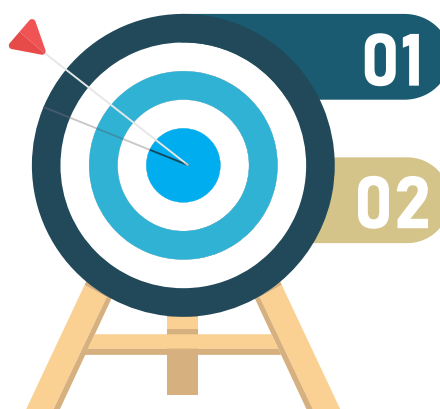
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Rencana Strategis 2025-2029 tidak memiliki visi secara khusus tetapi mendukung visi presiden secara langsung yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025-2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di Tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Tujuan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan untuk memastikan ma-

sarakat memperoleh hunian yang handal dengan dukungan infrastruktur dan lingkungan yang memadai. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, DJKP menerjemahkan SS dari Kementerian PKP berupa:

Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



01 Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP

Tercapainya tujuan dan sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

IKSS 1



Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi.



Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.



Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni

IKSS 2



Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP



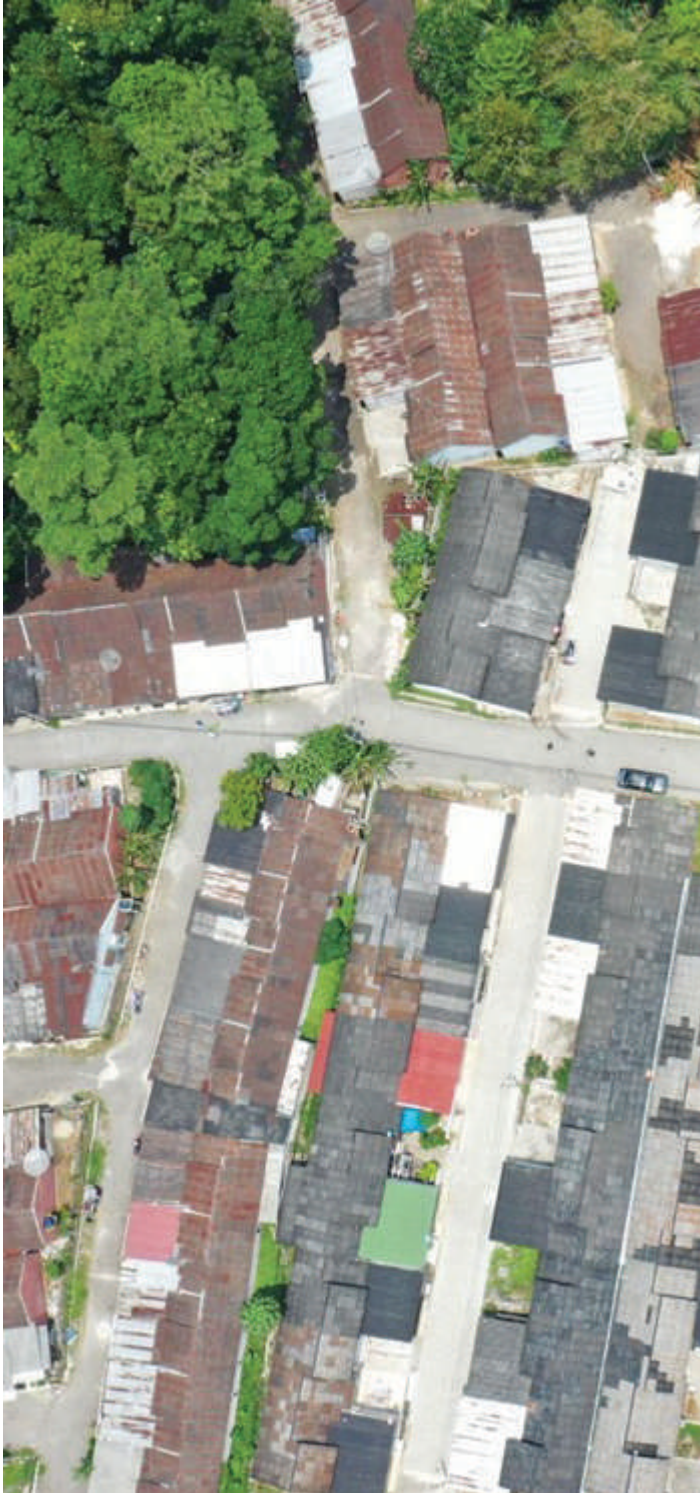
Indeks Integritas Kementerian PKP



Tingkat Kualitas Pengawasan Intern

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini secara khusus mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, yaitu meningkatkannya hunian layak di kawasan permukiman serta meningkatnya penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu dan kolaboratif.



Dengan upaya pemenuhan kebutuhan layak huni diantaranya meliputi:

1. Penyediaan lahan dalam mendukung pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman
3. Pembangunan hunian baru untuk mengimbangi laju pertumbuhan rumah tangga baru, migrasi, pertumbuhan wilayah, serta kondisi tertentu yang menyebabkan rumah tangga kehilangan tempat tinggal (misalnya bencana atau kebutuhan relokasi akibat kegiatan pembangunan); serta
4. Peningkatan kualitas rumah eksisting milik MBR yang belum memenuhi standar kelayakan atau mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dalam proses pemanfaatannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan Asta Cita Presiden, pemenuhan kebutuhan hunian layak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pertama dan kedua Kementerian PKP, yaitu Peningkatan akses rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan secara kolaboratif dan gotong royong serta Peningkatan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif.

Sasaran Program DJKP

Berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diamanatkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1) yaitu **"Meningkat-**

nya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak dan Terjangkau". Dalam rangka menjawab sasaran strategis tersebut, maka Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memiliki beberapa sasaran program.



1. **Sasaran Program 1 yaitu Meningkatkan Hunian Layak di Kawasan Permukiman dengan indikator kinerjanya presentase peningkatan hunian layak di Kawasan Permukiman.** Indikator kinerja ini dihitung dari rerata gabungan indikator: Presentase ketersediaan rumah layak huni, Presentase rumah yang terlayani bantuan PSU, Presentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni. Berikut ini merupakan sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung sasaran program ini:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	OUTPUT
(SK-1) Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni 2. Presentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir 3. Presentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir	1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 2. Jumlah dokumen kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuluh terpadu 3. Jumlah dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 4. Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Jumlah dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 6. Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja 7. Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
(SK-2) Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU 2. Presentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum* 3. Presentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal 4. Presentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan serta Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman 2. Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman 3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman 4. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman 5. Jumlah Dokumen NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman 6. Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan kawasan permukiman 7. Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum 8. Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal.

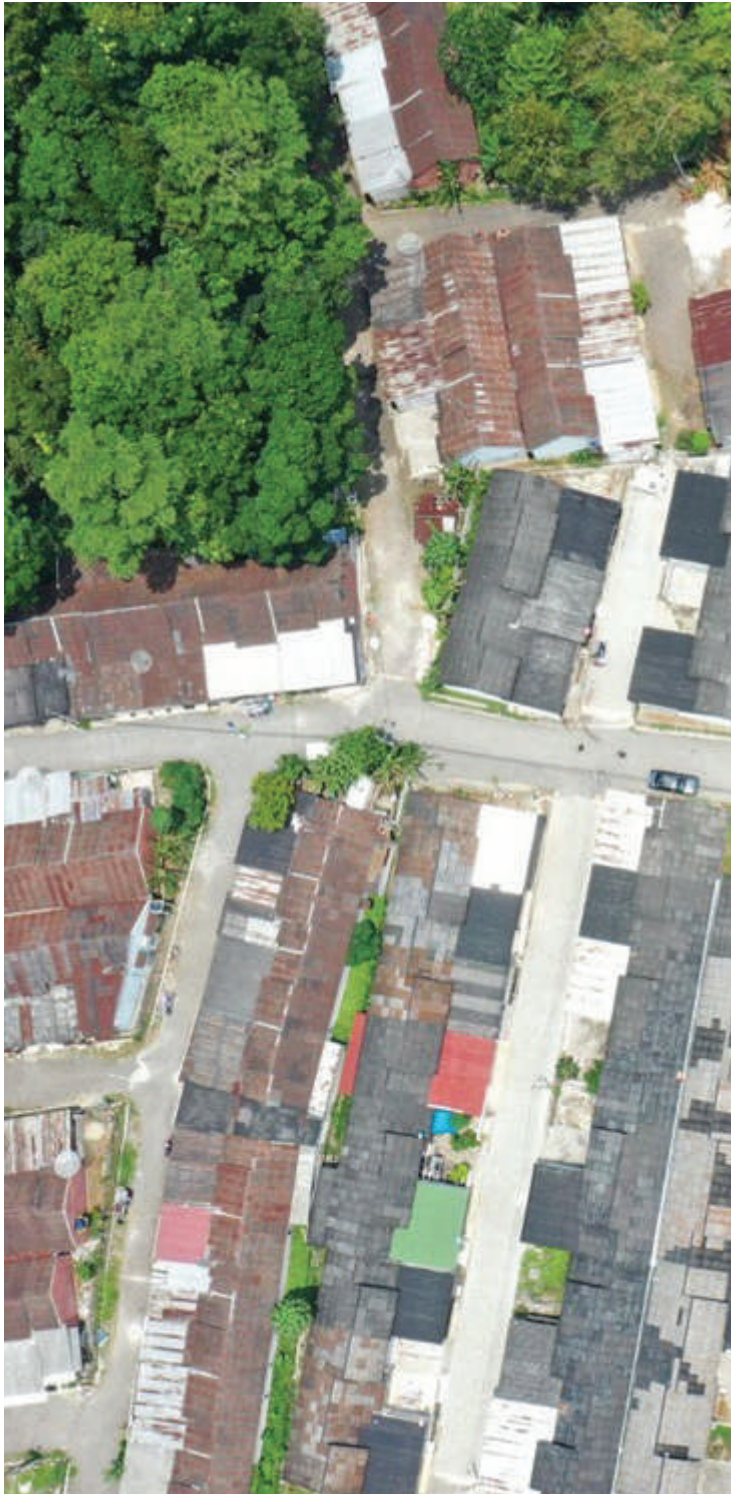
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	OUTPUT
(SK-3) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas 2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru 3. Tingkat Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah dan pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2. Jumlah NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman 3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman 5. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh 6. Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 7. Jumlah unit rumah swadaya melalui pembangunan baru 8. Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas 9. Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak (PK)
(SK-4) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman*	1. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)* 2. Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu(Rumah Susun)*	1. Jumlah rumah khusus yang terbangun 2. Jumlah rumah susun yang terbangun

2. **Sasaran Program 2 yaitu Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh** dengan indikator kinerjanya Presentase peningkatan penanganan permukiman kumuh (Unor PJ Kementerian PKP). Sasaran program ini memiliki 1 sasaran kegiatan yaitu Penanganan Kumuh.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	OUTPUT
(SK-1) Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

3. **Sasaran Program 3 yaitu Meningkatnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak** dengan indikator kinerjanya yakni Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak yang dapat dihitung dari rerata gabungan indikator:
- Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina
 - Persentase Layanan Fasilitas Pengaduan Konsumen Perumahan
 - Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	OUTPUT
(SK-1) Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan	1. Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina 2. Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan	1. Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen 2. Jumlah Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan 3. Jumlah Asosiasi Pelaku Usaha Perumahan yang Teregister dan Terbina 4. Jumlah Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan 5. Jumlah Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan 6. Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
(SK-2) Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman. 2. Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman. 3. Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman. 4. Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman 5. Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja	1. Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman 2. Jumlah NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman 3. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman 5. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja



4. Berdasarkan struktur Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029, selain mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman juga mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen dan Tata Kelola. Program tersebut dapat dicapai dengan Sasaran Strategis 2 (SS-2) yaitu **“Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman”**. Adapun sasaran program untuk menjawab SS-2 tersebut yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja sasaran program Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang dapat dihitung dari rerata gabungan indikator:
 - a. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan
 - b. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN
 - c. Tingkat layanan pembentukan produk hukum
 - d. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana
 - e. Nilai Kinerja Anggaran
 - f. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI
 - g. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi
 - h. Tingkat Layanan Komunikasi Publik
 - i. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi
 - j. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP

Berikut ini merupakan sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung sasaran program ini:

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	OUTPUT
(SK-1)	1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	1. Jumlah Layanan Perkantoran
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	2. Jumlah Layanan BMN
	3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	3. Jumlah Layanan Hukum
	4. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	4. Jumlah Layanan Data dan Informasi
	5. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	5. Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola
	6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	6. Jumlah Layanan Umum
	7. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	7. Jumlah Layanan Sarana Internal
	8. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	8. Jumlah Layanan Manajemen SDM
	9. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	9. Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan
		10. Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran
		11. Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi
		12. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan
		13. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja
		14. Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mengupayakan dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, terjangkau, dan efisien selain melalui APBN, akan diupayakan kemudahan bagi pengembang untuk membangun hunian khususnya bagi MBR. Selain itu fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat mengakses dan membangun hunian secara swadaya serta mendorong potensi gotong royong melalui skema CSR atau mekanisme lainnya.

Dalam upaya mencapai sasaran program, terdapat tantangan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan ketidakpastian tercapainya sasaran program. Oleh karena itu DJKP telah mengidentifikasi indikasi risiko, penyebab risiko, dampak risiko, dan rencana mitigasi untuk memastikan sasaran program dapat tercapai. Berikut merupakan tabel indikasi risiko sasaran program DJKP:

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Program

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman					
IKP	Persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman					
1	Kualitas Pelaksanaan Program Pembangunan PSU Permukiman Tidak Optimal	Pengawasan Teknis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan PSU di Lapangan Belum Optimal	Menurunnya kualitas Pembangunan Bantuan PSU	Instruksi untuk Melibatkan TKPR dalam Pelaksanaan Pembangunan PSU	Risiko Kinerja	Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
2	Ketidaksiapan administrasi dan legalitas lahan	Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan belum optimal	Terhambatnya Pencapaian Program Penyiapan Lahan	1. Penyusunan SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan 2. Penyusunan SOP Verifikasi Teknis dan Penilaian Kelayakan Lahan 3. Koordinasi dengan ATR/BPN	Risiko Kinerja	Direktorat Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman
3	Ketidaktepatan dalam penetapan lokasi dan sasaran penerima bantuan BSPS dan peningkatan kualitas sanitasi rumah	1. Data MBR tidak mutakhir atau belum sinkron antara hasil verifikasi lapangan dan DTSEN. 2. Kurangnya kompetensi SDM terkait verifikasi ketidaklayakan rumah CPB. 3. Keterlambatan penyampaian data hasil verifikasi calon penerima bantuan dari daerah. 4. Lokasi yang diusulkan belum masuk database padahal memenuhi kriteria BSPS/PKSR. 5. Koordinasi verifikasi antar program dan Pemda belum optimal	Program Bantuan BSPS dan Peningkatan Kualitas Sanitasi rumah tidak efektif dan tidak tepat sasaran	1. Integrasi data melalui aplikasi eBSPS 2. Koordinasi dengan BPS untuk pemutakhiran data DTSEN dan BNBA BSPS (Surat PA0105-Dp/573 tgl 09 Oktober 2025) 3. Kunjungan lapangan uji petik verifikasi CPB bersama Balai dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Risiko Kinerja	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
IKP	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh					
1	SP-2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh IKSP Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	Keterlambatan penyusunan dokumen teknis (DED/FS)	Terlambatnya target penanganan Permukiman Kumuh	1. Pengembangan platform digital review DED/FS dengan auto-checklist teknis berbasis standar Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman. 2. Pelaksanaan bimbingan teknis berjenjang bagi konsultan perencanaan, termasuk sertifikasi bidang permukiman kumuh. 3.	Risiko Kinerja	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak					
IKP	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak					
1	Ketidakterpaduan dan keterlambatan sinkronisasi antara kebijakan, program, dan kegiatan pusat dengan pemerintah daerah	Koordinasi lintas unit kerja dan pemda belum efektif karena belum adanya forum sinkronisasi reguler yang mengikat hasilnya.	Keterlambatan program yang direncanakan dalam penyelenggaraan sistem dan strategi kawasan permukiman	1. Melaksanakan forum koordinasi Pemda/ Pokja PKP di Daerah	Risiko Kinerja	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2	Regulasi yang ditetapkan Kementerian PKP kurang dipahami oleh Stackholder	Kurangnya Pembinaan Teknis dan Pendampingan Pelaku Usaha dan Konsumen Perumahan	Pelaku Usaha dan Konsumen masih menggunakan Regulasi lama sehingga Dukungan dalam penyelenggaraan KP kurang efektif	-	Risiko Kinerja	Direktorat Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen
3	Kurangnya Pembinaan dan Verifikasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	Tertambatnya analisis / identifikasi / verifikasi awal pengaduan konsumen sesuai standar waktu yang telah ditetapkan	Aduan dari Masyarakat tidak terespon sesuai tenggat waktu	-	Risiko Layanan	Direktorat Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
4	Kebijakan Teknis Kualitas Pelaksanaan Inspeksi dan Advokasi Teknis kurang efektif	Kurangnya Koordinasi dan keterlibatan pelaksana teknis dan penerima manfaat dalam proses perumusan	Kebijakan teknis yang diterbitkan kurang efektif dalam mendukung penyelenggaraan kawasan permukiman	1. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan terhadap perencanaan, serta kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan di lokasi pekerjaan konstruksi 2. Melaksanakan diseminasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait di bidang perumahan dan kawasan permukiman	Risiko Kinerja	Direktorat Bina Teknik Kawasan Permukiman
5	Pengembangan Sistem Informasi Penghubung Pembangunan Rumah Swadaya Oleh masyarakat belum Optimal	Kompleksitas fitur dalam Sistem Informasi yang menghambat pengembangan sistem informasi (e-BSPS, SIPETRUK)	Sistem Informasi belum dapat digunakan untuk mendukung kegiatan	1. Menyusun Form Pemantauan Progres secara manual 2. Pelibatan pihak eksternal untuk melakukan pengketesan aplikasi 3. Pengusulan Tenaga ahli pembuatan aplikasi pemantauan kualitas konstruksi	Risiko SPBE	Direktorat Bina Teknik Kawasan Permukiman

No	Indikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	Kategori Risiko	PIC
SP-7	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
IKP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1	Tingkat dukungan manajemen dalam mendukung kinerja penyelenggaraan kawasan permukiman yang kurang efektif	SOP lintas unit belum harmonis	Menurunnya efektifitas perencanaan dan dan pelaporan program dukungan manajemen	1. Penyusunan SOP koordinasi lintas unit/bidang	Risiko Kinerja	Sekretaris Direktorat Jenderal
		Kurang Efektifnya akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Menurunkan keandalan pelaporan keuangan	1. Sosialisasi penerapan dan pembahasan konsep PIPK dengan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 2. Penilaian PIPK pada 6 satuan kerja yang menjadi sampling di lingkup Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Risiko Keuangan	Sekretaris Direktorat Jenderal
		Keterlambatan dalam penyusunan produk hukum yang dapat menyebabkan hambatan dalam kebijakan organisasi	Program/kegiatan organisasi tidak dapat segera dilaksanakan	1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri PKP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum pada unit kerja yang menjadi pemrakarsa	Risiko Kinerja	Sekretaris Direktorat Jenderal (Tim Penyusun Undang-Undang Bagian Hukum dan Kerja Sama)



03

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, & KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Arahan kebijakan dan strategi nasional dijadikan pedoman utama oleh kementerian dalam menetapkan fokus pembangunan serta memberikan arahan langkah strategis dalam mencapai sasaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan program-program dan kegiatan kementerian berjalan selaras dengan prioritas pemerintah serta dapat merespon dinamika tantangan yang berkembang.

VISI MISI PRESIDEN TAHUN 2025-2029

Visi dan misi Presiden 2025–2029 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang berada di periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai delapan Asta Cita, sebagai berikut.

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan muda, seperti generasi milenial dan generasi z, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan, sasaran makro pembangunan menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan da-

sar yang merata kepada seluruh masyarakat dan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan serta perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat, yaitu:



BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM RPJPN 2025 - 2045

Dalam RPJPN 2025 – 2045, arah pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman menekankan pemenuhan kebutuhan hunian layak terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, serta peningkatan kualitas yang aman, sehat, dan produktif. Upaya ini dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman, peningkatan kualitas kawasan, dan penguatan tata kelola berbasis multipihak.

Sejalan dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” dan misi keenam Asta Cita, DJKP berperan dalam memperkuat pembangunan daerah pesisir, perbaikan dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh, mendukung pemerataan akses hunian layak, serta peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman. RPJPN Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan waktu.

Arah Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2025 – 2029

Sasaran Utama bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada RPJMN 2025-2029 adalah Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Beberapa poin kunci bidang perumahan dan Kawasan permukiman:

1. Perluasan Akses Hunian Layak dan Aman

Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dicapai melalui penyediaan unit rumah dan fasilitas skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan daya beli.

2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan menyediakan prasarana dan sarana permukiman secara terpadu.

3. Transformasi dan Penguatan Kolaborasi

Mendorong perubahan sistemik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

4. Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh

Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh serta mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru melalui pendekatan berbasis kawasan dan partisipasi masyarakat.

5. Penyediaan Unit Hunian Vertikal yang Terpadu (Kepemilikan dan Sewa)

Memanfaatkan skema pembiayaan seperti FLPP dan TAPERA untuk kepemilikan, sekaligus mengembangkan hunian sewa terjangkau, demi menciptakan akses fleksibel dan ekosistem permukiman yang inklusif di perkotaan.

6. Penetapan Target Pembangunan yang Terukur

Menyusun target pembangunan secara bertahap dan realistis sesuai kapasitas pembiayaan dan daya dukung kelembagaan.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan 67,00% (2025) dan 74,00% (2029). Secara detail berikut ini adalah peta strategis berdasarkan RPJMN.

Matriks Kinerja 2025 - 2029 dalam RPJMN 2025 - 2029				
INDIKATOR	Satuan	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas				
PP 06.06 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit/tahun	769.078	360.112	3.000.000
Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas				
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit/tahun	4,311	365	30,700
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit/tahun	150,202	34,289	250,000
KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas	unit/tahun	43,008	10,500	15,000
KP 06.06.02 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit/tahun	1320	1258	5400
KP 06.06.02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal	unit/tahun	- (indikator baru)	-	5000
KP 06.06.03 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga /tahun	570,237	324,200	419,300
KP 06.06.04 - Terciptanya peningkatan tata kelolahunian publik, privat, dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1	1
KP 06.06.05 - Luasan hektar perumahan kumuh yang ditangani secara terpadu	ha/tahun	198.98	196	200
KP 06.07.01 - Presentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24.62	24.81	25.61

Arah Kebijakan & Strategi Kementerian

Arahan kebijakan dan strategi kementerian dibuat untuk memastikan pelaksanaan program selaras dengan prioritas nasional. Rumusan ini menjadi dasar dalam penetapan fokus pembangunan, penguatan tata kelola, serta penyusunan langkah strategis yang mendukung pencapaian sasaran jangka menengah.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UTAMA

Kementerian menyusun arahan Presiden terkait pencapaian target program pembangunan dan renovasi 3 Juta rumah melalui pendekatan kolaboratif yang mengoptimalkan keterlibatan berbagai sumber daya. Pendekatan ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mendorong pemerataan pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Kementerian menegaskan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan perumahan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan masyarakat terdampak bencana. Implementasi strategi tersebut dilaksanakan sebagaimana tergambar

dalam bagan berikut.

Sektor perumahan melalui pelaksanaan ini memiliki potensi signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui berbagai aktivitas yang menimbulkan efek berganda. Kontribusi tersebut bersumber dari karakteristik sektor perumahan yang bersifat padat modal, sehingga mendorong pemanfaatan investasi secara optimal dan berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal selama proses pembangunan. Selain itu, pemanfaatan bahan bangunan lokal turut memperkuat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi, sementara peran pengembang perumahan memastikan ketersediaan pasokan hunian bagi masyarakat. Berbagai kontribusi tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan perumahan tidak hanya berdampak pada peningkatan ketersediaan hunian, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Kementerian mengimplementasikan pendekatan yang menyeluruh dan adaptif melalui optimalisasi berbagai sumber pembiayaan serta mekanisme pelaksanaan yang tersedia, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor swasta, maupun partisipasi swadaya masyarakat. Dalam penyelenggaraan program penyediaan perumahan, diterapkan skema kolaborasi dan partisipasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Untuk memastikan pencapaian target secara lebih terarah, terukur, dan efektif, strategi pelaksanaan program dirumuskan ke dalam empat skema utama, yaitu sebagai berikut:

Empat Skema Utama Pencapaian Target

01

Pembangunan/renovasi rumah oleh negara, yang terbagi ke dalam dua sumber utama, yakni program Kementerian yang mencakup pembangunan dan renovasi rumah susun, rumah khusus, penanganan kawasan kumuh, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); serta program kementerian/ lembaga lainnya yang didanai melalui APBD, dana desa, dan anggaran penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) Kementerian Sosial.

02

Pembangunan/renovasi rumah oleh pengembang, yang dilaksanakan melalui beragam skema pembiayaan, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Surat Berharga Negara (SBN), kebijakan insentif likuiditas Bank Indonesia, pembangunan rumah sederhana non-FLPP, rumah menengah dan mewah, serta potensi investasi dari luar negeri yang berperan sebagai pendorong percepatan pembangunan hunian secara masif.

03

Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya oleh masyarakat, khususnya oleh penerima bantuan pemerintah, seperti melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang mendorong masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

04

Pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, yang bertujuan mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk relokasi, bantuan bahan bangunan, maupun pengembangan program hunian berbasis komunitas.

Kementerian memastikan pemenuhan kebutuhan permukiman tidak hanya bertanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama, baik negara, masyarakat, maupun pihak swasta.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER

PUG dalam Renstra DJKP diperkuat untuk memastikan pembangunan kawasan permukiman memberikan akses dan manfaat yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, pemuda, dan kelompok rentan, mengingat IKG Indonesia masih tinggi (0,447). Kebijakan difokuskan pada integrasi perspektif gender dalam seluruh siklus program, penyediaan infrastruktur permukiman yang aman dan inklusif, serta pemenuhan tujuh prasyarat PUG termasuk penguat-

an kelembagaan, SDM, dan audit gender. Strateginya meliputi penyusunan kebijakan dan PPRG responsif gender, penggunaan data terpilah, penguatan Pokja dan kapasitas SDM, diseminasi informasi serta kerja sama multipihak, dan pemanfaatan berkala. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kawasan permukiman yang inklusif, aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok, terutama yang paling rentan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TANGGUH BENCANA

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB 2024, lebih dari 90% wilayah kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori risiko bencana sedang hingga tinggi, dengan jenis bencana dominan berupa gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, kekeringan, dan angin ekstrem. Data BNPB juga menunjukkan bahwa selama periode 2010–2023 telah terjadi lebih dari 30.000 kejadian bencana, yang berdampak langsung pada jutaan unit rumah rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya dituntut layak dan terjangkau, tetapi juga harus tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

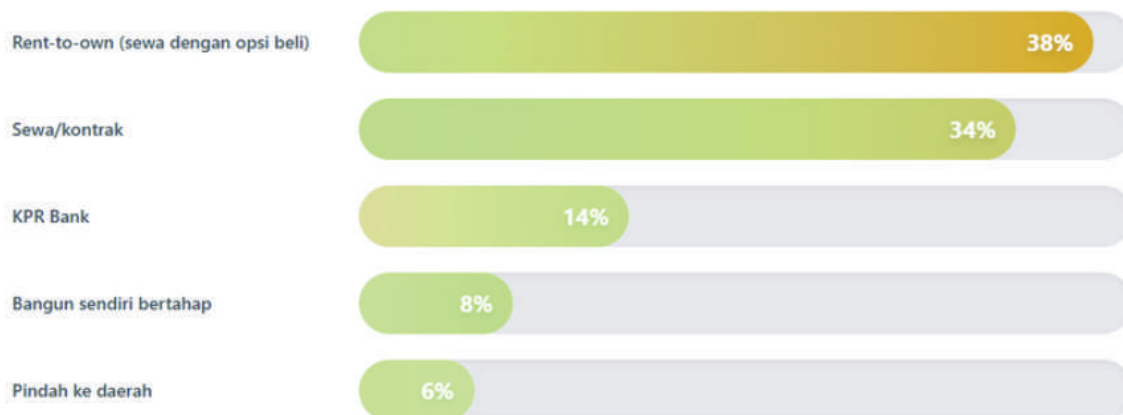
Sejalan dengan tantangan tersebut, Kementerian PKP mengarusutamakan ketangguhan bencana sebagai bagian integral dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pengarusutamaan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi kerugian jiwa, kerusakan aset perumahan, serta gangguan sosial dan ekonomi akibat bencana, sekaligus meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan kawasan permukiman dalam jangka panjang. Arah kebijakan dilakukan dengan penyusunan dan penerapan NSPK yang mengintegrasikan aspek ketangguhan dalam desain dan konstruksi; dan pengembangan teknologi serta penerapan konstruksi berstandar SNI, terutama untuk rumah dan infrastruktur di kawasan rawan bencana.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INTERVENSI PADA SEGMENT PENDUDUK USIA PRODUKTIF

Dalam rangka menjawab dinamika kebutuhan perumahan nasional, arah kebijakan dan intervensi penyelenggaraan kawasan permukiman perlu mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran berdasarkan struktur demografis. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan berada pada puncak bonus demografi pada periode 2030–2045, di mana lebih dari 65% penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun). Dalam struktur tersebut, Generasi Milenial (± 1981 –1996) dan Generasi Z (± 1997 –2012) akan mendominasi angkatan kerja dan pembentukan rumah tangga baru.

Pada tahun 2045, Generasi Z diproyeksikan berada pada rentang usia 33–48 tahun, yaitu fase paling aktif dalam pasar kerja dan permintaan hunian, sehingga menjadikan kelompok usia produktif sebagai segmen strategis dalam perencanaan perumahan dan kawasan permukiman. Kelompok Generasi Milenial dan Generasi Z menghadapi tantangan akses hunian yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Preferensi hunian kelompok ini cenderung mengarah pada kawasan yang lebih kompak, multifungsi, dan mendukung mobilitas tinggi, sehingga menuntut pendekatan pengembangan kawasan permukiman yang lebih adaptif, efisien, dan terintegrasi.

Preferensi Hunian Generasi Millenial dan Gen Z



Sejalan dengan kondisi tersebut, strategi pemenuhan kebutuhan hunian bagi penduduk usia produktif/generasi muda diarahkan pada:

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hunian Bagi Penduduk Usia Produktif/Generasi Muda

- 01** Pengembangan kawasan permukiman vertikal dan terpadu, termasuk kawasan berorientasi transit (TOD), melalui intensifikasi pemanfaatan lahan dan dukungan infrastruktur yang layak, aman, dan terhubung dengan fasilitas kota.
- 02** Penguatan dukungan kawasan untuk program pembiayaan perumahan, penyediaan PSU dan lingkungan permukiman yang memenuhi standar.
- 03** Pengembangan konsep kawasan yang inklusif dan adaptif terhadap gaya hidup generasi muda, seperti akses transportasi publik, ruang komunal, dan integrasi fungsi hunian-aktivitas.
- 04** Penerapan digitalisasi layanan permukiman yang mendukung keterbukaan data, pengawasan pembangunan, dan percepatan layanan berbasis sistem seperti SIBARU.

Melalui pendekatan kawasan yang lebih terintegrasi dan responsif, DJKP berperan memastikan lingkungan permukiman yang layak, terjangkau, dan sesuai kebutuhan generasi milenial dan Z.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN

Arah kebijakan ini ditujukan untuk memastikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih merata dan inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan yang hingga kini masih menghadapi ketimpangan akses terhadap hunian layak, terutama di kawasan perkotaan. Berdasarkan data BPS tahun 2024 yang dikutip *Green Network Asia*, sebesar 33,74% masyarakat perkotaan belum menghuni rumah layak,

dengan sekitar 20% di antaranya berasal dari kelompok penduduk termiskin yang tinggal di kawasan kumuh. Kelompok ini umumnya bermukim di permukiman informal dengan kualitas bangunan rendah, kepadatan tinggi, serta keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas umum, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan struktural, risiko bencana, dan penurunan produktivitas sosial-ekonomi.

INTERVENSI DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN DESIL PENGHASILAN

Ketimpangan antara pasokan hunian, keterjangkauan harga, dan lokasi yang jauh dari pusat ekonomi meningkatkan kerentanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap kemiskinan, ketidakstabilan pendapatan, serta terbatasnya akses layanan dasar. Karena itu, DJKP perlu memastikan penyelenggaraan permukiman yang inklusif agar seluruh kelompok khususnya MBR dan kelompok rentan mendapatkan akses hunian layak secara adil dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan dan penargetan sasaran, Kementerian PKP memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pengelompokan desil kesejahteraan. Melalui pendekatan ini, intervensi permukiman dapat diarahkan lebih tepat sasaran, terutama bagi keluarga desil 1–8 yang memiliki keterba-

atasan daya beli, hunian tidak layak, serta akses infrastruktur dasar yang rendah. DJKP berperan memastikan kelompok tersebut mendapatkan prioritas melalui penyediaan rumah subsidi, peningkatan kualitas permukiman, serta bantuan stimulan untuk hunian layak. Sementara kelompok berpendapatan lebih tinggi dapat berkontribusi melalui pembiayaan swasta dan penerapan hunian berimbang.



DJKP perlu memastikan penyelenggaraan **permukiman yang inklusif** agar seluruh kelompok khususnya MBR dan kelompok rentan

Arah Kebijakan & Strategi Unit Organisasi

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional serta sasaran RPJMN 2025 – 2029, pembangunan kawasan permukiman yang menjadi ruang lingkup Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman diarahkan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang efisien, layak, dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu pada tugas dan fungsi DJKP yang mencakup aspek perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan lahan dan prasarana, pembinaan usaha perumahan, perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan. Dalam menjawab berbagai tantangan seperti tingginya angka *backlog*, keberadaan kawasan kumuh, dan belum meratanya akses terhadap infrastruktur dasar, DJKP mengarahkan langkah strategis untuk

memperkuat pengelolaan kawasan secara terpadu serta mengupayakan kontribusi melalui penyediaan satu juta unit rumah di kawasan pesisir dan wilayah tertinggal sebagai bagian dari kontribusi dari target nasional pembangunan kawasan 3 juta rumah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Direktorat Jenderal Perumahan (DJKP) tahun 2025–2029, telah dirumuskan arah kebijakan yang berfokus pada empat pilar utama. Setiap pilar kebijakan dijabarkan melalui strategi pembangunan kawasan permukiman untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah dirumuskan serta mendukung ketercapaian sasaran Renstra.

Arah Kebijakan 1: Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan.

Strategi yang mendukung :

- Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya
- Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi
- Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau
- Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak & vertikal

Arah Kebijakan 2 : Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif

Strategi yang mendukung :

- Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya
- Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas *stakeholder* perumahan dan masyarakat.
- Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang

Arah Kebijakan 3 : Meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu

Strategi yang mendukung :

- Pendampingan dan penguatan Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu
- Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran)

Arah Kebijakan 4 : Memperkuat ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak

Strategi yang mendukung :

- Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Peningkatan kolaborasi antar *stakeholder* dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan
- Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Memberikan pembinaan pada pelaku usaha dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan
- Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan
- Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR

PERAN DJKP DI KEMENTERIAN PKP: OPERATOR, FASILITATOR, DAN REGULATOR

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) memiliki peran strategis dalam mendukung agenda nasional mewujudkan perumahan yang efisien, layak dan terjangkau melalui pembangunan dan peningkatan kualitas di kawasan pesisir serta penanganan permukiman kumuh. DJKP, melalui instruksi menteri, diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan 1 juta rumah di kawasan pesisir terhadap pencapaian program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden. Peran DJKP tersebut dilaksanakan melalui tiga fungsi utama:

Sebagai operator, DJKP memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan langsung program dan kegiatan pembangunan perumahan di lapangan. Fungsi ini menempatkan DJKP sebagai pelaksana teknis yang memastikan tersedianya hunian layak bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal di kawasan rentan seperti pesisir dan permukiman kumuh. Peran ini bukan hanya berorientasi pada hasil fisik berupa bangunan rumah, tetapi juga pada terciptanya lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

Kegiatan operasional DJKP mencakup berbagai inisiatif strategis seperti pembangunan rumah baru yang layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Melalui program-program tersebut, DJKP berupaya mengurangi ketimpangan akses terhadap hunian yang memadai, sekaligus

memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Upaya ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan melalui penggunaan lahan yang efisien dan ramah lingkungan.

Selain itu, peran operator DJKP juga meliputi kegiatan penataan kawasan, yang bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara aspek perumahan, prasarana, dan tata ruang wilayah. Dalam konteks ini, DJKP berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, di mana intervensi pembangunan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan operasional DJKP menjadi sarana penting untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Sebagai regulator, DJKP berperan dalam pembentukan dan penerapan kebijakan, pedoman teknis, serta standar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peran ini menegaskan posisi DJKP sebagai lembaga yang menjamin tata kelola sektor perumahan berjalan sesuai prinsip hukum, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) oleh DJKP menjadi dasar dalam menjaga keseragaman dan kualitas pembangunan perumahan di seluruh Indonesia, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak swasta.

Fungsi regulatif DJKP tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap implementasinya. DJKP



memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pembangunan hunian berimbang oleh pengembang. Melalui mekanisme ini, DJKP memastikan agar seluruh aktor pembangunan mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. DJKP berperan sebagai penjaga integritas tata kelola pembangunan perumahan nasional, sekaligus sebagai pengarah agar seluruh kegiatan pembangunan sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, DJKP memainkan peran penting dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. Fungsi ini menempatkan DJKP sebagai penghubung yang men-

jembatani kebutuhan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, peran fasilitator menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi kompleksitas persoalan perumahan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor tunggal.

DJKP memfasilitasi berbagai bentuk dukungan seperti pembiayaan perumahan, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penyediaan akses terhadap teknologi konstruksi yang inovatif dan ramah lingkungan. Melalui pendekatan fasilitatif ini, DJKP membantu mempercepat proses penyediaan hunian layak sekaligus mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya pembangunan yang mana keberhasilan pembangunan perumahan ditentukan oleh kemitraan yang produktif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Selain itu, fungsi fasilitator DJKP juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pelibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan permukiman, DJKP berupaya menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap rumah tempat tinggal. Pendekatan partisipatif ini diyakini dapat meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan serta memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam mengelola lingkungan permukiman secara mandiri. Dengan demikian, peran fasilitator DJKP tidak hanya berfungsi dalam konteks koordinasi administratif, tetapi juga dalam membangun budaya kolaboratif dan partisipatif dalam tata kelola perumahan nasional.

Penyediaan rumah layak huni, masih menjadi tantangan besar di Indonesia hingga saat ini. Permasalahan ini muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti laju perubahan iklim yang semakin pesat serta urban *sprawling* yang

tidak terkendali. Faktor tersebut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap hunian yang layak, terutama di kawasan pesisir yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial sebagian Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai kelompok rentan.

Selain itu, ketimpangan kapasitas fiskal dan teknis antara pemerintah pusat dan daerah juga memperburuk situasi. Daerah dengan sumber daya keuangan yang terbatas sering kali kesulitan menjalankan program perumahan secara optimal, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung permukiman. Di sisi lain, perbedaan kemampuan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek juga menyebabkan hasil pembangunan tidak merata di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kualitas hunian dan akses terhadap layanan dasar antar daerah.



PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung implementasi peran serta arah kebijakan dan strategi, DJKP menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

01

Penerapan Kewajiban Hunian Berimbang

DJKP melakukan dukungan penerapan kebijakan hunian berimbang melalui inisiasi alternatif pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

02

Penyiapan Lahan

Penyiapan lahan dalam rangka pengembangan kawasan permukiman, baik menggunakan tanah rampasan, BUMD, BUMN, hibah atau konsolidasi tanah masyarakat.

03

Bantuan PSU

Bantuan PSU yang diberikan dan dibangun pada kawasan permukiman, yang terdiri atas lebih dari satu perumahan.

04

Penanganan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui kegiatan regular dan pendampingan DAK Tematik PPKT.

05

BSPS Pesisir

Melaksanakan pembangunan berupa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dan Pemenuhan Sanitasi di Kawasan Pesisir.

06

Pembiayaan Mikro Perumahan Pesisir

Pembinaan mikro perumahan-perumahan pesisir akan dilaksanakan berbasis tabungan kontrak untuk masyarakat pesisir bekerjasama dengan Kementerian KPP, SMF, Pemda, dan Bank Daerah.

07

Pembinaan Usaha dan Perlindungan Konsumen

- Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perumahan melalui Pengelolaan dan Penyempurnaan SIRENG dan Revisi Permen ARSAP 4.
- Layanan pengaduan konsumen melalui *Whatsapp Center* (BENAR-PKP) yang terintegrasi dengan Satgas dan Stakeholder terkait.

08

Klinik Hub PKP

Dukungan kepada DJKP dalam penjaminan mutu infrastruktur PKP melalui Digitalisasi PKP, pengembangan teknologi Rumah Modular, SIPETRUK dan Penyusunan NSPK bidang PKP.

09

Pembinaan Balai dan Pemda

DJKP melakukan pembinaan kepada balai dan pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan kawasan permukiman berjalan sesuai standar, meningkatkan kapasitas teknis, serta memperkuat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program di daerah.

INTERVENSI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

01

Optimalisasi Kebijakan Moneter dan Pembiayaan Inklusif

DJKP memperluas akses pembiayaan perumahan dengan mendorong sinergi kebijakan moneter dari Bank Indonesia melalui implementasi Kebijakan Intensif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4% yang secara langsung menambahkan likuiditas perbankan hingga Rp80 triliun. Likuiditas ini dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan rumah subsidi dan rumah komersial melalui instrumen seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) guna memperluas jangkauan ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tidak Tetap (MBR-TT).

02

Pemanfaatan Aset Negara

DJKP mengintegrasikan kebijakan pemanfaatan aset negara dan tanah publik dengan kebijakan pembiayaan perumahan. Melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian ATR/BPN, dan Kejaksaan RI, pemanfaatan tanah negara seperti tanah reklamasi, tanah pelepasan hak, dan aset idle diarahkan untuk pembangunan rumah terjangkau, khususnya di lokasi strategis dan kawasan pesisir adaptif terhadap perubahan iklim.

03

Inovasi Regulasi dan Skema Penerapan Hunian Berimbang

DJKP mendorong implementasi kebijakan Hunian Berimbang melalui inovasi alternatif pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skema dana konversi dirancang agar pengelolaan kewajiban pengembang dapat dilakukan secara akuntabel, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi penyediaan rumah MBR.

04

Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

DJKP berperan dalam penyinergian berbagai pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan, seperti Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, BUMN, Kementerian ATR/BPN, BP Tapera, SMF, dan Himbara. Dalam peran ini, DJKP memastikan bahwa kebijakan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan terpadu serta penguatan kerja sama lintas lembaga untuk mendukung ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efektif.

05

Kontribusi terhadap Program Strategis Nasional Program 3 Juta Rumah

DJKP ikut berkontribusi dalam upaya pencapaian target 3 juta rumah yang berfokus di kawasan pesisir dengan kontribusi target sebanyak 1 juta rumah. Upaya ini dilaksanakan melalui pendekatan intervensi terpadu, yang mencakup pembangunan rumah baru, renovasi dan perbaikan rumah tidak layak huni, serta peningkatan sistem pencatatan dan administrasi data permukiman.

Jenis Program di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

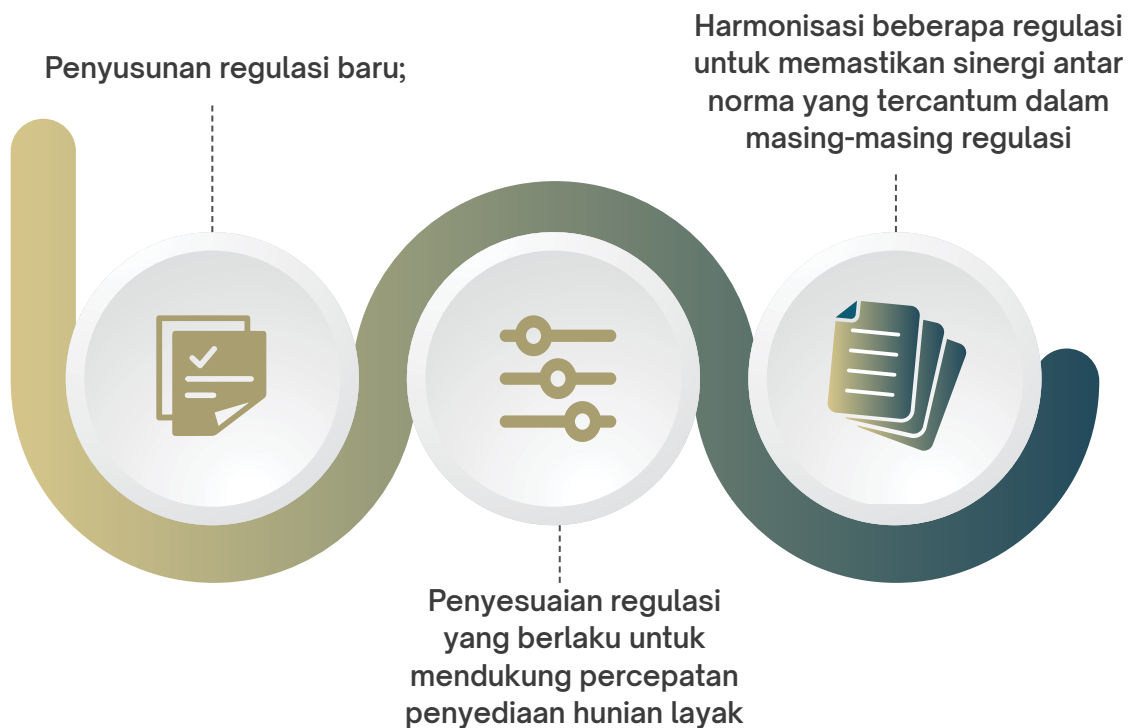
JENIS PROGRAM	SUMBER DAYA	JENIS PROGRAM	SUMBER DAYA
PEMBANGUNAN BARU	NEGARA	RENOVASI/ PENINGKATAN KUALITAS	NEGARA
	Rumah Susun		Penanganan Kumuh
	Rumah Khusus		BSPS
	PENGEMBANG		RTLH Kemensos
	Sederhana Non FLPP		SWADAYA
	Menengah Mewah		Swadaya Masyarakat
	Operasionalisasi BP3		GOTONG ROYONG
	Pengusaha Modular		CSR
	SWADAYA	PEMBANGUNAN BARU - UPAYA EKSTERNAL	PENGEMBANG
	Swadaya Masyarakat		FLPP 2025
	GOTONG ROYONG		FLPP Tambahan 2025
	Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pelonggaran GWM BI
	Pengembangan Sistem Registrasi Pengembang		Tambahan Micro/Milenial
	Layanan Pengaduan Konsumen		INVESTASI
	Klinik PKP		Investasi Luar Negeri
	Pengembangan SIPETRUK		GOTONG ROYONG (CSR INISIASI MENTERI PKP)
	Pembinaan Teknik Bidang PKP : Digitalisasi siteplan, Rumah Modular, dan NSPK PKP		

Kerangka Regulasi

Untuk memastikan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan berjalan sesuai ketentuan, diperlukan rujukan regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perumahan, pengembangan kawasan, serta peningkatan kualitas permukiman.

Dalam rangka mengoptimalkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak sesuai dengan target pembangunan nasional, diperlukan penguatan efektivitas penyelenggaraan kegiatan peningkatan akses hunian layak. Oleh karena itu, regulasi perlu disediakan dalam bentuk sebagai berikut:

Bentuk Regulasi yang Perlu di Sediakan



Rincian Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029

No	Jenis	Nama Peraturan	Target	Keterangan
1.	Permen PKP	Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	-	17 April 2025
2.	Permen PKP	RPM PKP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2026	Telah dilakukan permintaan Forum Kritis Eselon
3.	Permen PKP	RPM PKP tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Desember 2025	Telah dilakukan Harmonisasi – Proses Paraf Sirkuler
4.	Inmen	Inmen PKP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di Wilayah Pesisir dalam Rangka Melaksanakan Program 3 Juta Rumah	2025	15 Maret 2025
5.	SE DJKP	SE Dirjen KP 19/SE/Dp/2025tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2025	10 Februari 2025
6.	SE DJKP	SE Dirjen KP 40/SE/Dp/2025tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembangan (SIRENG)	2025	11 Maret 2025
7.	SE DJKP	Surat Edaran tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor Perumahan	Desember 2025	Proses Paraf Sirkuler LK
8.	SPRIN DJKP	Surat Perintah Dirjen KP Nomor 18/SPRIN/Dp/2025tentang Tim Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	2025	14 Februari 2025
9.	Permen PKP	RPM PKP tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	Desember 2026	
10.	Permen PKP	RPM PKP tentang Revisi PermenPera 10/2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak	September 2026	

No	Jenis	Nama Peraturan	Target	Keterangan
11.	Permen PKP	Pedoman RP3KP	2026	
12.	Kepmen PKP	Keputusan Menteri PKP tentang Pedoman Teknis Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Desember 2026	Telah dilakukan pembahasan melalui Focus Group Discussion (FGD) sebanyak 3 dua) kali.
13.	Kepmen PKP	Keputusan Menteri PKP tentang Tim Sertifikasi Asosiasi Perumahan	2026	Menunggu Permen PKP ARSAPterbit
14.	-	Peraturan Menteri/Surat Edaran/Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Perumahan	2026	
15.	-	Keputusan Menteri PKP/SE Menteri PKP/SE Dirjen KP tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2026	Telah dilakukan pembahasan internal sebanyak 1 (satu) kali
16.	-	Keputusan Menteri PKP/SE Menteri PKP/SE Dirjen KP tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KKPKP)	2026	Bentuk jenis Produk hukum akan didiskusikan lebih lanjut dengan Biro Hukum
17.	-	Keputusan Menteri PKP/SE Menteri PKP/SE Dirjen KP tentang Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman	2026	
18.	SE DIKP	Petunjuk Tujuan Teknis Tata Cara Penyusunan RP3KP	2026	

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan fungsi dan struktur organisasi dalam upaya mencapai sasaran strategis, tata laksana internal maupun eksternal yang diperlukan antar unit organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam segi kualitas dan kuantitas.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman merupakan bagian dari kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bekerja secara kolaboratif

dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi program lintas kabupaten/kota dan pemantauan kebijakan strategis, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis pembangunan perumahan serta sarana-prasarana pendukung di wilayahnya. Kolaborasi ini memastikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.

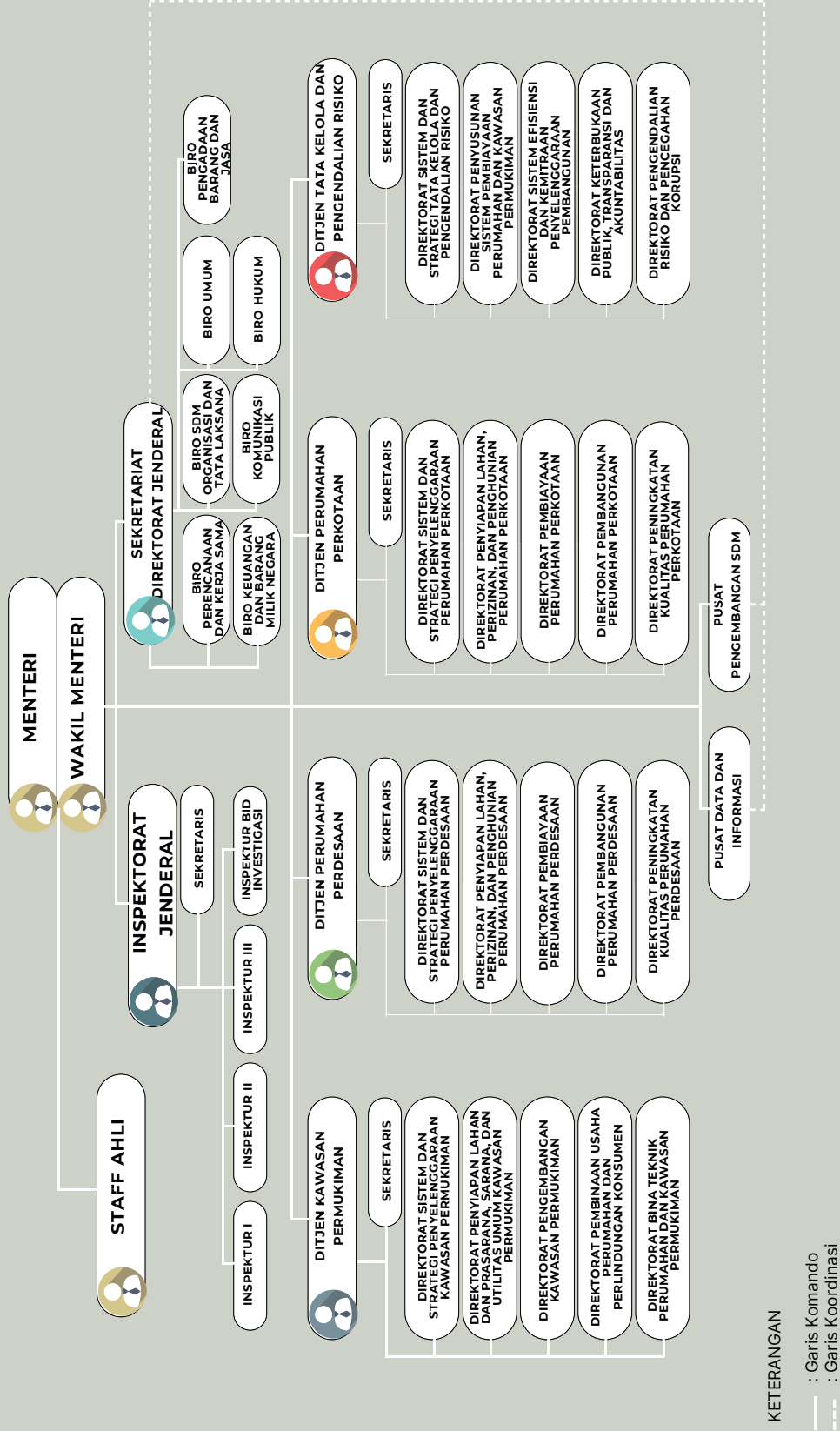
Diagram berikut menunjukkan struktur organisasi Kementerian PKP dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sesuai dengan PermenPKP Nomor 1 Tahun 2024.



Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman merupakan bagian dari kelembagaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

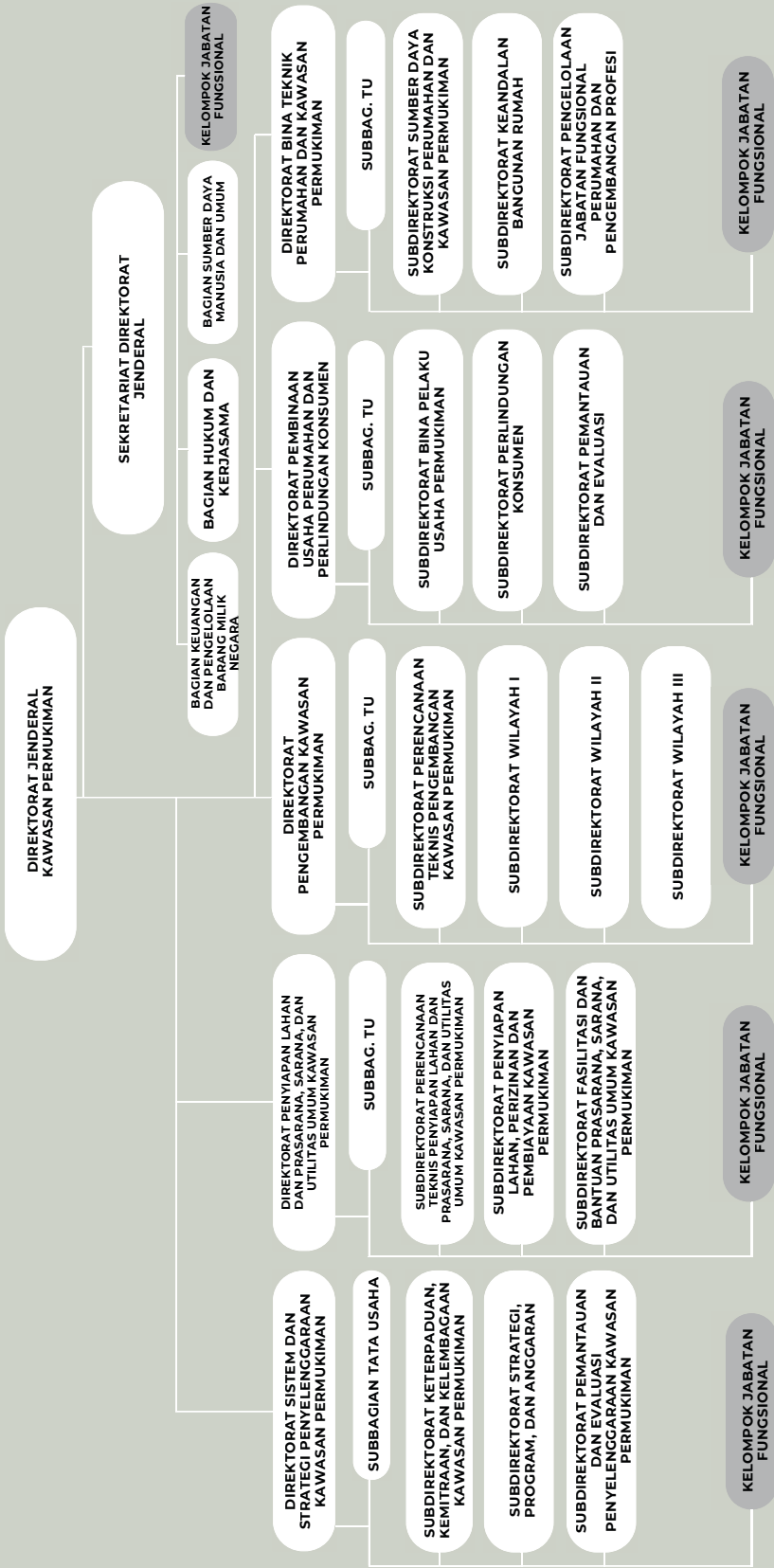
Permen PKP No. 1 Tahun 2024

Diagram SOTK Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sumber: PermenPKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Diagram SOTK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KETERANGAN

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

Sumber: PermenPKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Proses Bisnis Perumahan

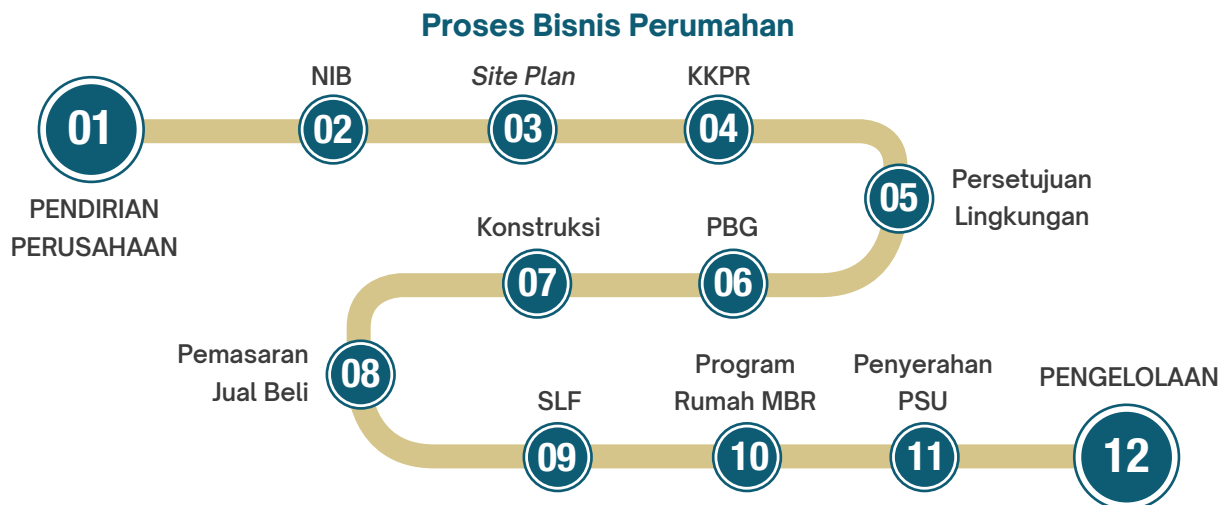
Penyelenggaraan perumahan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor, perizinan, serta tahapan teknis yang saling berkaitan. Proses bisnis penyelenggaraan perumahan berlangsung melalui rangkaian tahapan yang saling terintegrasi, dimulai dari pendirian perusahaan pengembang sebagai pelaku pembangunan. Setelah badan usaha berdiri, pengembang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas kegiatan usaha. Tahap berikutnya adalah penyusunan *site plan*, yang menggambarkan rencana tapak perumahan, kemudian dilanjutkan dengan permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan tata ruang.

Selanjutnya, pengembang wajib memenuhi persetujuan lingkungan, yang menjadi dasar kelayakan lingkungan dari rencana pembangunan. Setelah itu, pengembang mengajukan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebagai izin mendirikan bangunan. Dengan izin ini, proses konstruksi dapat mulai dilaksanakan se-

suai standar teknis bangunan dan keselamatan.

Setelah konstruksi berjalan, pengembang dapat memulai pemasaran dan transaksi jual beli kepada masyarakat. Ketika bangunan selesai dan memenuhi standar laik fungsi, diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bukti bahwa bangunan aman digunakan. Pada tahap tertentu, hunian yang memenuhi kriteria dapat diintegrasikan dalam program perumahan MBR, termasuk rumah subsidi atau skema pembiayaan terjangkau.

Pengembang kemudian menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah untuk dikelola lebih lanjut. Pada tahap akhir, kawasan memasuki fase pengelolaan, yang mencakup pemeliharaan lingkungan, keberlanjutan layanan dasar, dan peningkatan kualitas permukiman. Keseluruhan alur ini merupakan satu siklus bisnis yang memastikan bahwa perumahan dibangun secara legal, memenuhi standar teknis, ramah lingkungan, layak huni, dan dapat dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.



Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, fasilitasi penyiapan lahan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman, pembinaan usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta pembinaan teknik perumahan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut, tugas dari direktorat – direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut.

Tugas Direktorat – Direktorat Yang Berada Di Bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	UNIT KERJA	TUGAS
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
2	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang penyelenggaraan pengembangan kawasan kawasan permukiman
3	Direktorat Penyediaan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	Melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi penyediaan lahan, perizinan, pembiayaan, fasilitasi kerja sama, koordinasi prasarana, sarana, dan dan pelaksanaan utilitas pembangunan umum kawasan permukiman, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
4	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman	Melaksanakan penyediaan perumusan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan kawasan permukiman
5	Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen, serta evaluasi dan pelaporan
6	Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan penyediaan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan sarana laboratorium dan peralatan pengujian, pembinaan sumber daya konstruksi perumahan dan kawasan permukiman, pembinaan teknik keandalan bangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyelenggaraan sistem informasi dan pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi bidang perumahan

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman didukung oleh 19 (Sembilan belas) Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP. BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. BP3KP mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Fungsi BP3KP secara rinci adalah sebagai berikut:

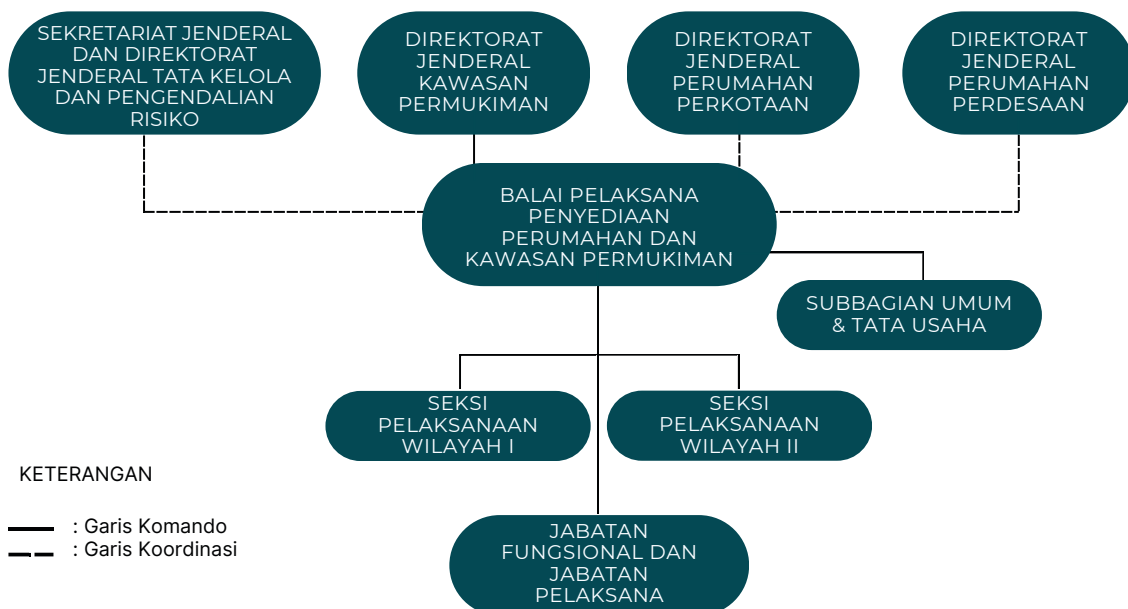
- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai

Sebagai unit pelaksana di daerah, BP3KP berperan strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan kawasan permukiman secara efektif. Melalui pembinaan, fasilitasi teknis, pendampingan program, serta koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan bahwa kebijakan, standar, dan regulasi nasional dapat diterapkan secara konsisten di daerah.

BP3KP bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, sebagaimana ditunjukkan dalam struktur organisasi. Melalui peran koordinatif ini, BP3KP menjadi penghubung penting an-

tara kebijakan pusat dan implementasi daerah, sehingga penyelenggaraan kawasan permukiman dapat berlangsung lebih terarah, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia., Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Diagram SOTK UPT di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

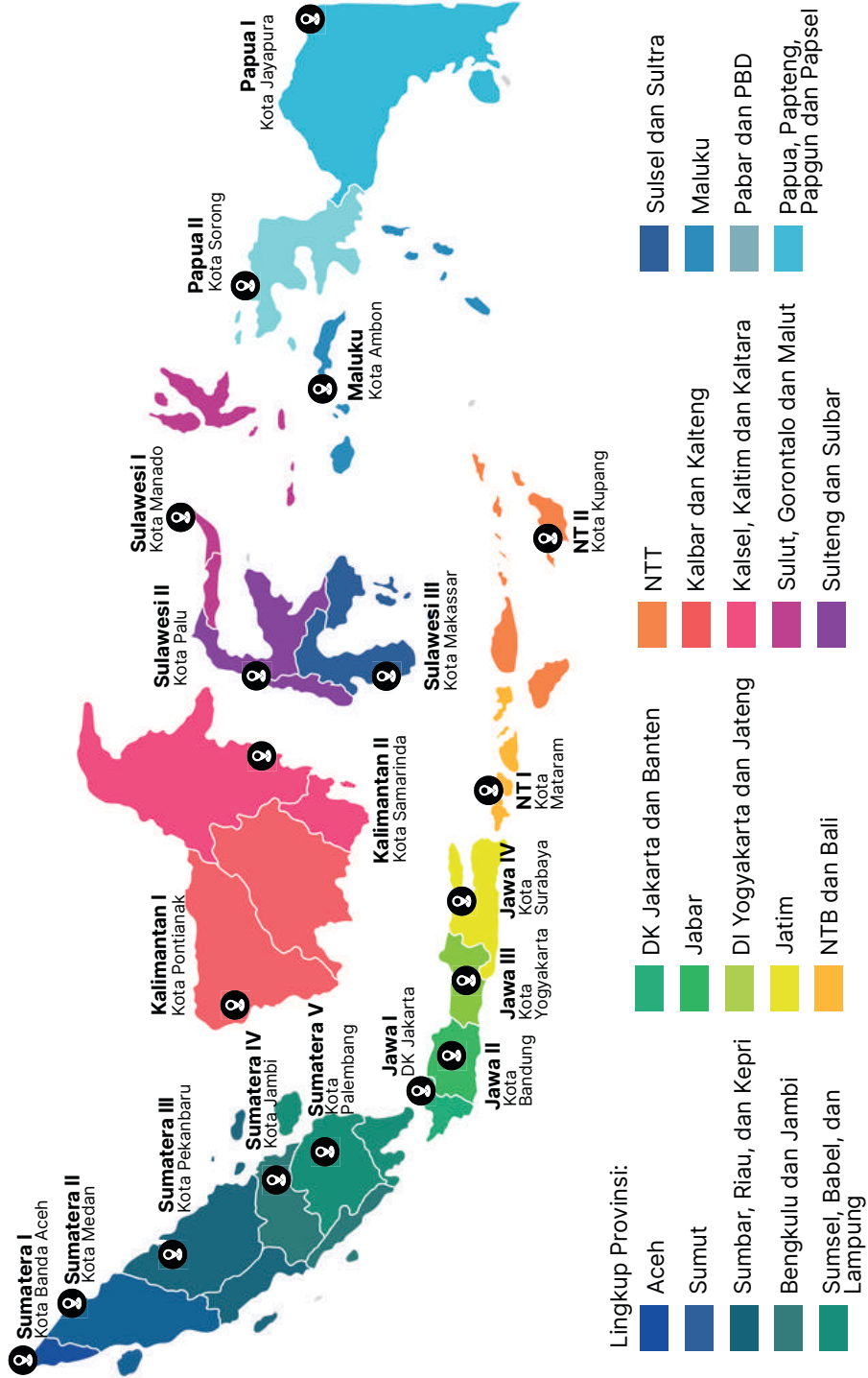


Sumber: PermenPKP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut, BP3KP mempunyai beberapa unit kerja, yaitu Subbagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan serta dua seksi teknis yang menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditentukan. Adapun Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berperan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kedua jabatan ini memiliki peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun kantor yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan. Secara rinci, 19 (sembilan belas) BP3KP adalah sebagai berikut:

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I;
2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II;
3. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
4. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV;
5. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V;
6. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I;
7. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II;
8. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III;
9. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV;
10. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I;
11. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II;
12. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
13. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II;
14. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III;
15. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I;
16. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II;
17. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku;
18. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I; dan
19. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.

Peta Wilayah Kerja Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sumber: Dokumen Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

STRATEGI DAN MILESTONE MANAJEMEN SDM MENUJU INDONESIA EMAS

Pengelolaan SDM aparatur dilakukan untuk mewujudkan SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian Sasaran Strategis. Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan program infrastruktur perumahan dan kawasan per-

mukiman, penguatan kompetensi SDM dilakukan secara bertahap dan sistematis sesuai jenjang jabatan, peran strategis, dan kebutuhan kinerja organisasi. Pendekatan ini mengacu pada kerangka pembelajaran terstruktur berbasis konsep *Corporate University*. Arah kebijakan dalam pengelolaan SDM mencakup:



Kebijakan ini juga diterapkan pada SDM balai (BP3KP), baik Jabatan Fungsional maupun Pelaksana, dengan penguatan kompetensi sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Pendekatan ini memastikan SDM balai mampu melak-

sanakan tugas rutin, mendukung inovasi, pengawasan, dan pelaporan kegiatan secara profesional, sehingga pencapaian program Ditjen Kawasan Permukiman berjalan optimal, efektif, dan berkelanjutan.

TAHAPAN PENGUATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penguatan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan jenjang dan peran masing-masing kompetensi. Adapun pro-

gram penguatan kompetensi SDM di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Program Penguatan Kompetensi SDM di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

JENJANG	PERAN	PROGRAM PENGUATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN (Pejabat Struktural Eselon I)	Menggagas transformasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan inklusif (<i>Visioner</i>)	Penguatan wawasan strategis lintas sektor terkait kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang, pembiayaan, kemitraan pemerintah-swasta, penyediaan lahan, serta aspek sosial dan lingkungan perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
KOMPETENSI STRATEGIS (Pejabat Struktural Eselon II/ Ahli Utama)	Merancang arah kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman berbasis data dan kebutuhan masyarakat (Perancang Kebijakan)	Pendalaman kebijakan nasional dan pembiayaan perumahan, strategi kolaborasi lintas kementerian/lembaga/daerah, serta prinsip urban development.
KOMPETENSI MANAJERIAL (Pejabat Struktural Eselon III/ Ahli Madya)	Mengelola program perumahan dan permukiman melalui bimbingan teknis, perencanaan, monitoring, dan evaluasi (Pengelola Operasional Program dan Pengawasan Pelaksana)	Penguasaan manajemen program perumahan berbasis lokasi (<i>place-based</i>), sistem informasi perumahan, manajemen proyek, dan teknik fasilitasi <i>multi-stakeholder</i> .
KOMPETENSI OPERASIONAL (Pejabat Struktural Eselon IV/Ahli Muda)	Melaksanakan kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perumahan dan permukiman di lapangan (Pelaksana Kegiatan Teknis di Lapangan)	Penguatan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perumahan, termasuk teknologi rumah sederhana, pelaporan program, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat.
KOMPETENSI KEAHLIAN (Pejabat Fungsional/Ahli Pertama)	Melaksanakan pekerjaan fungsional teknis sesuai keahliannya di bidang pembangunan rumah, bantuan PSU, atau pengembangan kawasan (Pelaksana Tugas Teknis Fungsional Spesifik)	Peningkatan keterampilan teknis verifikasi proposal bantuan, audit teknis lapangan, mekanisme pelaksanaan swakelola, serta pengelolaan fasilitas permukiman.
KOMPETENSI DASAR AKADEMIS (CPNS)	Mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif bidang perumahan dan permukiman sesuai peran struktural/fungsional (Pendukung Administratif dan Teknis Awal)	Literasi dasar mengenai kebijakan perumahan, perencanaan kawasan permukiman, dan pemahaman struktur/tugas pokok unit kerja.

Setiap jenjang jabatan memiliki peran dalam rantai penyelenggaraan infrastruktur. Oleh karena itu, program penguatan kompetensi disusun secara vertikal-berjenjang yang mencakup penguatan aspek konseptual, teknis, manajerial, hingga kolaboratif. Proses ini juga memperhatikan tantangan aktual seperti urbanisasi, *backlog* perumahan, keterbatasan lahan, dan kebutuhan integrasi lin-

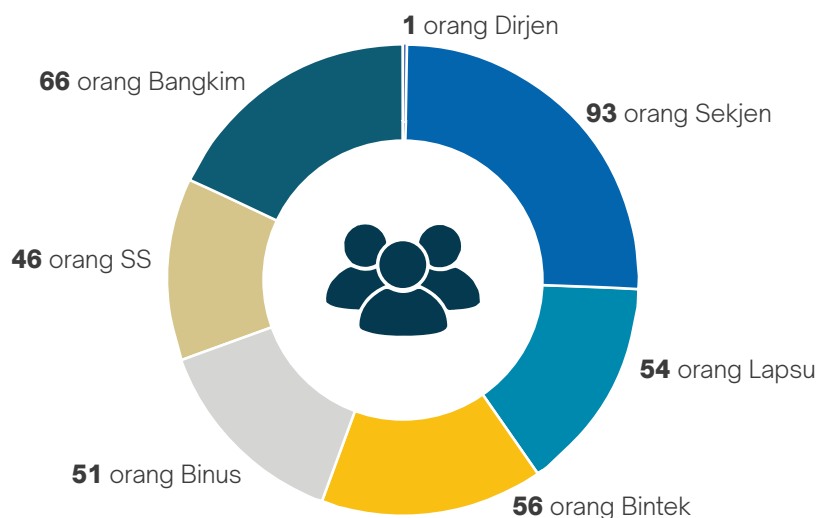
tas sektor. Dengan penyusunan *learning path* berbasis jabatan dan peta kompetensi ini, Kementerian PKP menargetkan tercapainya SDM yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan kebijakan, mampu mendorong inovasi, serta mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sektor perumahan dan permukiman.

JUMLAH DAN KOMPOSISI SDM DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 367 orang yang tersebar di Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman/Setdikjen (93 orang), Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman/SS (46 orang), Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan

Permukiman/Lapsu (54 orang), Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman/Bangkim (66 orang), Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen/Binus (51 orang), Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman/Bintek (56 orang), dan 1 orang Direktur Jenderal Kawasan Permukiman seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

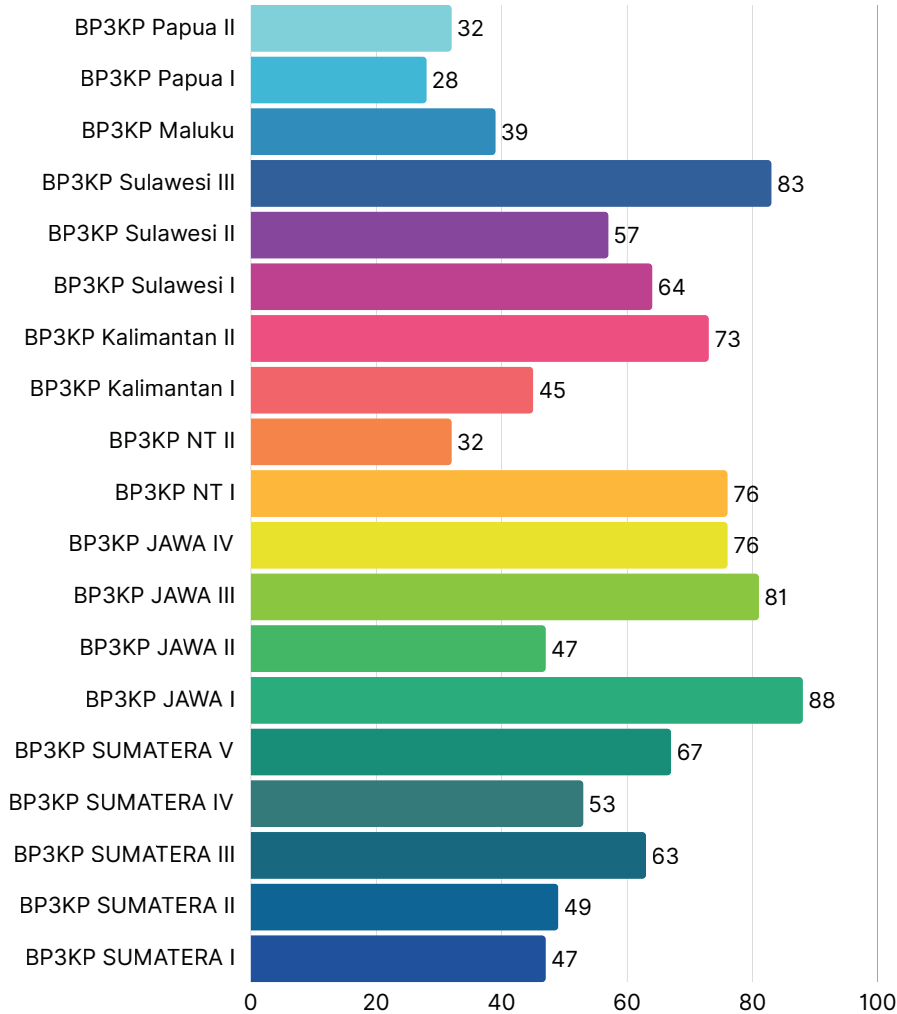
Diagram Komposisi SDM Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025



Adapun komposisi jumlah pegawai pada masing-masing BP3KP pada tahun 2025 ditunjukkan pada gambar berikut. Komposisi jumlah pegawai pada masing-masing BP3KP pada tahun 2025 ditun-

jukkan pada gambar diatas. Balai dengan jumlah pegawai terbanyak adalah BP3KP Jawa I sebanyak 88 orang dan balai dengan jumlah pegawai paling sedikit adalah BP3KP Papua I sebanyak 28 orang.

Diagram Komposisi SDM BP3KP Tahun 2025



Sumber: Dokumen Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

KOMPOSISI TINGKAT PENDIDIKAN PNS DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Jumlah SDM Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2025 terdiri dari 1 orang pendidikan S3, 42 orang pendidikan S2, 215 orang pendidikan S1/D4,

3 orang pendidikan D3, 38 orang pendidikan SLTA/SMK, dan 3 orang pendidikan SLTP sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Diagram Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025

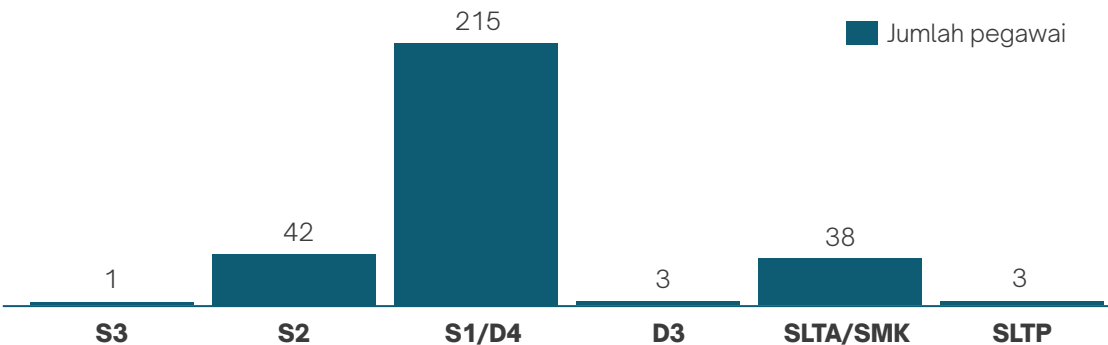
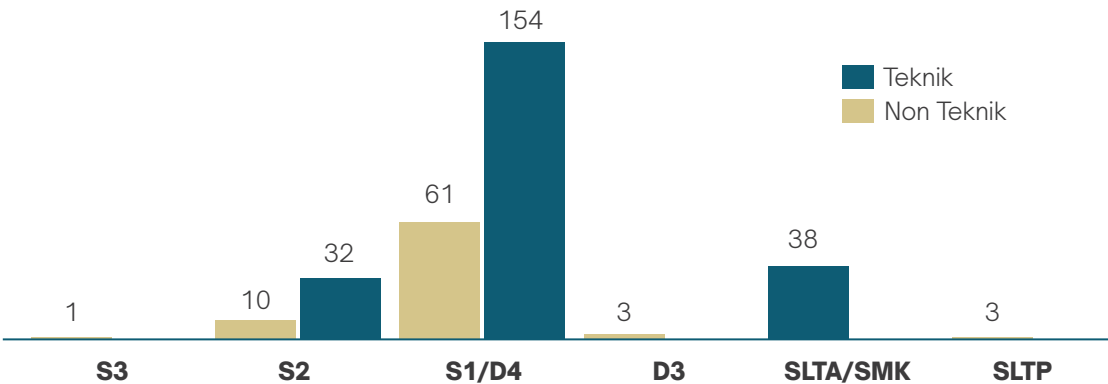


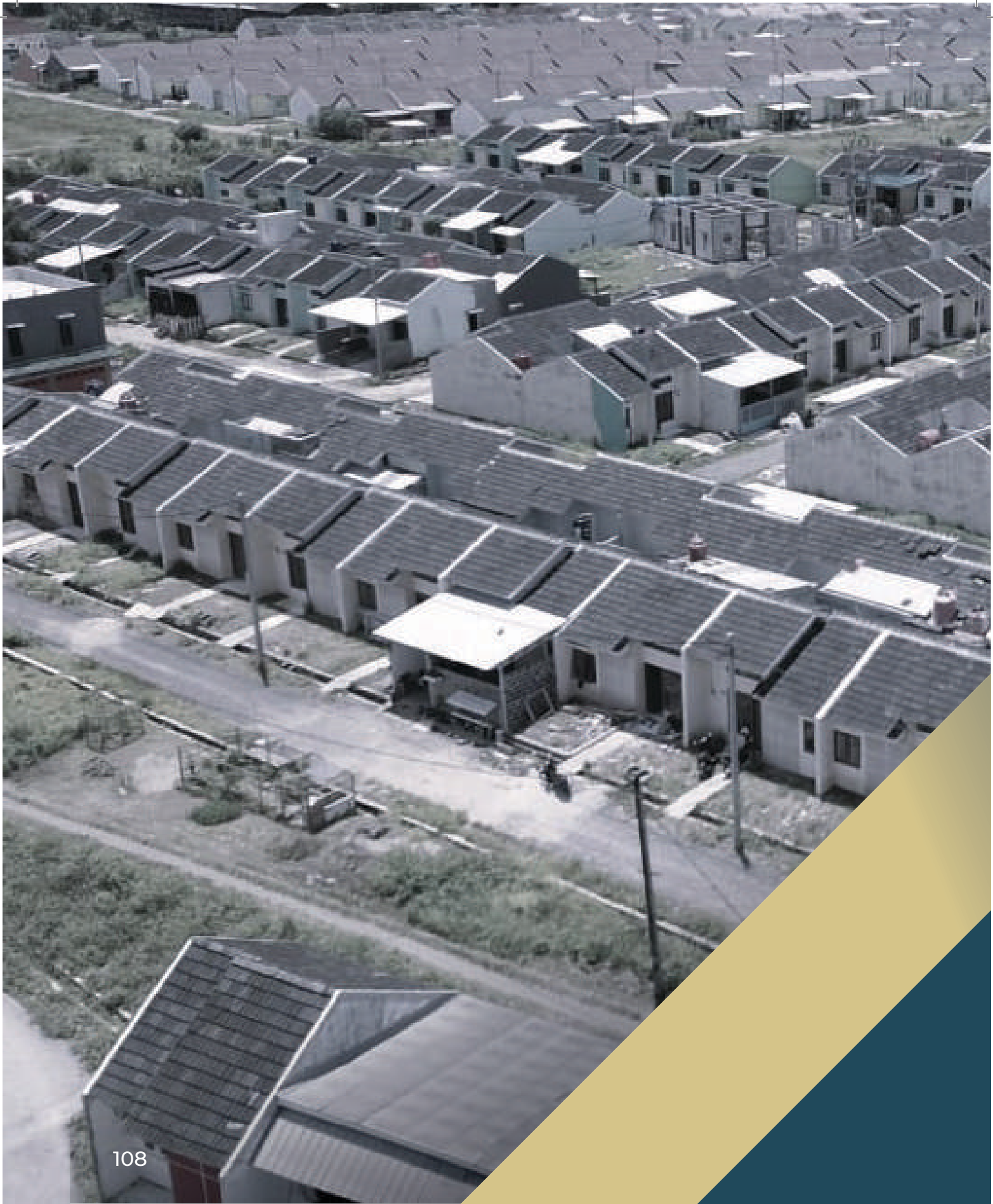
Diagram Komposisi Kompetensi SDM Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025



Jumlah SDM Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terbanyak adalah S1/D4 teknik sebanyak 215 orang sebagaimana ditunjukkan pada gambar diatas.

Jumlah SDM Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terbanyak adalah S1/D4 teknik sebanyak 215 orang sebagaimana ditunjukkan pada gambar diatas.







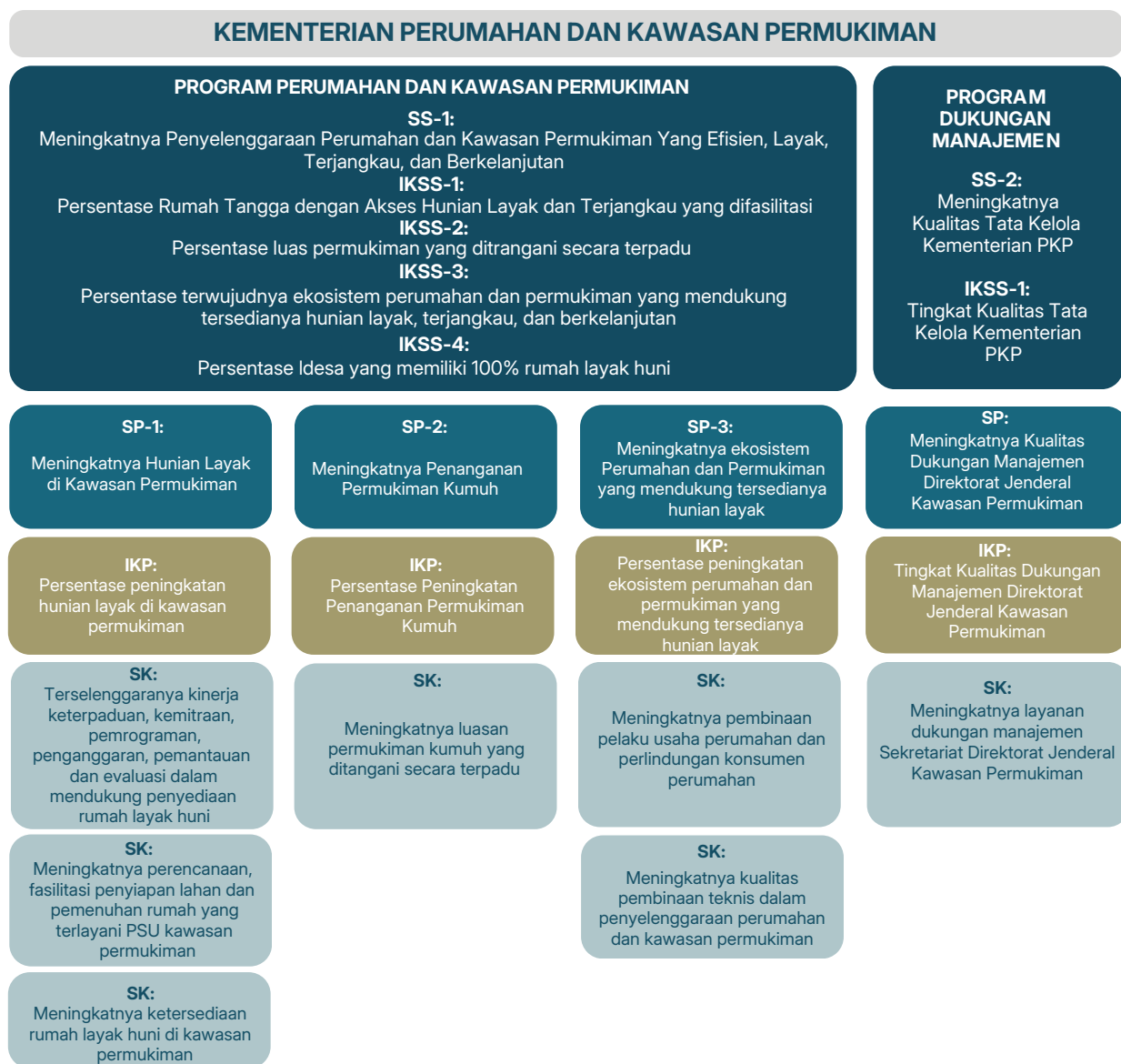
04

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

DJKP menargetkan dua sasaran strategis: (1) meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan (2) meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PKP. Capaian kedua sasaran tersebut diukur melalui indika-

tor kinerja sasaran (IKSS) dan dijalankan melalui enam kegiatan: perluasan akses hunian, peningkatan kualitas kawasan/PSU, pencegahan-penanganan kumuh, penguatan ekosistem & perlindungan konsumen, penyediaan hunian vertikal terpadu, serta transformasi tata kelola.



INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam target pembangunan 2025– 2029, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Sasaran strategis yang terkait dengan Ditjen Kawasan Permukiman adalah meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target SS tersebut, maka disusun indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) sebagai alat ukur beserta target kinerja yang akan dicapai. Berikut merupakan target kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Sasaran Strategis, Indikator, & Target Kinerja Sasaran Strategis Kemen PKP 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Strategis		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan								
	(1)	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau	%	100	100	100	100	100	100
	(2)	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
	(3)	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Strategis		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
	(4)	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	100	100	100	100	100	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP								
	(1)	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84.9	86.7	88.5	90.3	91.8	91.8

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator kinerja program DJKP digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan keterkaitannya dengan sasaran strategis. Pada SS-1 (Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan), kinerja dicapai melalui tiga sasaran program (SP):

- SP-1 – Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman: IKP “persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman” dengan target 100% setiap tahun 2025-2029 (sesuai rencana tahunan).
- SP-2 – Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh: IKP “persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh” dengan target 100% tiap tahun.

- SP-3 – Meningkatnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak: IKP “persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak” dengan target 93,3% per tahun (2025–2029).

Pada SS-2 (Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP), kinerja diukur lewat Program Dukungan Manajemen berikut:

- SP-3 – Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen DJKP: IKP “Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman” dengan target meningkat bertahap dari 85,15% (2025) menjadi 90,01% (2029).

**Sasaran Program, Indikator, dan Target Kinerja Sasaran Program
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2025 - 2029**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan								
SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman								
	(1)	Persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100
SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
	(1)	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh	%	100	100	100	100	100	100
SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak								
	(1)	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	%	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP								
SP-3	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
	(1)	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	%	85.15	86.26	87.5	88.85	90.01	90.01

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK). Sasaran Kegiatan pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman meliputi terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni (1); meningkatnya perencanaan serta fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman (2); meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman (3); meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (4); meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen

perumahan (5); serta meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (6).

Melalui IKK, setiap sasaran kegiatan dapat diukur secara objektif sehingga mempermudah dalam pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terhadap efektivitas pelaksanaan. Selain itu, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman turut merumuskan kegiatan dukungan manajemen guna memperkuat tata kelola penyelenggaraan perumahan. Berikut merupakan sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman:

Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 2025 - 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SS-1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan								
SP-1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman								
SK-1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
Pelaksana : Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
	(2)	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir	%	100	100	100	100	100	100
	(3)	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir	%	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK-2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman								
Pelaksana : Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	%	100	100	100	100	100	100
	(2)	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*	%	100	100	100	100	100	100
	(3)	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	%	-	100	100	100	100	100
	(4)	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	%	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
Pelaksana : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman									
	(1)	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	%	100	100	100	100	100	100
	(2)	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	%	100	100	100	100	100	100
	(3)	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100
SK-3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman*								
Pelaksana : Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman									
	(1)	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*	%	-	100	100	100	100	100
	(2)	Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*	%	-	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP-2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
SK-1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
Pelaksana : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman									
	(1)	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100
SP-3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak								
SK-1	Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan								
Pelaksana : Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen									
	(1)	Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina	%	80	80	80	80	80	80
	(2)	Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan	%	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK-2	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
Pelaksana : Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
	(1)	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100
	(2)	Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100
	(3)	Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100
	(4)	Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100
	(5)	Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja	%	100	100	100	100	100	100

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (Indikator Kerja Tiap Direktorat Terlampir)									
SS-2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP								
SP-3	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Pelaksana : Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	%	87.17	87.8	88.62	89.54	90.29	90.29
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
Pelaksana : Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	%	86.97	87.81	88.83	89.77	90.76	90.76

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK-3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman								
Pelaksana : Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	%	79.47	80.01	80.73	81.37	82.06	82.06
SK-4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman								
Pelaksana : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman	%	79.47	80.01	80.73	81.37	82.06	82.06
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen								
Pelaksana : Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen									
	(1)	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen	%	79.47	80.01	80.73	81.37	82.06	82.06

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/IKS/IKP/IKK		Satuan	Target					Total
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman								
Pelaksana : Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	(1)	Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	%	79.47	80.01	80.73	81.37	82.06	82.06

Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, dibutuhkan ketersediaan pendanaan pembangunan dari sumber APBN sejumlah 143,3 Triliun. Indikasi kebutuhan anggaran untuk me-

nyelenggarakan program perumahan dan kawasan permukiman serta program dukungan manajemen untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan tabel dibawah ini. Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana pada lampiran.

No	Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	7,707,202	10,360,000	10,919,440	11,509,090	12,130,581	52,626,313
2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman	144,531,341	141,705,229	100,988,911	105,694,689	112,422,379	605,342,549
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	379,664,955	6,832,440,636	7,209,734,430	7,590,044,090	7,931,370,470	29,943,254,581
4	Penanganan Permukiman Kumuh	392,000,000	143,140,000	150,280,000	152,790,000	159,720,000	997,930,000
5	Dukungan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4,472,778	9,454,772	9,965,329	10,503,457	11,070,644	45,466,981
6	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	10,600,272	20,665,218	21,794,939	22,987,046	24,245,045	100,292,521
TOTAL		938,976,548	7,157,765,855	7,503,683,050	7,893,528,372	8,250,959,119	31,744,912,945



05

PENUTUP

Peningkatan kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Melalui Renstra ini, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menetapkan sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan hunian layak, percepatan penanganan permukiman kumuh, penguatan ekosistem perumahan dan permukiman, serta peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan permukiman. Sasaran tersebut menjadi arah bagi seluruh program dan kegiatan, sehingga pembangunan permukiman dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyusunan Renstra ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan permukiman dilakukan secara lebih terpadu. Melalui kegiatan perencanaan, penyiapan lahan dan PSU, peningkatan kualitas hunian, penanganan kawasan kumuh, serta dukungan koordinasi dan manajemen, Renstra ini memberikan peta jalan yang jelas dalam mewujudkan lingkungan hunian yang lebih layak, aman, dan berkelanjutan.

Selain menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Renstra ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, mitra pembangunan, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami arah kebijakan pembangunan permukiman. Dengan demikian, keselarasan program, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara lebih optimal.

Sebagai penutup, keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kawasan permukiman tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pusat saja, tetapi juga pada komitmen dan kerja sama seluruh pihak. Pembangunan permukiman yang layak dan terjangkau akan terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta masyarakat itu sendiri sebagai penerima manfaat utama. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya kawasan permukiman yang lebih baik di seluruh Indonesia, serta menjadi langkah nyata menuju hunian yang aman, sehat, dan layak bagi semua.



Pembangunan permukiman yang layak dan terjangkau akan terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta masyarakat itu sendiri sebagai penerima manfaat utama

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029

LAMPIRAN II. MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029

LAMPIRAN III. PENJENJANGAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029**

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN								
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
					2025	2026	2027	2028
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan								
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS								
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%			100	100	100	100
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%			100	100	100	100
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%			100	100	100	100
4	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%			100	100	100	100
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP								
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS								
1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%			84,9	86,7	88,5	90,3
2	Indeks Integritas Kementerian PKP	%			75	77	79	81
3	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern	%			75,98	77,41	79,51	86,01
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN								
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan								

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			4.752.404.029	30.226.598.515	31.456.427.349	33.346.266.687	35.282.787.645	133.851.784.224
			4.752.404.029	30.226.598.515	31.456.427.349	33.346.266.687	35.282.787.645	133.851.784.224
	100	100	4.195.471.080	29.706.573.275	30.911.258.508	32.766.092.206	34.241.535.873	131.820.930.943
	100	100	535.140.000	432.140.000	448.930.000	474.770.000	925.790.000	1.604.070.000
	100	100	21.792.949	87.885.240	96.238.841	105.404.480	115.461.771	426.783.281
	100	100	-	-	-	-	-	-
			631.678.414	1.771.866.889	1.879.243.235	1.998.509.494	2.143.139.693	9.529.235.726
	91,8	91,8	619.430.323	1.749.735.389	1.850.472.285	1.958.230.164	2.082.720.698	9.365.386.860
	83	83	-	-	-	-	-	-
	88,11	88,11	12.248.091	22.131.500	28.770.950	40.279.330	60.418.995	163.848.866
			4.195.471.080	29.706.573.275	30.911.258.508	32.766.092.206	34.241.535.873	131.820.930.943

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi			%		100	100	100	100	
2	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni			%		100	100	100	100	
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman										
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase peningkatan hunian layak di kawasan permukiman					%		100	100	100	100
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni			%		100	100	100	100	
2	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni			%		100	100	100	100	
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN SISTEM DAN STRATEGI KAWASAN PERMUKIMAN (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)										
SASARAN KEGIATAN: Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:										
	1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			%		100	100	100	100
	2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir			%		100	100	100	100

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	100	100	4.195.471.080	29.706.573.275	30.911.258.508	32.766.092.206	34.241.535.873	131.820.930.943
	100	100	-	-	-	-	-	-
			928.376.276,0	7.137.100.637,0	7.481.888.111,0	7.870.541.325,8	8.226.714.074,2	31.644.620.424,1
	100	100	531.903.498	6.984.505.865	7.321.642.781	7.707.247.868	8.055.923.430	30.601.223.443
	100	100	531.903.498,00	6.984.505.865,00	7.321.642.781,34	7.707.247.868,34	8.055.923.430,03	30.601.223.442,71
	100	100	-	-	-	-	-	-
			7.707.202,00	10.360.000,00	10.919.440,00	11.509.089,76	12.130.580,61	52.626.312,37
			7.707.202	10.360.000	10.919.440	11.509.090	12.130.581	52.626.312
	100	100	7.707.202,00	10.360.000,00	10.919.440,00	11.509.089,76	12.130.580,61	52.626.312,37
	100	100	-	-	-	-	-	-

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
	3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir			%		100	100	100	100
PELAKSANA: Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
	OUPUT KEGIATAN:									
		KR O	7659.A BF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
		RO	ABF.00 1	Kebijakan dan Strategi Program Prioritas Penyelenggara an Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Re ko me nd asi Ke bija ka n		1	-	-	-
	1	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
		RO	ABF.00 2	Kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuh terpadu (RO 2025)	Re ko me nd asi Ke bija ka n		1	-	-	-
	2	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuh terpadu								
		RO	ABF.00 9	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggara an Kawasan Permukiman	Re ko me nd asi Ke bija ka n		-	1	1	1

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	100	100	-	-	-	-	-	-
	-	1	3.168.697,00	-	-	-	-	3.168.697,00
	-	1	260.787,00	-	-	-	-	260.787,00
	1	4	-	2.800.000,00	2.951.200,00	3.110.564,80	3.278.535,30	12.140.300,10

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
	3	Jumlah dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
		RO	PBF.001	Kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Re ko me nd asi Ke bija ka n		1	1	1	1	
	4	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman									
		KR O	7659.B MA	Data dan Informasi Publik							
		RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	dok um en		-	1	1	1	
	5	Jumlah dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman									
		KR O	7659.FA E	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
		RO	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Lap ora n		1	-	-	-	
	6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik									

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	950.000,00	4.150.000,00	4.374.100,00	4.610.301,40	4.859.257,68	18.943.659,08
	1	4	-	2.170.000,00	2.287.180,00	2.410.687,72	2.540.864,86	9.408.732,58
	-	1	3.327.718,00	-	-	-	-	3.327.718,00

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN										
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1			-2		-3		-4	-5	-6	-7
		Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja								
		RO	FAE.006	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Lap ora n		-	1	1	1
	7	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)										
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:										
	1	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU			%		100	100	100	100
	2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum*			%		100	100	100	100
	3	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal			%		-	100	100	100
	4	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau			%		100	100	100	100
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
		KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang						

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	4	-	1.240.000,00	1.306.960,00	1.377.535,84	1.451.922,78	5.376.418,62
			144.531.341,00	141.705.229,00	100.988.911,00	105.694.689,00	112.422.379,00	605.342.549,00
			144.531.341	141.705.229	100.988.911	105.694.689	112.422.379	605.342.549
	100	100	2.531.341,00	7.705.229,00	8.688.911,00	9.094.689,00	9.522.379,00	37.542.549,00
	100	100	142.000.000	84.000.000	87.000.000	91.000.000	97.000.000	501.000.000
	100	100	-	50.000.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000	66.800.000
	100	100	9.703.000	12.939.000	14.076.000	13.920.000	14.300.000	64.938.000

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
						2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Sarana dan Prasarana					
		RO	ABF.003	Kebijakan Fasilitasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Re ko me nd asi Ke bija ka n	1	1	1	1
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan serta Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman					
		KR O	7659.C BR	Dukungan Teknis					
		RO	CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	Do ku me n	1	1	1	1
				Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman					
		KR O	7659.FA E	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					
		RO	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Lap ora n	1	1	1	1

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	695.934,00	2.150.000,00	1.091.592,00	1.150.538,00	1.212.667,00	6.300.731,00
	1	5	1.183.892,00	2.715.229,00	2.861.851,00	3.016.391,00	3.179.276,00	12.956.639,00
	1	5	651.515,00	2.240.000,00	2.360.960,00	2.488.452,00	2.622.828,00	10.363.755,00

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
				Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman							
		KR O	7659.B MA	Data dan Informasi Publik							
		RO	BMA.00 2	Data dan Infromasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	Do ku me n		-	-	1	1	
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman							
		KR O	7659.AF A	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)							
		RO	AFA.002	Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman	NS PK		-	-	1	1	
				Jumlah Dokumen NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman							
		KR O	7659.PE A	Koordinasi							

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	3	-	-	1.174.508,00	1.174.508,00	1.174.508,00	3.523.524,00
	1	3	-	-	600.000,00	632.400,00	666.550,00	1.898.950,00

MATEKRS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
			PEA.00 1	Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Kawasan Permukiman	Keg iat an		-	1	1	1
				Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan kawasan permukiman						
			BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan 457.025 Unit selama 5 tahun			81.0 50	95. 800	103 .20 0	104.650
		KR O	7659.R BB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman						
		RO	RBB.00 1	Pembanguna n PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Uni t		2.00 0	5.7 09	5.7 08	5.708
				Jumlah rumah yang mendapat pembanguna n prasarana, sarana, dan utilitas umum						
		RO	RBB.00 4	PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Uni t		-	5.0 00	500	500

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	4	0,00	600.000,00	600.000,00	632.400,00	666.550,00	2.498.950,00
	104.825	489.525	9.703.000,00	12.939.000,00	14.076.000,00	13.920.000,00	14.300.000,00	64.938.000,00
	5.709	24.834	142.000.000,00	84.000.000,00	87.000.000,00	91.000.000,00	97.000.000,00	501.000.000,00
	500	6.500	-	50.000.000,00	5.300.000,00	5.600.000,00	5.900.000,00	66.800.000,00

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman											
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
				Jumlah rumah yang mendapat pembanguna n prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal							
KEGIATAN 3: PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)											
Unit Kerja Pelaksana: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:											
	1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas			%		100	100	100	100	
	2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru					100	100	100	100	
	3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman			%		100	100	100	100	
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman											
	OUTPUT KEGIATAN:										
		KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
		RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggara an Penanganan Kumuh dan Pengembanga n Kawasan Permukiman	Re ko me nd asi keb ijak an		1	1	1	1	

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			379.664.955,0	2.032.440.636,0	2.134.734.430,3	2.236.044.089,6	2.337.370.470,4	9.120.254.581,3
			379.664.955	2.032.440.636	2.134.734.430	2.236.044.090	2.337.370.470	9.120.254.581
	100	100	376.000.000	2.027.000.000	2.129.000.000	2.230.000.000	2.331.000.000	9.093.000.000
	100	100	0	0	0	0	0	0
	100	100	3.664.955,00	5.440.636,00	5.734.430,34	6.044.089,58	6.370.470,42	27.254.581,35
	1	5	1.261.900,00	1.500.000,00	1.581.000,00	1.666.374,00	1.756.358,20	7.765.632,20

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
						2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman					
		KR O	7659.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria					
		RO	AFA.003	Penyusunan NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	NS PK	-	1	1	1
				Jumlah NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman					
		KR O	7659.BMA	Data dan Informasi Publik					
		RO	BMA.003	Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Do ku me n	-	1	1	1
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman					
		KR O	7659.CBR	Dukungan Teknis					

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	4	-	500.000,00	527.000,00	555.458,00	585.452,73	2.167.910,73
	1	4	-	250.000,00	263.500,00	277.729,00	292.726,37	1.083.955,37

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
		RO	CBR.00 2	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembang an Kawasan Permukiman	Do ku me n		1	1	1	1
				Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembang an Kawasan Permukiman						
		KR O	7659.FA E	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
		RO	FAE.00 3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembanguna n Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Lap ora n		1	1	1	1
				Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh						
		KR O	7659.R BB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
		RO	RBB.00 3	Rumah Swadaya di Kawasan	Uni t		11.0 60	-	-	-

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	2.163.055,00	2.950.636,00	3.109.970,34	3.277.908,74	3.454.915,81	14.956.485,90
	1	5	240.000,00	240.000,00	252.960,00	266.619,84	281.017,31	1.280.597,15
	-	11.060	376.000.000,00	-	-	-	-	376.000.000,00

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
						2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7
				Permukiman (RO 2025)					
				Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman					
		RO	RBB.00 7	Stimulan Pembanguna n Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Uni t	-	-	-	-
				Jumlah unit rumah swadaya melalui pembanguna n baru					
		RO	RBB.00 8	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Uni t	-	83. 750	83. 750	83.750
				Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas					
		RO	RBB.00 9	Rumah Bersanitasi Layak di Kawasan Permukiman	Uni t	-	-	-	-
				Jumlah unit rumah yang memiliki akses sanitasi layak (PK)					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman*									
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	83.750	335.000	-	2.027.000.000,00	2.129.000.000,00	2.230.000.000,00	2.331.000.000,00	8.717.000.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	
			0	4.800.000.000,00	5.075.000.000,00	5.354.000.000,00	5.594.000.000,00	20.823.000.000,00
			0	4.800.000.000	5.075.000.000	5.354.000.000	5.594.000.000	20.823.000.000

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
	1	Persentase Peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*			%		-	100	100	100
	2	Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*			%		-	100	100	100
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
		KR O	7659.R BB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman						
		RO	RBB.00 6	Penyediaan Rumah Khusus*	Unit		-	9210	9210	9210
				Jumlah rumah khusus yang terbangun						
		RO	RBB.00 2	Pembangunan Rumah Susun*	Unit		-	500	520	540
				Jumlah rumah susun yang terbangun						
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
1	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				%		100	100	100	100
Unor Penanggungjawab: Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh										
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:										
1		Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh			%		100%	100%	100%	100%
KEGIATAN 1: PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)										

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	100	100	-	3.894.000.000	4.088.000.000	4.282.000.000	4.476.000.000	16.740.000.000
	100	100	-	906.000.000	987.000.000	1.072.000.000	1.118.000.000	4.083.000.000
	9210	36840	-	3.894.000.000,00	4.088.000.000,00	4.282.000.000,00	4.476.000.000,00	16.740.000.000,00
	540	2100	-	906.000.000,00	987.000.000,00	1.072.000.000,00	1.118.000.000,00	4.083.000.000,00
	100	100	535.140.000	432.140.000	448.930.000	474.770.000	925.790.000	1.604.070.000
			392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000,00	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000
	100%	100%	392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
Unit Kerja Penanggungjaw ab: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:											
	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu			%		100 %	100 %	100 %	100%	
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman											
	OUPUT KEGIATAN:										
		KR O	7659.R BB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
		RO	RBB.00 5	Penanganan Permukiman Kumuh	He kta r		196	68	68	66	
		Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS											
1	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan				%		100	100	100	100	
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak											
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak --- <i>dihitung dari rerata gabungan indikator</i>					%		93,3	93,3	93,3	93,3	
	1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina			%		80	80	80	80	
	2	Persentase Layanan Fasilitasi Pengaduan Konsumen Perumahan			%		100	100	100	100	

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000,00	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000
			392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000,00	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000
	100 %	100 %	392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000,00	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000
	66	464	392.000.000,00	143.140.000,00	150.280.000,00	152.790.000,00	159.720.000,00	997.930.000
	100	100	21.792.949	87.885.240	96.238.841	105.404.480	115.461.771	426.783.281
			4.472.778,0	9.454.772,0	9.965.329,7	10.503.457,5	11.070.644,2	45.466.981,4
	93,3	93,3	4.472.778	9.454.772	9.965.330	10.503.457	11.070.644	45.466.981
	80	80	1.149.033	3.208.600	3.529.460	3.882.406	4.270.647	16.040.146
	100	100	681.042,00	3.474.720,00	3.662.354,88	3.860.122,04	4.068.568,63	15.746.808

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1					-3		-4	-5	-6	-7
	3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			%		100	100	100	100
KEGIATAN 1: DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)										
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:										
	1	Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina			%		80	80	80	80
	2	Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan			%		100	100	100	100
PELAKSANA: Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen										
	OUPUT KEGIATAN:									
		KR O	7659.A BF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
		RO	ABF.00 5	Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Re ko me nd asi Ke bija ka n		1	1	1	1
	1	Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program Bidang Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen								

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	100	100	2.236.389	4.097.802	4.319.083	4.552.314	4.620.248	19.825.836
			2.236.389,0	5.356.970,0	5.646.246,4	5.951.143,7	6.272.505,4	25.463.255
			2.236.389	5.356.970	5.646.246	5.951.144	6.272.505	25.463.255
	80	80	1.555.347,00	1.882.250,00	1.983.891,50	2.091.021,64	2.203.936,81	9.716.447
	100	100	681.042,00	3.474.720,00	3.662.354,88	3.860.122,04	4.068.568,63	15.746.808
	1	5	105.000,00	255.500,00	269.297,00	283.839,04	299.166,35	1.212.802

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
		RO	ABF.00 6	Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan	Re ko me nd asi Ke bija ka n		1	1	1	1	
	2	Jumlah Kebijakan Teknis, Standar dan Kriteria Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perumahan									
		KR O	7659.B DB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
		RO	BDB.00 1	Pembinaan Lembaga Pelaku Usaha Bidang Perumahan dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Konsumen Perumahan	lem bag a		4	4	4	4	
	3	Jumlah Asosiasi Pelaku Usaha Perumahan yang Teregister dan Terbina									
		KR O	7659.A EA	Koordinasi							
		RO	AEA.00 1	Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan	keg iat an			1	1	1	
	4	Jumlah Koordinasi Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen Perumahan									
		RO	AEA.00 2	Koordinasi Antar Instansi/Lem	keg iat an			1	1	1	

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	396.144,00	809.000,00	852.686,00	898.731,04	947.262,52	3.903.824
	4	4	1.555.347,00	1.882.250,00	1.983.891,50	2.091.021,64	2.203.936,81	9.716.447
	1	4		1.463.850,00	1.542.897,90	1.626.214,39	1.714.029,96	6.346.992
	1	4		465.430,00	490.563,22	517.053,63	544.974,53	2.018.021

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
				baga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan						
	5	Jumlah Koordinasi Antar Instansi/Lembaga Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Perumahan								
		KR O	7659.FA E	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
		RO	FAE.00 4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Perumahan dan Konsumen serta Pelaporan Kinerja	lap ora n		1	1	1	1
	6	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen								
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (7659 - Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman)										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:							100	100	100	100
	1	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman			rek om end asi keb ijak an		100	100	100	100
	2	Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman			NS PK		100	100	100	100

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	179.898,00	480.940,00	506.910,76	534.283,94	563.135,27	2.265.168
			2.236.389,00	4.097.802,00	4.319.083,31	4.552.313,81	4.798.138,75	20.003.727
	100	100	2.236.389	4.097.802	4.319.083	4.552.314	4.798.139	20.003.727
	100	100	322.118	406.086	428.015	451.127	475.488	2.082.834
	100	100	440.514	558.475	588.633	620.419	653.921	2.861.962

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
	3	Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman			dokumen		100	100	100	100
	4	Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman			orang		100	100	100	100
	5	Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja			laporan		100	100	100	100
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
	1	KRO	7659.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
		RO	ABF.007	Kebijakan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RO 2025)	Rekomendasi Kebijakan		3	-	-	-
				Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman						
		RO	ABF.008	Kebijakan Perencanaan dan Teknis Pengembangan Teknologi Bangunan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	100	100	758.050	1.905.105	2.007.981	2.116.412	2.230.698	9.018.245
	100	100	505.244	828.136	872.855	919.990	969.669	4.095.894
	100	100	210.463	400.000	421.600	444.366	468.362	1.944.792
	-	3	322.118,00	-	-	-	-	322.118
	1	4	-	406.086,00	428.014,64	451.127,43	475.488,32	1.760.716

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
						2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7
				dan Kawasan Permukiman	ka n				
				Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman					
	2	KR O	7659.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria					
		RO	AFA.001	Penyusunan NSPK Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	NS PK	1	1	1	1
				Jumlah NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman					
	3	KR O	7659.CBR	Dukungan Teknis					
				Jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Do ku me n	4	4	4	4

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	440.514,00	558.475,00	588.632,65	620.418,81	653.921,43	2.861.962
	4	20	758.050,00	1.905.105,00	2.007.980,67	2.116.411,63	2.230.697,85	9.018.245

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman											
Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>IMPACT</i>)/Sasaran Program (<i>OUTCOME</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>OUTPUT</i>)/Indikator				Satuan	Indik asi Lokas I	Target				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
	4	KR O	7659.D CB	Pelatihan Bidang Infrastruktur							
		RO	DCB.00 1	Peningkatan Kompetensi Teknis Bidang Perumahan dan Permukiman							
				Jumlah personil yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Ora ng		200	200	200	200	
	5	KR O	7659.FA E	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
		RO	FAE.00 5	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembanga n Teknologi dan Akuntabilitas Kinerja							
				Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembanga n teknologi dan akuntabilitas kinerja	Lap ora n		1	1	1	1	
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN											
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP											

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	200	100 0	505.244,00	828.136,00	872.855,34	919.989,53	969.668,97	4.095.894
	1	5	210.463,00	400.000,00	421.600,00	444.366,40	468.362,19	1.944.792

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
					2025	2026	2027	2028
-1		-2	-3		-4	-5	-6	-7
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS								
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		%		84,9	86, 7	88, 5	90,3
SASARAN PROGRAM 3 : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:								
1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		%		85,1 5	86, 26	87, 50	88,85
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%		73,1	74, 1	75, 1	76,1
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%		70,0 7	72, 38	75, 03	77,35
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%		80,4	82, 1	83, 4	86,4
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%		70	75	80	85
	5	Nilai Kinerja Anggaran	%		88,2	88, 5	90	91,4
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%		100	100	100	100
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	%		92,2	92, 3	92, 4	92,5
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%		85,5	86, 25	87	87,75
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%		100	100	100	100
	1 0	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%		92	92	92	92
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman								
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			%		87,1 7	87, 80	88, 62	89,54
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%		70,0 7	72, 38	75, 03	77,35
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%		100	100	100	100

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	91,8	91,8	619.430.323	1.749.735.389	1850472285	1958230164	2082720698	9.365.386.860
			10.600.272,0	20.665.218,0	21.794.939,8	22.987.046,5	24.245.045,0	100.292.521,3
	90,01	90,01	0	0	0	0	0	0
	77,1	77,1						
	79,83	79,8						
	87,2	87,2						
	90	90						
	92,9	92,9						
	100	100						
	92,6	92,6						
	88,5	88,5						
	100	100						
	92	92						
			10.600.272,00	20.665.218,00	21.794.939,77	22.987.046,52	24.245.045,03	100.292.521,32
	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79,83	79,83						
	100	100						

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>Impact</i>)/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator				Satuan	Indik asi Lokas I	Target			
							2025	2026	2027	2028
-1			-2		-3		-4	-5	-6	-7
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		88,2	88,5	90	91,4
	4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI			%		100	100	100	100
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,2	92,3	92,4	92,5
	6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik			%		85,5	86,25	87	87,75
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			%		73,1	74,1	75,1	76,1
	8	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum			%		80,4	82,1	83,4	86,4
	9	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP			%		92	92	92	92
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
1		KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
		RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Perkantoran						
		RO	EBA.956	Layanan BMN	Layanan		1	1	1	1
				Jumlah Layanan BMN						
		RO	EBA.957	Layanan Hukum	Layanan		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Hukum						
		RO	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan		-	1	1	1
				Jumlah Layanan Hubungan Masvarakat						

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	92,9	92,9						
	100	100						
	92,6	92,6						
	88,5	88,5						
	77,1	77,1						
	87,2	87,2						
	92	92						
			10.600.272,00	20.665.218,00				
	1	5	7.446.570,0	8.107.393,0	8.545.192,2	9.006.632,6	9.492.990,8	42.598.778,6
	1	5	100.000,0	901.950,0	950.655,3	1.001.990,7	1.056.098,2	4.010.694,2
	1	5	500.000,0	648.800,0	683.835,2	720.762,3	759.683,5	3.313.081,0
	1	4	-	458.000,0	482.732,0	508.799,5	536.274,7	1.985.806,2

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
						2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3	-4	-5	-6	-7
				dan Informasi DJKP					
		RO	EBA.96 3	Layanan Data dan Informasi	Lay ana n	-	1	1	1
				Jumlah Layanan Data dan Informasi					
		RO	EBA.96 0	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Lay ana n	1	1	1	1
				Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola					
		RO	EBA.96 2	Layanan Umum	Lay ana n	1	1	1	1
				Jumlah Layanan Umum					
2		KR O	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
		RO	EBB.95 1	Layanan Sarana Internal		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Sarana Internal	Lay ana n				
3		KR O	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					
		RO	EBC.95 4	Layanan Manajemen SDM		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Manajemen SDM	Lay ana n				

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	4	-	301.775,0	318.070,9	335.246,7	353.350,0	1.308.442,5
	1	5	200.000,0	781.200,0	823.384,8	867.847,6	914.711,3	3.587.143,7
	1	5	1.052.963,0	7.604.100,0	8.014.721,4	8.447.516,4	8.903.682,2	34.022.983,0
	1	5	500.739,0	644.400,0	679.197,6	715.874,3	754.531,5	3.294.742,4
	1	5	200.000,0	100.000,0	105.400,0	111.091,6	117.090,5	633.582,1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
		RO	EBC.99 6	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			-	1	1	1
				Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Lay ana n					
4		KR O	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
		RO	EBD.95 2	Layanan perencanaan dan Penganggaran	Lay ana n		-	1	1	1
				Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran						
		RO	EBD.95 3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Lay ana n		-	1	1	1
				Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi						
		RO	EBD.95 5	Layanan Manajemen Keuangan	Lay ana n		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Manajemen Keuangan						
		RO	EBD.96 1	Layanan Reformasi Kinerja	Lay ana n		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja						
		RO	EBD.97 4	Layanan Penyelenggara an Kearsipan	Lay ana n		1	1	1	1
				Jumlah Layanan Penyelenggara an Kearsipan						

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	4	-	150.000,0	165.000,0	181.500,0	199.650,0	696.150,0
	1	4	-	50.000,0	55.000,0	60.500,0	66.550,0	232.050,0
	1	4	-	100.000,0	110.000,0	121.000,0	133.100,0	464.100,0
	1	5	300.000,0	500.000,0	527.000,0	555.458,0	585.452,7	2.467.910,7
	1	5	200.000,0	197.400,0	208.059,6	219.294,8	231.136,7	1.055.891,2
	1	5	100.000,0	120.200,0	126.690,8	133.532,1	140.742,8	621.165,7

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>Impact</i>)/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator				Satuan	Indik asi Lokas I	Target			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					%		86,97	87,81	88,83	89,77
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%		70,07	72,38	75,03	77,35
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%		100	100	100	100
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		88,2	88,5	90	91,4
	4	Tingkat layanan manajemen data unit organisasi			%					
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,2	92,3	92,4	92,5
	6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%		91	91,1	91,2	91,3
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran			%		75	78	81	84
PELAKSANA: Direktorat Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
1		KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	1	RO	EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1
				Jumlah Layanan Umum						
	2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran			1	1	1	1
				Jumlah Layanan Perkantoran						
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman										

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	90,76	90,76	633.096,00	1.899.288,00	2.001.849,55	2.109.949,43	2.223.886,70	8.868.069,68
	79,83	79,83						
	100	100						
	92,9	92,9						
	92,6	92,6						
	91,4	91,4						
	87	87						
	1	5	283.096,00	849.288,00	895.149,55	943.487,63	994.435,96	3.965.457,14
	1	5	350.000,00	1.050.000,00	1.106.700,00	1.166.461,80	1.229.450,74	4.902.612,54

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN											
PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman					%			79,47	80,01	80,73	81,37
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%			70,07	72,38	75,03	77,35
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%			100	100	100	100
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%			88,2	88,5	90	91,4
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%			92,2	92,3	92,4	92,5
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%			91	91,1	91,2	91,3
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan Dan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman											
		OUTPUT KEGIATAN:									
1		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	1	RO	EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1	1
				Jumlah Layanan Umum							
	2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1
				Jumlah Layanan Perkantoran							
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman					%			79,47	80,01	80,73	81,37
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%			70,07	72,38	75,03	77,35
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%			100	100	100	100
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%			88,2	88,5	90	91,4

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	82,06	82,06	648.827,00	1.946.481,00	2.051.590,97	2.162.376,89	2.279.145,24	9.088.421,10
	79,83	79,8						
	100	100						
	92,9	92,9						
	92,6	92,6						
	91,4	91,4						
	1	5	298.827,00	896.481,00	944.890,97	995.915,09	1.049.694,50	4.185.808,56
	1	5	350.000,00	1.050.000,00	1.106.700,00	1.166.461,80	1.229.450,74	4.902.612,54
	82,06	82,06	648.827,00	1.946.481,00	2.051.590,97	2.162.376,89	2.279.145,24	9.088.421,10
	79,83	79,8						
	100	100						
	92,9	92,9						

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET			
							2025	2026	2027	2028
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,2	92,3	92,4	92,5
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%		91	91,1	91,2	91,3
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman										
	OUTPUT KEGIATAN:									
1		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
	1	RO	EBA.962	Layanan Umum			1	1	1	1
				Jumlah Layanan Umum						
	2	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran			1	1	1	1
				Jumlah Layanan Perkantoran						
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen										
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen					%		79,47	80,01	80,73	81,37
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%		70,07	72,38	75,03	77,35
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%		100	100	100	100
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		88,2	88,5	90	91,4
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,2	92,3	92,4	92,5
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%		91	91,1	91,2	91,3
PELAKSANA: Pembinaan Usaha Perumahan Dan Perlindungan Konsumen										
	OUTPUT KEGIATAN:									
1		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	92,6	92,6						
	91,4	91,4						
	1	5	298.827,00	896.481,00	944.890,97	995.915,09	1.049.694,50	4.185.808,56
	1	5	350.000,00	1.050.000,00	1.106.700,00	1.166.461,80	1.229.450,74	4.902.612,54
	82,06	82,06	648.827,00	1.946.481,00	2.051.590,97	2.162.376,89	2.279.145,24	9.088.421,10
	79,83	79,8						
	100	100						
	92,9	92,9						
	92,6	92,6						
	91,4	91,4						

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	INDIK ASI LOKAS I	TARGET				
							2025	2026	2027	2028	
-1					-2	-3		-4	-5	-6	-7
	1	RO	EBA.96 2	Layanan Umum			1	1	1	1	
				Jumlah Layanan Umum							
	2	RO	EBA.99 4	Layanan Perkantoran			1	1	1	1	
				Jumlah Layanan Perkantoran							
KEGIATAN: 7674 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman					%		79,4 7	80, 01	80, 73	81,37	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%		70,0 7	72, 38	75, 03	77,35	
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%		100	100	100	100	
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%		88,2	88, 5	90	91,4	
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%		92,2	92, 3	92, 4	92,5	
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%		91	91, 1	91, 2	91,3	
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
	OUTPUT KEGIATAN:										
1		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	1	RO	EBA.96 2	Layanan Umum			1	1	1	1	
				Jumlah Layanan Umum							
	2	RO	EBA.99 4	Layanan Perkantoran			1	1	1	1	
				Jumlah Layanan Perkantoran							

			ANGGARAN (Rp Ribu)					
	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	1	5	298.827,00	896.481,00	944.890,97	995.915,09	1.049.694,50	4.185.808,56
	1	5	350.000,00	1.050.000,00	1.106.700,00	1.166.461,80	1.229.450,74	4.902.612,54
	82,06	82,06	646.423,00	1.939.269,00	2.043.989,53	2.154.364,96	2.270.700,67	9.054.747,15
	79,83	79,8						
	100	100						
	92,9	92,9						
	92,6	92,6						
	91,4	91,4						
	1	5	296.423,00	889.269,00	937.289,53	987.903,16	1.041.249,93	4.152.134,62
	1	5	350.000,00	1.050.000,00	1.106.700,00	1.166.461,80	1.229.450,74	4.902.612,54

**LAMPIRAN II. MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025–2029**

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
1		2		3
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SP1	Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	1	a. Persentase ketersediaan rumah layak huni	Indikator gabungan

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	4	5	6
	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
a	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah pesisir terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) adalah: Rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah pesisir Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U: Realisasi rumah khusus (unit) V: Realisasi bantuan rumah swadaya (unit) W: Realisasi rumah susun (unit) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah pesisir (unit) B: Target tahunan (unit) sebagai berikut: 2025: 95.821 unit 2026: 190.260 unit 2027: 197.780 unit 2028: 199.360 unit 2029: 199.656 unit Total 2025-2029: 882.877 unit		
b	Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah pesisir terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). A= $100\% \times (P/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah pesisir yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi langsung dan tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 514.067 unit 2029: 764.867 unit 2026: 490.463 unit 2028: 518.000 unit Total 2025-2029: 2.287.396 unit		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		3	b. Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni	Indikator gabungan

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
c	Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah pesisir yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((P+Q)/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi Rumah di wilayah pesisir yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi Rumah di wilayah pesisir yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sebagai berikut: PSU Tapak 2025: 2.000 2027: 5.708 2029: 5.709 2026: 5.709 2028: 5.708 Total 2025-2029: 24.834 unit PSU Vertikal 2025:0 2027: 500 2029: 500 2026:5.000 2028: 500 Total 2025-2029: 6.500 unit Total PSU Tapak + PSU Vertikal: 2025: 2.000 2027: 6.208 2029: 6.209 2026: 10.709 2028: 6.208 Total 2025-2029: 31.334 unit		
	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal
a	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = $100 \times (\text{realisasi} / \text{target})$ Target tahunan: 2025-2029: 45 desa/tahun Total: 225 desa		
b	Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Kawasan Permukiman(des)		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
S K 1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Indikator gabungan
				a. Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan kawasan permukiman

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Target tahunan: 2025-2029: 45 desa/ tahun Total: 225 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A = Y + \{[(U/B) \times 100] \times (Z - Y)\}$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Kawasan Permukiman (desa) Y= <i>Baseline</i> penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 45 desa/ tahun Total: 225 desa 2025: 24,86 % 2026: 24,90% 2027: 24,94% 2028: 24,97% 2029: 25,00% Total: 25,00%		
	Capaian dihitung dari penjumlahan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1 \times 50\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 40\%)$	Non Kumulatif	Internal
	Indikator 1.1 (bobot 50%) Capaian dihitung dari penjumlahan capaian indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1.1 \times 70\%) + (A1.1.2 \times 30\%)$		
	i. Indikator 1.1.1 (bobot 70%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi: 1. Jumlah dokumen kebijakan dan strategi program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 2. Jumlah dokumen kebijakan teknis dan sinkronisasi penanganan kumuh terpadu 3. Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target dokumen per tahun})$ A1.1 = Capaian kinerja (%)		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR	
				b	Jumlah Dokumen Data dan . Informasi Penyelenggaraan kawasan permukiman
				c	Jumlah Laporan Pemantauan, . Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan kawasan permukiman

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	B1.1 = Realisasi jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan kawasan permukiman (dokumen) Target per tahunan (rekomendasi kebijakan, satuan agar konsisten dokumen / rekomendasi kebijakan) sebagai berikut: 2025: 3 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 11		
	ii. Indikator 1.1.2 (bobot 30%), capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah pesisir: A2.2 2025= $100\% \times (B2.2 / \text{Jumlah Pemda di wilayah pesisir})$ A2.2= Capaian Kinerja (%) B2.2 = Realisasi jumlah Pemda di wilayah pesisir yang telah dibina (terkait RP3KP, SPM, BPHT, PBG DAK dll) (Pemda) Target capaian tahunan sebagai berikut: 2025: 40% Pemda wilayah pesisir 2026: 60% Pemda wilayah pesisir 2027: 70% Pemda wilayah pesisir 2028: 90% Pemda wilayah pesisir 2029: 100% Pemda wilayah pesisir		
	Indikator 2 (bobot 10%): capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman terhadap target tahunan A1.2 = $100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen per tahun})$ A1.2 = Capaian kinerja (%) B1.2 = Realisasi jumlah dokumen jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman (dokumen) Target per tahunan (dokumen) sebagai berikut: 2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 4		
	Indikator 3 (bobot 40%): Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman terhadap target tahunan A1.3 = $100\% \times (B1.3 / \text{target laporan per tahun})$ A1.3 = Capaian kinerja (%) B1.3 = Realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman (laporan)		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR	
		2	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah pesisir	Indikator gabungan	
		3	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir	Indikator gabungan	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Target per tahunan (laporan) sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5		
	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator dengan pembobotan berikut: a Jumlah laporan Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 90%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung terhadap target tahunan. Capaian kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi} / 1 \text{ laporan tiap tahun})$ Target tahunan (capaian): 2025-2029: 100% /tahun b Koordinasi dan fasilitasi hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah pesisir terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). $A = 100\% \times (P/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah pesisir yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit) sebagai berikut: Target intervensi langsung dan tidak langsung sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 514.067 unit 2029: 764.867 unit 2026: 490.463 unit 2028: 518.000 unit Total 2025-2029: 2.287.396 unit	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut: a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah pesisir (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman terhadap target tahunan dikali 100%. Capaian (%) = $100 \times (\text{realisasi} / \text{target})$ Target tahunan: 2025-2029: 45 desa/tahun Total: 225 desa	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
b	Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Kawasan Permukiman 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Kawasan Permukiman(desas) Target tahunan: 2025-2029: 45 desa/ tahun Total: 225 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah pesisir yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Kawasan Permukiman hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A=Y+[\{((U)/B)\} \times 100\} \times (Z-Y)]$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Kawasan Permukiman (desa) Y= <i>Baseline</i> penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 45 desa/ tahun Total: 225 desa 2025: 24,86 % 2026: 24,90% 2027: 24,94% 2028: 24,97% 2029: 25,00% Total: 25,00%		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
S K 2	Meningkatn ya perencanaa n, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	Gabungan
		2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan	Tunggal

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Capaian dihitung dari rerata jumlah realisasi indikator kontributor setiap tahun Capaian Kinerja (%) = (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5 + Indikator 6) / A Keterangan: A : Jumlah indikator kontributor yang dilaksanakan per tahun yaitu 6 indikator/tahun Indikator 1: Capaian dihitung dari perbandingan Jumlah Rekomendasi Kebijakan serta Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 2: Capaian dihitung dari perbandingan Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 3: Capaian dihitung dari perbandingan Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 4: Capaian dihitung dari perbandingan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 5: Capaian dihitung dari perbandingan Jumlah Dokumen NSPK Bidang Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 6: Capaian dihitung dari perbandingan Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan kawasan permukiman dibagi dengan target kali 100% Capaian dihitung dari rerata jumlah realisasi indikator kontributor setiap tahun Capaian Kinerja (%) = (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5 + Indikator 6) / 6 Keterangan: A : Jumlah indikator kontributor yang dilaksanakan per tahun yaitu 6 indikator/tahun Indikator 1: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah Rekomendasi Kebijakan serta Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 2: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan PSU Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% dst	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum terhadap target unit penanganan setiap tahun	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR
		prasarana, sarana dan utilitas umum	
		3 Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	Tunggal
		4 Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau	Tunggal
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni di wilayah pesisir	Kontributor terhadap IKP 1 Penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan Ditjen Desa dan IKP 1 Penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan Ditjen Kota
		1 Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	Tunggal

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Keterangan: Capaian Kinerja (%) = 100 x (realisasi/target) Target Tahunan: 2025: 2.000 unit 2026: 5.709 unit 2027: 5.708 unit 2028: 5.708 unit 2029: 5.709 unit		
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal terhadap target unit penanganan setiap tahun Keterangan: Capaian Kinerja (%) = 100 x (realisasi/target) Target tahunan: 2025: 0 2026: 5.000 unit 2027: 500 unit 2028: 500 unit 2029: 500 unit	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan (wilayah pesisir) terhadap target tahunan yaitu: Keterangan: Capaian Kinerja (%) = 100 x (realisasi/target) Target tahunan: 2025: 81.050 unit 2026: 88.300 unit 2027: 97.400 unit 2028: 94.200 unit 2029: 96.075 unit	Non Kumulatif	Eksternal
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah yang mendapat Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya (Unit) terhadap target tahunan. Capaian Kinerja (%) = 100 x (realisasi/target) Target tahunan 2025: 14.770 unit 2026: 83.750 unit	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	Tunggal
		3	Tingkat Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah dan pengembangan Kawasan Permukiman	
SK 4	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru (Rumah Khusus)*	Tunggal

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	2027: 83.750 unit 2028: 83.750 unit 2029: 83.750 unit		
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah swadaya yang terbangun melalui pembangunan baru (Unit) di kawasan permukiman terhadap target tahunan. Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi} / \text{target})$ Target tahunan (unit): 2025: 0 2026: 0 2027: 0 2028: 0 2029: 0	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari rerata perbandingan realisasi jumlah indikator kontributor terhadap target tahunan: Keterangan: Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi} / \text{target})$ A: $(\text{Indikator 1} + \text{Indikator 2} + \text{Indikator 3} + \text{Indikator 4} + \text{Indikator 5}) / 5$ Indikator 1: Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 2: Jumlah NSPK Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 3: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 4: Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman dibagi dengan target kali 100% Indikator 5: Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh dibagi dengan target kali 100%	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rumah layak huni baru yang terbangun (rumah khusus) di kawasan permukiman terhadap target setiap tahun yaitu: Keterangan: Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi} / \text{target})$ Target tahunan: 2025: 0 unit 2026: 9.210 unit 2027: 9.210 unit 2028: 9.210 unit 2029: 9.210 unit	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Persentase Peningkatan penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (Rumah Susun)*	Tunggal
SP 2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh		

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (wilayah pesisir) terhadap target setiap tahun yaitu: Keterangan: Capaian Kinerja (%) = $100 \times (\text{realisasi} / \text{target})$ Target tahunan: 2025: 0 unit 2026: 500 unit 2027: 520 unit 2028: 540 unit 2029: 2.100 unit	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian penanganan kumuh kementerian PKP: $100 \times ((P+Q+R)/B)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja sebagai PIC (%) P: Realisasi luasan penanganan kumuh DJKP (Ha) Q: Realisasi luasan penanganan kumuh DJ Kota (Ha) R: Realisasi luasan penanganan kumuh DJ Desa (Ha) B: Target luasan penanganan kumuh Kementerian PKP (Ha) Target tahunan sebagai PIC (Ha): 2025: 178 Ha 2026: 208 Ha 2027: 204 Ha 2028: 204 Ha 2029: 206 Ha Capaian penanganan kumuh DJKP: $100 \times (U/V)$ A: Capaian Kinerja sebagai Pelaksana (%) U: Realisasi Ha luasan penanganan kumuh di wilayah pesisir (Ha) V: Target luasan penanganan kumuh di wilayah pesisir (Ha) Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 178 Ha 2026: 70 Ha 2027: 68 Ha 2028: 68 Ha 2029: 69 Ha	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
SK1	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		
SP3	Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak	Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak --- dihitung dari rerata gabungan indikator		Komposit
		1	Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian Kinerja (%) = 100 x (realisasi/target) Capaian penanganan kumuh kementerian PKP A= 100 x ((P+Q+R)/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja sebagai PIC (%) P: Realisasi luasan penanganan kumuh DJKP (Ha) Q: Realisasi luasan penanganan kumuh DJ Kota (Ha) R: Realisasi luasan penanganan kumuh DJ Desa (Ha) B: Target Kementerian (Ha) Target tahunan sebagai PIC (Ha): 2025: 178 Ha 2026: 208 Ha 2027: 204 Ha 2028: 204 Ha 2029: 206 Ha Capaian penanganan kumuh DJKP T= 100 x (U/V) T: Capaian Kinerja sebagai Pelaksana (%) U: Realisasi Ha luasan penanganan kumuh di wilayah pesisir (Ha) V: Target luasan penanganan kumuh di wilayah pesisir (Ha) Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 178 Ha 2026: 208 Ha 2027: 204 Ha 2028: 204 Ha 2029: 206 Ha	Non Kumulatif	Internal		
	Capaian dihitung dari rerata perbandingan realisasi jumlah indikator kontributor terhadap target tahunan: Keterangan: Capaian Kinerja (%) = 100 x (realisasi/target)				
	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator sebagai berikut: <table><tr><td>a.</td><td> Persentase pelaku usaha perumahan yang teregister. (bobot 80%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah pelaku usaha perumahan teregister terhadap total pelaku usaha yang tergabung pada 4 asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak (target) A = capaian kinerja (%) </td></tr></table>	a.	Persentase pelaku usaha perumahan yang teregister. (bobot 80%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah pelaku usaha perumahan teregister terhadap total pelaku usaha yang tergabung pada 4 asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak (target) A = capaian kinerja (%)	Non Kumulatif	Internal
a.	Persentase pelaku usaha perumahan yang teregister. (bobot 80%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah pelaku usaha perumahan teregister terhadap total pelaku usaha yang tergabung pada 4 asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak (target) A = capaian kinerja (%)				

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	p = jumlah pelaku usaha perumahan yang teregister dari 4 asosiasi dengan anggota terbanyak (lembaga) q = total anggota dari 4 asosiasi dengan anggota terbanyak (lembaga)		
	b. Persentase pemahaman pelaku usaha perumahan yang dibina. (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan jumlah pelaku usaha peserta bimbingan teknis yang memperoleh nilai ≥ 70 terhadap total pelaku usaha peserta bimbingan teknis. B = capaian kinerja (%) p = jumlah pelaku usaha peserta bimbingan teknis yang memperoleh nilai ≥ 70 (lembaga) q = total pelaku usaha peserta bimbingan teknis (lembaga)		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Persentase Layanan Fasilitasi Pengaduan Konsumen Perumahan	Tunggal
		3	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Komposit

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Dihitung dari persentase tingkat layanan kanal pengaduan konsumen perumahan A = capaian kinerja (%) p = jumlah aduan konsumen perumahan pada BENAR PKP yang terlayani (aduan) q = total aduan konsumen perumahan yang masuk pada BENAR PKP (aduan)	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari rerata perbandingan realisasi jumlah indikator kontributor terhadap target tahunan:		
a.	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun (ABF 007 dan ABF 008). Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (rekomendasi kebijakan): 2025: 3 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1	Non Kumulatif	Internal
b.	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (AFA 001) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (NSPK): 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	c. Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (CBR) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (dokumen): 2025: 4 2026: 4 2027: 4 2028: 4 2029: 4		
	d. Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) dan jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (DCB 001) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (orang): 2025: 200 2026: 200 2027: 200 2028: 200 2029: 200		
	e. Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja terhadap target setiap tahun. (FAE 004) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (Laporan): 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
S K 1	Meningkatn ya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindunga n konsumen perumahan	1	Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina	Indikator tunggal
		2	Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan	Indikator komposit

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Capaian dihitung dari realisasi jumlah asosiasi pelaku usaha perumahan teregister melalui sistem informasi terhadap target tahunan. A = capaian kinerja (%) p = jumlah asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister q = target (4 asosiasi dengan jumlah anggota terbanyak per tahun)	Non Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari penggabungan penjumlahan perhitungan indikator sebagai berikut: a. Persentase pengaduan masyarakat bidang perumahan yang dilayani. (bobot 80%) Capaian dihitung dari perbandingan jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani dibagi total pengaduan masyarakat yang masuk melalui layanan sistem informasi (BENAR-PKP) dikalikan 100% A = capaian kinerja pengaduan (%) p = jumlah pengaduan masyarakat yang dilayani (aduan) q = total pengaduan masyarakat yang masuk di aplikasi Benar-PKP (aduan) b. Persentase dukungan inisiasi kerjasama (MoU/SKB/ PKS) lintas pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen. (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan jumlah realisasi inisiasi kerjasama (MoU/SKB/ PKS) dibagi target tahunan dikalikan 100% B = capaian kinerja dukungan kerjasama (%) p = jumlah dokumen inisiasi kerjasama (MoU/SKB/ PKS) (dokumen) q = target {2025 = 1; 2026 = 1; 2027 = 1; 2028 = 1; 2029 = 1; Total = 5} (dokumen)	Non Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
S K 2	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman	Tunggal
		2	Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman	Tunggal
		3		Komposit

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	c. Persentase capaian pemantauan pelaksanaan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen. (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan dibagi target tahunan dikalikan 100% C = capaian kinerja pemantauan (%) p = jumlah laporan pemantauan (laporan) q = target {2025 = 1; 2026 = 1; 2027 = 1; 2028 = 1; 2029 = 1; Total = 5} (laporan)		
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun (ABF 007 dan ABF 008). Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (rekomendasi kebijakan): 2025: 3 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1	Non-Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah NSPK bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (AFA 001) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (NSPK): 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1	Non-Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari penjumlahan realisasi indikator berikut:		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR
		Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman	
		4 Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman	Komposit

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	a. Indikator 1: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen dukungan teknis pengembangan teknologi bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (CBR) - Bobot 25% Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (dokumen): 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1	Non-Kumulatif	Internal
	b. Indikator 2: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah dokumen dukungan teknis pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (CBR) - Bobot 75% Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (dokumen): 2025: 3 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3	Non-Kumulatif	Internal
	Capaian dihitung dari penjumlahan realisasi indikator berikut:		
	a. Indikator 1: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah ASN (JF PKP dan non JF PKP) yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (DCB 001) - Bobot (75 %) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (orang): 2025: 150 2026: 150 2027: 150 2028: 150 2029: 150	Non-Kumulatif	Internal

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		5	Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja	Tunggal
Program Dukungan Manajemen				
S	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP		Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PKP
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		
		1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	b.	Indikator 2: Capaian dihitung dari realisasi jumlah Penyelenggara Konstruksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap target setiap tahun. (DCB 001) - Bobot (25 %) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (orang): 2025: 50 2026: 50 2027: 50 2028: 50 2029: 50	Non-Kumulatif	Internal
		Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja terhadap target setiap tahun. (FAE 004) Dihitung dengan rumus: Capaian (%) = (Realisasi/Target) x 100 Target tahunan (Laporan): 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1	Non-Kumulatif	Internal
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)			
	a.	Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	i.	Pengendalian Naskah Dinas (25%)		
	ii	Penggunaan Arsip (25%)		
	iii	Pemeliharaan Arsip (25%)		
	iv.	Penyusutan Arsip (25%)		
	b.	Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal
	i.	SDM Kearsipan (50%)		
	ii.	Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)		
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			
	a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%)		
	ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)		
	iii	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)		
	b.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	
		4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	
		5	Nilai Kinerja Anggaran	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	c.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			
	a.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
	b.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal dan eksternal
	c.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	d.	Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			
	a.	Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	
		7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	
		8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				Kegiatan/Usulan)
	b.	Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	c.	Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			
	a.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	b.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	
		10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: (rincian IKK)
		1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	a.	Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
	b.	Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)		Non-Kumulatif	Internal dan Eksternal
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)			
	a.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non-Kumulatif	Internal
	b.	Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)	Non-Kumulatif	Internal
	c.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	
		3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	
		4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
	iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
	b.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	c.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	1	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	2	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	
S K 2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Kawasan Permukiman	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi KP		Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: (rincian IKK)
		1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	1	Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	2	Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
	ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
	iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
	b.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	
		3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	
		4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	
		5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		6	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	
S K 3	Meningkatn ya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum		Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: (rincian IKK)
		1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	b.	Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		Tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
		Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
	ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
	iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
	b.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	
		3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	
		4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	
		5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
SK 4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman		Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: (rincian IKK)
		1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	b.	Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
	ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
	iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
	2. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	3. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR
		2 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	
		3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	
		4 Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	
		5 Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
a.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
b.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
a.	Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
b.	Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR
S K 5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: (rincian IKK)
		1 Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	
		2 Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	
		3 Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
a.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
b.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
c.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	
		5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	
S K 6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman		Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: (rincian IKK)
		1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	

	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)		
	a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	
		3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	
		4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	i.	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN		
	ii.	Ketepatan waktu penyampaian LBP		
	iii.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal		
	b.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	c.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)		Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	a.	Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan/Usulan)

SS/ SP/ SK		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		JENIS INDIKATOR
		5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	

	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	b.	Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)			
	a.	Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)
	b.	Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan/ Usulan)

LAMPIRAN III. PENJENJANGAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN

VISI KEMENTERIAN

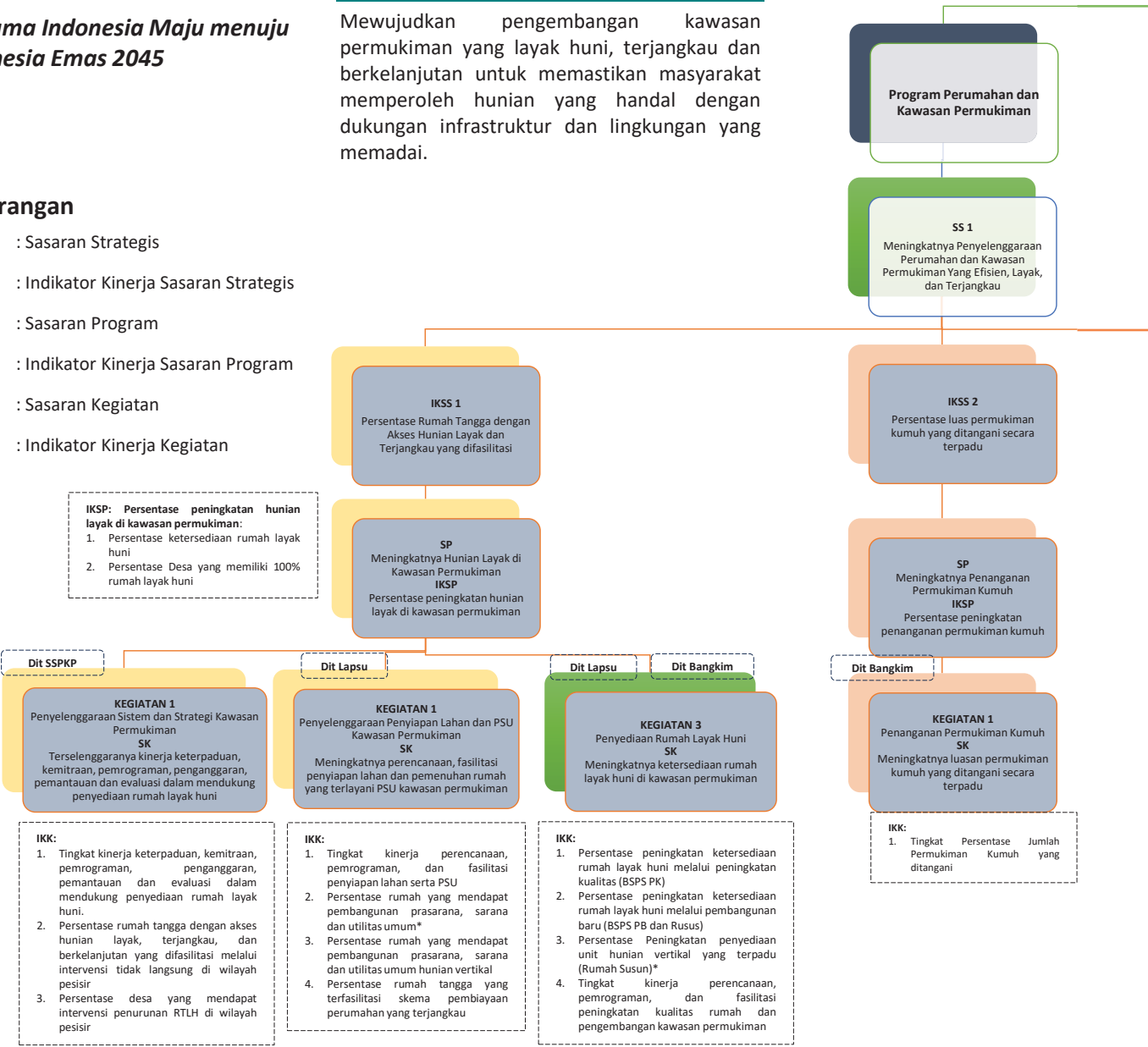
*Bersama Indonesia Maju menuju
Indonesia Emas 2045*

TUJUAN

Mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian yang handal dengan dukungan infrastruktur dan lingkungan yang memadai.

Keterangan

- SS : Sasaran Strategis
- IKSS : Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- SP : Sasaran Program
- IKSP : Indikator Kinerja Sasaran Program
- SK : Sasaran Kegiatan
- IKK : Indikator Kinerja Kegiatan



**Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman**

**Program Dukungan
Manajemen**

SS 2
Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Kementerian PKP

IKSS
Tingkat Kualitas Tata Kelola
Kementerian PKP

SP
Meningkatnya Dukungan
Manajemen Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman

Sesditjen

Kegiatan 1
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
SK
Meningkatnya layanan dukungan
manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman

- IKSP:**
1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan
 2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN
 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum
 4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana
 5. Nilai Kinerja Anggaran
 6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI
 7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi
 8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik
 9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi
 10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP

- IKK:**
1. Tingkat efektivitas pengelolaan BMN
 2. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian
 3. Nilai kinerja anggaran Unit Kerja
 4. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI
 5. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja
 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik
 7. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan
 8. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum
 9. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP

- IKSP: Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak:**
- Persentase pelaku usaha perumahan anggota asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina
1. Persentase Layanan Fasilitasi Pengaduan Konsumen Perumahan.
 2. Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

- IKK:**
1. Persentase rekomendasi kebijakan teknis pengembangan teknologi bangunan perumahan dan kawasan permukiman
 2. Persentase regulasi (NSPK) bidang perumahan dan kawasan permukiman
 3. Persentase dukungan pengembangan teknologi dan pengelolaan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman
 4. Persentase peningkatan kapasitas ASN pejabat fungsional bidang perumahan dan kawasan permukiman
 5. Persentase hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi dan akuntabilitas kinerja

IKSS 3
Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

SP
Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak
IKSP
Persentase peningkatan ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak

KEGIATAN 1
Dukungan Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman

Dit Binus

SK
Meningkatnya pembinaan pelaku usaha perumahan dan perlindungan konsumen perumahan

- IKK:**
1. Persentase asosiasi pelaku usaha perumahan yang teregister dan terbina
 2. Tingkat pencapaian pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan layanan bantuan teknis dalam rangka perlindungan konsumen perumahan

Dit Bintek

SK
Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

**RENSTRA DJKP
2025-2029**

PENJENJANGAN KINERJA DJKP
TARGET APBN

No	Output	2025				2026				
		Target		Kebutuhan Anggaran		Target		Kebutuhan Anggaran		Target
		APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP
		94,360		10,613		200,091		20,044		203,400
A	INDIKATOR KP	13,310	81,050	910	9,703	104,291	95,800	7,105	12,939	99,810
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DUKMAN)	1		11		1		32		1
II	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)	13,310	-	910	-	104,291	-	7,105	-	99,810
A	PROGRAM PKP OUTPUT NON FISIK (TURBINWAS/RANDAL)	55		18		55		33		55
B	PROGRAM PKP OUTPUT FISIK	13,310	-	910	-	104,291	-	7,105	-	99,810
	Target RPJMN	34,289	-	-	-	250,000	-	-	-	250,000
1	Peningkatan kualitas rumah (BSPS-PK)	11,060	-	376	-	83,750	-	2,027	-	83,750
	Target RPJMN	365	-	-	-	30,700	-	-	-	30,700
2	Pembangunan rumah rumah khusus	-	-	-	-	9,210	-	3,894	-	9,210
	Target RPJMN	1,258	-	-	-	5,000	-	-	-	5,200
3	Penyediaan rumah susun sewa	-	-	-	-	500	-	906	-	520
	Target RPJMN	2,000	-	142	-	15,000	-	-	-	15,000
4	Bantuan PSU Rumah Umum*	2,000	-	142	-	5,709	-	84	-	5,708
	Target RPJMN	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
5	Bantuan PSU Rumah Vertikal	-	-	-	-	5,000	-	50	-	500
	Target RPJMN	196	-	-	-	204	-	-	-	200
6	Penanganan permukiman kumuh terpadu (Ha)	196	-	392	-	68	-	143	-	68
	Target RPJMN	150	-	-	-	150	-	-	-	150
7	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni (Anggaran dari Kementerian Desa) (satuan desa)	54	-	-	-	54	-	-	-	54
NON APBN KEMENTERIAN PKP (BA BUN)		-	81,050	-	9,703	-	95,800	-	12,939	-
	Target RPJMN	-	324,200	-	-	-	383,200	-	-	-
1	Fasilitasi pembiayaan rumah tapak dan vertikal	-	81,050	-	9,703	-	95,800	-	12,939	-

Dalam Miliar Rupiah

2027			2028				2029				2025 - 2029			
Target	Kebutuhan Anggaran		Target		Kebutuhan Anggaran		Target		Kebutuhan Anggaran		Target		Kebutuhan Anggaran	
BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN	APBN Kementeri an PKP	BA BUN
10,010	21,253		204,478		21,842		204,654		22,488		906,594		96,240	
103,200	7,446	13,807	99,828	104,650	7,833	14,010	99,829	104,825	8,188	14,300	417,069	489,525	31,481	64,759
	34		1		36		1		38		2		151	
-	7,446	-	99,828	-	7,833	-	99,829	-	8,188	-	417,069	-	31,481	-
	35		55		37		55		39		275		163	
-	7,446	-	99,828	-	7,833	-	99,829	-	8,188	-	417,069	-	31,481	-
-	-	-	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-	1,034,289	-	-	-
-	2,129	-	83,750	-	2,230	-	83,750	-	2,331	-	346,060	-	9,092	-
-	-	-	30,700	-	-	-	30,700	-	-	-	123,165	-	-	-
-	4,088	-	9,210	-	4,282	-	9,210	-	4,476	-	36,840	-	16,740	-
-	-	-	5,400	-	-	-	5,400	-	-	-	22,258	-	-	-
-	987	-	540	-	1,072	-	540	-	1,118	-	2,100	-	4,083	-
-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	70,500	-	-	-
-	87	-	5,708	-	91	-	5,709	-	97	-	24,835	-	501	-
-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	20,000	-	-	-
-	5	-	500	-	6	-	500	-	6	-	6,500	-	67	-
-	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-	1,000	-	-	-
-	150	-	66	-	153	-	66	-	160	-	464	-	998	-
-	-	-	150	-	-	-	150	-	-	-	750	-	-	-
-	-	-	54	-	-	-	54	-	-	-	270	-	-	-
103,200	-	13,807	-	104,650	-	14,010	-	104,825	-	14,300	-	489,525	-	64,759
421,600	-	-	-	409,800	-	-	-	419,300	-	-	-	1,958,100	-	-
103,200	-	13,807	-	104,650	-	14,010	-	104,825	-	14,300	-	489,525	-	64,759



